

**DIALEKTIKA NILAI LIBERAL DAN TRADISIONAL HUKUM ISLAM  
(STUDI TENTANG KHI DAN CLD-KHI)**

**TESIS**



Oleh :

**NUR BUZAIRI  
NIM. 0839119012**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
JULI 2022**

**DIALEKTIKA NILAI LIBERAL DAN TRADISIONAL HUKUM ISLAM  
(STUDI TENTANG KHI DAN CLD-KHI)**

**TESIS**

Diajukan Kepada  
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Oleh :

**NUR BUZAIRI**  
**NIM. 0839119012**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**JUNI 2022**

## PERSETUJUAN


Tesis dengan Judul “ Dialektika Nilai Liberal dan Tradisional Hukum Islam (Studi Tentang KHI dan CLD-KHI)” yang di tulis oleh Nur Buzairi ini, telah di setujui dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, 13 Juli 2022  
Pembimbing I



Dr. Ishaq, M.Ag  
NIP. 197102132001121001

Jember, 13 Juli 2022  
Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag  
NIP. 197311052002121002

K

## PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “ Dialektika Nilai Liberal dan Tradisional Hukum Islam (Studi Tentang KHI dan CLD-KHI)” yang di tulis oleh Nur Buzairi ini, telah di pertahankan di hadapan dewan penguji tesis Pascasarana UIN KHAS Jember pada hari Kamis, 16 Juni 2022 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).


### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom.



2. Anggota


a. Penguji Utama : Dr. H. Pujiono, M.Ag



b. Penguji I : Dr. Ishaq, M.Ag.




c. Penguji II : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.



Jember, .....

Mengesahkan  
Pascasarjana UIN KHAS Jember  
Direktur,



  
Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag.  
NIP. 197803172009121007

**Motto**

المَحَافِظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Mempertahankan tradisi yang lama dan mengambil nilai-nilai baru (pembaharuan)  
yang lebih baik.<sup>1</sup>



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

---

محمد الغزالي التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام ٧٢<sup>1</sup>

## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil 'alamiin*, bersamaan dengan penyelesaian tugas akhir tesis ini secara khusus saya persembahkan kepada :

1. Ibu tercinta Masnyah dan Bapak Sumahya. Sebagai bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada beliau yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga Allah senantiasa merahmati keluarga kita.
2. Saudari yang saya cintai, Asyifatul Aisyah Ainur Rahmah, serta semua keluarga yang selalu memotivasi saya. Terima kasih atas dukungan kalian, semoga kita tergolong anak yang berbakti kepada orang tua serta *anfa'ahum linnas*.
3. Keluarga besar jujuk Mutahlah, jujuk Marsuk, jujuk Asmabiya. Serta kakek yang telah alm. K. Mutahlah, Kae Asnali, Juju' Muatbar semoga beliau di lapangkan kuburnya, Alfatihah ...
4. Para Guru para ustad pertama kali mengajari Al Qur'an kedua orang tua, lalu kakek Mutahlah, M. Warid, Djuma'ati, Bangbang Sutrisno, Buzairi, Saifur Rahman, Ayus Fitria, KH. Abdullah Ishaq, Lr. Muslim, L. Tayyib, L. Badri Ishaq, Ust. Muammar, Muhyissunah, Abd Salam, Kamaluddin, Abd Alim, KH. Muhyiddin Abdushomad Jember, Dr. Ishaq, Prof Haris, Dr. Faisol. Dr. Djunaidi, Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, Dr. Abdullah, S.Ag, MH tidak bisa saya sebutkan satu persatu serta seluruh dosen pascasarjana UIN Khas Jember.
5. Sahabat Seperjuangan hukum keluarga terimakasih telah menjadi sahabat terbaik serta saudara selama ini.
6. Para pengurus Pondok tahfidz Nuris yang telah membantu dan mendukung sehingga saling memotivasi perkembangan ilmu Al Qur'an dan pengembangan pendidikan.

Serta seluruh pihak-pihak yang telah mendukung menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu semoga kita semua dalam lindungan Allah swt, dan sukses kedepannya.

## ABSTRAK

**Nur Buzairi**, 2022. Dialektika Nilai Liberal dan Tradisional Hukum Islam (Studi Tentang KHI dan CLD-KHI). Tesis Program studi hukum keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I. Dr. Ishaq, M.Ag. Pembimbing II. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.

**Kata kunci:** *Dialektika, Nilai Liberal, Nilai Tradisional, KHI, CLD-KHI.*

Dialektika merupakan pergerakan pemikiran dengan argumentasi, pendapat atau dialog menuju perubahan dengan kontruksi nilai pemikiran dalam bentuk narasi di bidang tertentu sebagai refleksi terhadap perkembangan liberalis dan tradisionalis hukum positif di Indonesia. pengetahuan sejarah Indonesia mulai zaman penjajahan sampai era demokrasi saat ini, dialektika pemikiran mengalami perubahan yang sangat ekstrim sekali, di ikuti dengan tajamnya pemikiran dan perbedaan pendapat bahkan perdebatan-perdebatan dalam menginterpretasikan nilai dan norma yang terdapat dalam KHI yang kemudian di Counter dengan konteks kesetaraan keadilan berupa draft CLD-KHI.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut, Bagaimana nilai tradisional dalam kompilasi hukum Islam ? Bagaimana nilai liberal dalam Counter legal draft Kompilasi hukum Islam ? Bagaimana dialektika nilai liberal dan tradisional dalam KHI dengan CLD-KHI ?

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang mengandung alasan intelektual (*intelektual research*), yang lazim di sebut penelitian pengembangan yang kemudian disebut dengan kajian pustaka (*Library Research*) Kajian pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah hukum yang ada dasarnya dan bertumpu pada penelaah kritis hukum positif.

Uji keabsahan data dilakukan dengan dua cara pertama menelusuri berbagai buku yang berhubungan dengan dialektika nilai liberal dan tradisionistik dan yang kedua dengan cara metode verstehen (suatu metode pendekatan yang berusaha mengerti makna yang mendasari peristiwa normatif sosial dan historis) berupa makna atau nilai yang dimiliki atau dikeluarkan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kontestasi kepentingan hukum positif dalam formalisasi syariah memberikan upaya persatuan hukum khususnya hukum Islam terutama dalam ruang lingkup hukum keluarga ala Indonesia sebagai hasil ijthath fiqh kontemporer secara nasional dan implementasinya memuat nilai-nilai universal dari nilai tradisional dan liberalisme, maka dari itu hemat penulis bahwa antara KHI (tesis) dan CLD-KHI (anti tesis) pasal pasal kontradiksi (Sintesis) Merupakan bagian dari perkembangan hukum yang bersifat normatif dalam bentuk kontekstual hukum antisipatif.

نبذة مختصرة

نور بوزيري، ٢٠٢٢.

جدلية القيم الليبرالية والتقليدية حكم الاسلام (دراسة ك ح ء و ج ل د-ك ح ء). برنامج دراسة قانون الأسرة للدراسات العليا في جامعة كيا حاج أحمد صديق الدولة الإسلامية ، جمبر. المشرف ا. د. إسحاق ، م. المستشار الثاني. دكتور. ه. أحمد الجنيدي ، م.

**الكلمات المفتاحية:** الديالكتيك ، القيم الليبرالية ، القيم التقليدية ، دراسة ك ح ء ج ل د-ك ح ء.

الديالكتيك هو حركة فكرية ذات حجج أو آراء أو حوار من أجل التغيير من خلال بناء قيم فكرية في شكل سرديات في مجالات معينة كانعكاس لتطور الليبرالية والقانون الإيجابي التقليدي في إندونيسيا. معرفة التاريخ الإندونيسي من الحقبة الاستعمارية إلى العصر الديمقراطي الحالي ، خضع ديالكتيك الفكر لتغيير شديد للغاية ، تلاه أفكار حادة واختلافات في الرأي وحتى مناقشات في تفسير القيم والمعايير الواردة في ك ح ء التي كانت آنذاك في سياق المساواة في العدالة. في شكل مشروع ل د-ك ح ا.

بناءً على سياق البحث أعلاه ، ينصب تركيز هذا البحث على ما يلي: كيف يكون ديالكتيك القيم التقليدية في تجميع الشريعة الإسلامية؟ كيف هي جدلية القيم الليبرالية في المسودة القانونية المضادة لتجميع الشريعة الإسلامية؟ ما هو جدل التناقض بين القيم الليبرالية والتقليدية في دراسة ك ح ء و ج ل د-ك ح ء. ؟ تستخدم طريقة البحث هذه بحثًا نوعيًا يحتوي على أسباب فكرية (بحث فكري) ، والذي يُطلق عليه عادةً البحث التنموي والذي يُشار إليه بعد ذلك باسم البحث في المكتبات. القانون الوضعي. تم اختبار صحة البيانات بطريقتين ، الأولى من خلال تتبع الكتب المختلفة المتعلقة بجدلية القيم الليبرالية والتقليدية والثانية باستخدام طريقة (طريقة نهج تسعى إلى فهم المعنى الذي يقوم عليه الاجتماعية والتاريخية. الأحداث المعيارية) في شكل معاني أو قيم مملوكة أو صادرة. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الطعن في المصالح القانونية الإيجابية في إضفاء الطابع الرسمي على الشريعة يوفر جهود الوحدة القانونية ، وخاصة الشريعة الإسلامية ، لا سيما في نطاق قانون الأسرة على النمط الإندونيسي كنتيجة للفقه الوطني المعاصر الاجتهاد وتنفيذه يتضمن عالميًا. قيم القيم التقليدية والليبرالية ، لذلك في رأي المؤلف ، بين ك ج ا (أطروحة) و ج ل د-ك ح ا (ضد أطروحة) مقالات التناقض (التجميع) هي جزء من التطورات القانونية التي هي معايير قانونية سياقية استباقية.



## ABSTRACT

**Nur Buzairi**, 2022. Dialectic of Liberal and Traditional Values Islamic Law (Study of KHI and CLD-KHI). Thesis Post graduate family law study program at Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University Jember. Supervisor I. Dr. Ishaq, M.Ag. Advisor II. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.

**Keywords:** Dialectics, Liberal Values, Traditional Values, KHI, CLD-KHI.

Dialectics is a movement of thought with arguments, opinions or dialogue towards change by constructing thought values in the form of narratives in certain fields as a reflection of the development of liberalism and traditionalist positive law in Indonesia. knowledge of Indonesian history from the colonial era to the current democratic era, the dialectic of thought underwent a very extreme change, followed by sharp thoughts and differences of opinion and even debates in interpreting the values and norms contained in the KHI which were then countered in the context of equality of justice. in the form of a draft CLD-KHI.

Based on the context of the research above, the focus of this research is as follows, How is the dialectic of traditional values in the compilation of Islamic law? How is the dialectic of liberal values in the Counter legal draft of the Compilation of Islamic Law? What is the dialectic of the contradiction between liberal and traditional values in KHI and CLD-KHI?

This research method uses qualitative research that contains intellectual reasons (intellectual research), which is commonly called development research which is then referred to as library research. positive law.

The validity of the data was tested in two ways, firstly by tracing various books related to the dialectic of liberal and traditionalistic values and the second by using the *verstehen* method (an approach method that seeks to understand the meaning that underlies social and historical normative events) in the form of meanings or values that are owned or issued.

The results of this study state that the contestation of positive legal interests in the formalization of sharia provides legal unity efforts, especially Islamic law, especially within the scope of Indonesian-style family law as a result of national contemporary *fiqh ijthah* and its implementation contains universal values of traditional values and liberalism, therefore In the author's opinion, between KHI (thesis) and CLD-KHI (anti-thesis) articles of contradiction (Synthesis) are part of legal developments that are anticipatory contextual legal norms.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga tesis dengan judul “Dialektika Nilai Liberal dan Tradisional Hukum Islam (Studi Tentang KHI dan CLD-KHI)” ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang telah menuntun ummatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu patut diucapkan terima kasih teriring do’a *jazaakumullahu ahsanal jaza* kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah memberikan motivasi demi mewujudkan generasi madani menebar kemanfaatan.
2. Prof Dr. Moh. Dahlan, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, telah memberikan banyak ilmu dan pengarahan dengan penuh kesabaran, petunjuk dalam penyelesaian tesis.
3. Dr. Kun Wazis, S.Sos, M.I.Kom. selaku ketua sidang telah memberikan masukan dan pengarahan menarik dalam penyusunan tesis di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.
4. Dr. H. Pujiono, M.Ag. selaku penguji utama sidang dalam tugas akhir pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember sehingga lancar sampai selesai.
5. Dr. Ishaq, M.Ag. selaku kepala Jurusan hukum keluarga pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.
6. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai selesai.

7. Seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmu, mendidik dan membimbing selama penulis menempuh pendidikan di almamater tercinta.
8. Teman-teman perjuangan magester hukum di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember angkatan 2019, yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan hingga terselesaikannya Tesis ini.

Semoga penyusunan Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, 08 Juni 2022

Nur Buzairi



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Pengesahan Tim Penguji</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ix</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xii</b>
<b>Pedoman Literasi</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Kajian .....	7
C. Tujuan Kajian .....	7
D. Manfaat Kajian .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
F. Definisi Istilah .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>19</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	19
B. Kajian Teori .....	26
1. Pengertian dialektika .....	26
a) Sejarah dialektika .....	27
b) Paradigma dialektika .....	28
d) Teori Dialektika Relasional .....	29
e) Teori Asumsi Dialektika .....	30
f) Konsep Dialektika Idealistik .....	31
g) Konstruksi berfikir konsep <i>Attawafik</i> .....	33
2. Pengertian nilai dan Istilahnya dalam konteks penelitian .....	35

3. Nilai Liberal .....	36
a) Terminologi nilai liberal .....	36
b) Indikator (ciri-ciri) nilai liberal .....	38
c) Ijtihat progresif penafsiran liberal .....	40
4. Nilai Tradisional .....	43
a) Terminologi nilai tradisional .....	43
b) Konsep kerangka berfikir nilai tradisional .....	45
c) Ciri-ciri konsep berfikir tradisional .....	46
5. Kontradiksi Norma Hukum .....	49
a) Pengertian Kontradiksi .....	49
b) Bagian kontradiksi norma hukum .....	49
c) Dasar pemikiran kontradiksi norma hukum .....	51
C. Kerangka Konseptual .....	53
<b>BAB III PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>54</b>
A. Tinjauan Fokus Penelitian .....	54
1. Dialektika Nilai Tradisional Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	54
a). Pengertian Nilai tradisional KHI .....	59
b). Sejarah Lahirnya KHI .....	62
c). Post-Tradisonalistik Ter Indikasi Nilai Liberalisme .....	65
2. Dialektika nilai liberal dalam CLD-KHI .....	68
a). Pengertian Nilai liberalisme CLD-KHI .....	71
b). Sejarah Lahirnya CLD-KHI .....	77
c). Wacana Formalisasi Hukum Syariah .....	79
3. Dialektika Nilai Liberal dan Tradisional (KHI dengan CLD-KHI) ...	80
a). Pengertian dialektika dalam KHI dengan CLD-KHI .....	80
b). Tabel Kontradiksi KHI dengan CLD-KHI .....	82
d). Argumentasi Dialektika Nilai Liberal dengan Tradisionalis .....	85

1. Argumentasi Nikah Beda Agama .....	87
2. Argumentasi Poligami .....	91
3. Argumentasi Pencatatan Perkawinan .....	92
4. Tokoh-Tokoh Pembaharu CLD-KHI .....	95
B. Analisis Dialektika Nilai Liberal dan Tradisional dalam .....	97
<b>BAB IV BAHASAN TEMUAN .....</b>	<b>107</b>
A. Dialektika nilai tradisional dalam KHI (Tesis).....	107
B. Dialektika nilai liberal dalam CLD-KHI (Anti Tesis).....	111
C. Dialektika nilai liberal dan tradisonal KHI & CLD-KHI (Sintesis).....	113
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>121</b>
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran . .....	123
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>124</b>

#### **Bagian Akhir**

Pernyataan Keaslian Tulisan  
 Permohonan Izin Penelitian  
 Surat selesai penelitian

#### **Biodata Penulis**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

## DAFTAR TABEL

<b>Kerangka ilmiah</b>	<b>Tentang</b>	<b>Landasan</b>
Pengamatan factual	Penelitian Terdahulu	Yuridis
Objektif	Model kajian Pustaka	Konsep yuridis
Ontologi	Interpretasi nilai nilai dan Tradisional	Nilai
Sintesa	Kesatuan kontradiksi	Kontradiksi, legal opinion

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P& K No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik diatas )
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	J	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	H	ka dan ha
د	Dal	Kh	De
ذ	Zal	D	Er
ر	ra'	R	Zet (dengan titik diatas)
ز	Zai	Z	Er
س	Sin	S	Zet
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	ain'		Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dialektika merupakan pergerakan pemikiran dengan argumentasi, pendapat atau dialog menuju perubahan dengan konstruksi nilai pemikiran dalam bentuk narasi di bidang-bidang tertentu sebagai refleksi terhadap perkembangan liberalis dan tradisional hukum positif di Indonesia, arus pengetahuan sejarah mulai zaman penjajahan sampai era reformasi dialektika mengalami perubahan yang sangat ekstrim sekali, diikuti dengan tajamnya pemikiran dan perbedaan pendapat bahkan perdebatan-perdebatan dalam menginterpretasikan nilai dan norma yang terdapat dalam draft CLD-KHI, kerangka berfikir nilai liberal dan tradisional menjadi kontradiksi (kontra produktif).<sup>1</sup>

Paul Ricoeur dalam bukunya “teori Interpretasi memahami teks” menyatakan ada dua kelompok muslim terkait penerapan peristiwa dan makna dalam dialektika nilai. Dinamika dialektika nilai inilah mengupayakan perubahan dari materi nilai tradisional (Madhab Fiqh) dengan nilai liberal (Fiqh Modernis) atau disebut juga dengan Fiqh.

Paul Ricoeur :

“Bila kesemua wacana di aktualisasikan sebagai sebuah peristiwa maka kesemua wacana dapat di pahami sebagai makna”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Aditya yuli sulistiyawan, jurnal hukum liberalisme dan rasionalistas sebagai basis rule of law: ped turkel, vol.3, No. 1, 2020, hal. 175

<sup>2</sup> Mukalam, Jurnal. Teori interpretasi Paul Recoeur telaah tentang kritis atas hermeneutika teks dan strukturalisme, (Yogyakarta: Pustaka UGM, 2005).

Maksud makna di sini adalah kandungan (Nilai) proposisional yang bisa di gambarkan sebagai sintesis dua fungsi : Identifikasi dan Predikat (nilai liberal dan nilai tradisional). Namun makna sebagai rangkaian peristiwa tersebut sebagai gerakan aktualisasi kata kerja yang harus di pertahankan dalam legal opinion.<sup>3</sup>

General problemnya, terjadi ketidak seimbangan hukum islam dalam perkembangan hukum positif di Indonesia, dialektika reinterpretasi teks (Madhab Fiqh) sebagai nilai tradisional kerap terjadi perdebatan, KHI pengikut madhab dalam Fiqh dengan nilai-nilai tradisionalismenya yang dirasa usang (kurang progresif) dalam produk hukum positif di Indonesia, sehingga perlunya di revisi dengan pembaharuan berdasarkan kesetaraan keadilan berupa CLD-KHI.<sup>4</sup>

Dialektika bergerak terus, pertentangan nilai bermuara kepada idealisme subyektif dengan idealisme absolute. Kurzman mempunyai pandangan apakah seorang tokoh Islam itu berfikiran liberal atau bukan, bisa dilihat dari enam hal. Pertama, menentang teokrasi atau negara berdasarkan atas agama. Kedua, membela hak hak kaum perempuan. Ketiga, membela non muslim. keempat, membela kebebasan dalam berfikir. Kelima, usaha mendukung gagasan demokrasi. Ke Enam, usaha membela gagasan untuk kemajuan.<sup>5</sup>

Tuntutan perkembangan zaman kebutuhan dan kepastian hukum dalam realitas sosial yang di gagas oleh kementrian agama berupa CLD-KHI. ada 4 hal yang sangat perlu di perhatikan dalam penelitian ini yang pertama nilai

<sup>3</sup> Budhi Munawan Rahman, *Otentisitas Islam di Tengah Liberalisme Modern* (Basis:2001), h. 4

<sup>4</sup> M hanif dzakiri dan zaini rahman, post tradisionalisme islam menyingkap corak pemikiran hal 10

<sup>5</sup> Budhi Munawan Rahman, *Otentisitas Islam di Tengah Liberalisme Modern* (Basis:2001), h. 5

liberal yaitu kehidupan (life), kebebasan (liberty), dan hak milik (property) keadilan (kepastian hukum).

Dialektika nilai liberal dalam CLD-KHI ini sebagai sumber dasar nilai kesetaraan keadilan diantaranya :

1. Kesempatan yang sama (hold the basic equality of all human being) bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama didalam segala bidang kehidupan.
2. Pengakuan terhadap persamaan manusia (treat the others reason equality) bahwa setiap persoalan atau permasalahan di selesaikan bersama (diskusi) dengan persetujuan.
3. Pemerintah bertindak atas kehendak rakyat (government by the consent of the people or the governed).
4. Hukum yang berjalan (the rule of law) artinya persamaan di muka umum dan sosial.
5. Individu sebagai pemusatan kepentingan (the emphasis of individual)
6. Negara hanyalah alat (the state is instrument) artinya negara sebagai mekanisme tujuan yang lebih besar.
7. Tidak adanya dogmatisme (refuse dogmatism) artinya pengetahuan berdasarkan pengalaman dan kebenaran selalu berubah.<sup>6</sup>

Menurut Parkin sebagaimana dikutip oleh Ibnu Ismail, bahwa nilai tradisional merupakan suatu kebiasaan dari aktifitas yang telah berakar tidak

---

<sup>6</sup> <https://any.web.id/arti-dasar-nilai-liberal> diakses pada tanggal 20 Februari 2021 Jam 21:22

di perintah ataupun dilarang dalam kondisi berfikir sosial budaya, sehingga semacam rutinitas.<sup>7</sup> Sedangkan menurut J.Honingman wujud nilai tradisi terbagi tiga yaitu:

1. Gagasan baik (wujud ideal) tradisi yang berbentuk budaya berupa kumpulan ide, gagasan, nilai, norma dan peraturan.
2. Aktivitas (tindakan) wujud tindakan yang berupa tindakan berpola dari manusia, wujud ini sering di sebut sistem sosial berdasarkan adat tata kelakuan dengan sifat konkret kehidupan.
3. Artefak (karya) wujud fisik tradisi berupa hasil dari aktifitas, perbuatan, dan karya manusia dan di dokumentasikan.<sup>8</sup>

Kemudian nilai tradisionaltik secara khusus adalah suatu kecenderungan berfikir yang sangat kuat bahwa segala ketentuan norma atau hukum harus dijalankan secara sukarela, artinya didalam penegakan aturan hukum tidak ada unsur paksaan berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada. Akan tetapi nilai tradisonal dianggap kurang mampu untuk menjawab perubahan situasi dan kondisi karena tidak kontekstual dengan keadaan perubahan yang menghadirkan kebebasan dan kesetaraan (Inklusif), sehingga keadaan memaksa untuk didiskusikan (didialogkan) kembali nilai-nilai yang kontra produktif.<sup>9</sup>

Dialektika nilai liberal dan tradisional merupakan sintesis (kesatuan kontradiksi) yang berupa pola penalaran dengan dialog atau komunikasi

---

<sup>7</sup> Ibnu Ismail, *Islam Tradisi Studi Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Islam*, (Kediri: Tesis Publishing,2017), hal 7.

<sup>8</sup> Hermanto, Winarto, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal 24.

<sup>9</sup> Ibnu Ismail, *Islam Tradisi Studi Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Islam*, (Kediri: Tesis Publishing,2017), hal 8

sebagai salah satu cara dalam menghadirkan nilai kebaikan dan kemanfaatan sehingga di artikan sebagai suatu pergerakan dinamis menuju perubahan yang lebih baik.<sup>10</sup> Terlepas dari kontra produktif permasalahan yang di timbulkan cenderung menjadi ancaman terhadap nilai-nilai sosial yang sudah ada, Dinamika sosial ini menjadi hal menarik karena akan mengabaikan nilai-nilai tradisional sehingga perlu untuk di lakukan kajian ulang untuk meluruskan kegagalan faham.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, Dialektika nilai liberal dan tradisonal Sebagai simulasi gerakan berfikir yang pada awalnya memiliki kecenderungan dan keberanjakan kemudian berkembang menjadi kesatuan kontradiksi dalam naungan hukum positif di Indonesia yang lebih mendominasi terhadap narasi konservatif yang kemudian proses hukum menjadi sesuatu yang sangat ditonjolkan, dan penegakan hukum dirasakan dapat menyentuh keadilan, terutama keadilan substansial (kesetaraan).<sup>12</sup>

Konsekuensi logis dari dinamika antara perpecahan doktrin nilai tradisional dengan nilai liberal bertumbu pada pola fikir klasik dengan pola fikir (Inklusif) kebebasan sehingga muncul gagasan hukum pengetahuan yang lebih baik tentang suatu topik melalui pertukaran pandangan dan argumentasi yang dapat diterima secara rasional dengan menggunakan proses penalaran dan metode klasifikasi sintesis dialektika hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Aditya Yuli Sulistyawan, *Jurnal Hukum Liberalisme dan Rasionalitas sebagai Basis Rule of Law: Perspektif Gerald Turkel*, Vol. 3, No. 1, 2020, hal.176.

<sup>11</sup> Ibnu Ismail, *Islam Tradisi Studi Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Islam*, (Kediri: Tesis Publishing,2017), hal. 9

<sup>12</sup> Ibid., 10

<sup>13</sup> Ibid., 11

Jika pilar utama hukum keluarga berdasarkan fungsinya semua urusan tidak akan menjadi polemik timbullah tentang prinsip prinsip nilai ideal yaitu keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal, secara sosiologis di antaranya berfungsi biologis, berfungsi edukatif, berfungsi religius, berfungsi protektif, berfungsi sosialisasi, berfungsi rekreatif, berfungsi ekonomis yang bukanlah sekedar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati.<sup>14</sup>

Di Indonesia lahirnya sistem politik yang lebih demokratis menyebabkan munculnya liberalisasi yang *menggerogoti* pemikiran, namun juga sebagai konskuensi negara demokrasi yang menjamin hak-hak kebebasan berpendapat (gagasan inklusif). Maka muncul kelompok yang dianggap liberalistik dengan wacana pembaharuannya, Desakan pembaharuan KHI terhadap CLD-KHI mendapat perhatian yang sangat serius dan sangat besar khususnya umat Islam.<sup>15</sup>

Dalam draf wacana CLD-KHI ada banyak persoalan jika dijadikan hukum positif di Indonesia yang mengandung pasal pasal kontradiksi dalam interpretasi berupa pasal nikah beda agama, pencatatan pernikahan, poligami dan beberapa pasal lainnya. di anggapnya melenceng dari nilai nilai tradisional KHI. Menurut Ulil Absar Abdallah menilai bahwa umat Islam dalam memahami ajaran Islam terlalu ideal (tidak membumi) kebenaran seolah olah datang dari tuhan dan manusia wajib mengimaninya tanpa lagi mempersoalkan substansi, seperti ada absolutisme memahami ajaran hukum

---

<sup>14</sup> Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*. (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah,2017), Hal 15.

<sup>15</sup> Ibnu Ismail, *Islam Tradisi Studi Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Islam*, (Kediri: Tesis Publishing,2017), hal 8

Islam, umat Islam seolah olah tidak diperkenankan mempelajari persoalan persoalan prinsipil kaku dan sangat normatif.<sup>16</sup>

Tesis yang di kembangkan dalam penelitian ini yaitu, Dialektika kontradiksi berupa nilai liberal dan tradisional sebagai bahan pertimbangan hukum positif di Indonesia, Hal tersebut diatas menunjukkan adanya kontradiksi (kontra produktif) pertentangan antara nilai liberal dan tradisional dalam pasal-pasal KHI dengan CLD-KHI. Oleh karena itu penting untuk diadakan sebuah penelitian, mengungkapkan dan mencari solusi dari kontradiksi sebagai upaya sintesis dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih judul tesis “**Dialektika Nilai Liberal dan Tradisional Hukum Islam (Studi Tentang KHI dan CLD-KHI)**”.

## **B. Fokus Kajian Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian tersebut diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai tradisional dalam Kompilasi Hukum Islam. ?
2. Bagaimana nilai liberal dalam Counter lagal draft Kompilasi Hukum Islam.?
3. Bagaimana dialektika nilai liberal dan tradisional dalam KHI dengan CLD-KHI ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan pokok suatu penelitian adalah bertujuan untu memecahkan masalah-masalah sebagaimana dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian

---

<sup>16</sup> Ulil Absar Abdallah, *Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam Bunga Rampai Surat Surat Tersiar* (Jakarta:Nalar,2007), Hal 168.



merupakan pernyataan operasional yang merincikan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini.<sup>17</sup> Tujuan penelitian dirumuskan sebagai upaya yang ditempuh oleh peneliti untuk memecahkan masalah. Untuk itu perumusan tujuan penelitian hendaknya tidak menyimpang dari usaha memecahkan masalah tersebut dan tujuan penelitian hendaknya dirumuskan secara jelas, singkat, operasional dan mengacu kepada perumusan masalah.

Penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan nilai tradisional dalam Kompilasi Hukum Islam
2. Mengembangkan nilai liberal dalam Counter lagal draft Kompilasi Hukum Islam.
3. Mengembangkan dialektika nilai liberal dan tradisional dalam KHI dengan CLD-KHI

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis. Seperti kegunaan bagi peneliti, instansi terkait dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.<sup>18</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 400

<sup>18</sup> UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KAS Jember Press, 2015), hal. 45.



## 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pengembangan dialektika pemikiran guna memperkaya pengembangan khasanah keilmuan tentang “Dialektika Nilai Liberal dan Tradisional Hukum Islam (Studi Tentang KHI dan CLD-KHI).

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi :

### a. Bagi Peneliti.

Penelitian ini dapat memberikan banyak manfaat dan pengalaman bagi peneliti guna sebagai bekal untuk meningkatkan pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang “Dialektika Nilai Liberal dan Tradisional Hukum Islam (Studi Tentang KHI dan CLD-KHI).”.

1) Memberikan wawasan yang integral terhadap disiplin ilmu yang berhubungan dengan akulturasi nilai liberal dan tradisional dalam taqin hukum keluarga di Indonesia.

2) Menambah wawasan mengenai implikasi nilai liberal dan tradisional terhadap taqin hukum keluarga di Indonesia.

### b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penelitian ini sebagai tambahan literatur dan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa pascasarjana yang ingin mendalami dan mengembangkan kajian tentang “Dialektika Nilai Liberal dan Tradisional (Studi Tentang KHI dan CLD-KHI).”

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah dan mengembangkan “Dialektika Nilai Liberal dan Tradisional (Studi Tentang KHI dan CLD-KHI).”

## E. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Berdasarkan alasannya penelitian ini merupakan penelitian yang mengandung alasan intelektual (*intelektual research*), yakni lazim disebut juga dengan penelitian dasar pengembangan (*basic reaserch*).<sup>19</sup> Sedangkan berdasarkan tempatnya jenis penelitian ini penelitian pustaka (*library research*), sehingga tehnik yang digunakan yaitu dengan menelusuri literatur atau sumber-sumber data yang diperoleh, baik dari buku-buku maupun kitab-kitab yang sesuai dengan judul tesis. Penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit mengklasifikasi dari data yang diperoleh dari sumber tertulis.<sup>20</sup>

Tiga ciri penelitian kepustakaan antara lain:

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan.
2. Data kepustakaan bersifat “siap pakai”.
3. Kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu

<sup>19</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), Hal. 7

<sup>20</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), Hal. 43

Dalam hal ini, bahan-bahan pustaka diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah

Sifat penelitian ini bersifat deskriptik analitik yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, mengklarifikasikan secara obyektif dari data-data yang dikaji kemudian menganalisisnya.<sup>21</sup> Pengumpulan data yang valid dan akurat dapat diperoleh dengan mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang ada hubungannya dengan pembahasan tersebut, tehnik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Sumber data

Yaitu sumber data yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas, adapun yang menjadi data primer yaitu :

1. KHI
2. Materi CLD-KHI
3. Evolusi hak dalam teori liberal karya Ian Shapiro
4. Juhudut Taqin fiqhul Islam karya Dr. Wahbah Az zuhaily
5. Islam liberal (sejarah, konsep dan penyimpangannya karya Adian Husaini, M.A
6. Wacana Islam liberal
7. Gagasan Islam liberal di indonesia

---

<sup>21</sup> Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, cet. ke-5, (Bandung: Tarsito,1994), hal. 139-140

8. Fiqih Tradisionalis
  9. Melawan Konspirasi Jaringan Islam liberal
  10. Bunga rampai surat surat tersiar karya Ulil Absar Abdallah
  11. Taqnin Al ahkam
  12. Dinamika dan aktifitas gerakan liberalisasi di indonesia
  13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di revisi menjadi UU No.16 tahun 2019.
  14. Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Sumber Sekunder
- Yaitu bahan pustaka tambahan yang mendukung pada data primer. Bahan pustaka tersebut di antaranya adalah buku-buku, tesis / hasil penelitian, jurnal, artikel, surat kabar, dan karya pemikiran orang lain sebagai pemikiran keagamaan yang memiliki korelasi dengan tema pokok pembahasan tesis ini.<sup>22</sup>
- c. Data yang sudah terkumpul dianalisa secara kualitatif dengan metode berfikir :
1. Deduktif (*deductive approach*), yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. menganalisa data tentang konsep nikah secara umum, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Metode ini untuk menganalisa

---

<sup>22</sup> Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, Cet. Ke-5, (Bandung: Tarsito, 1994), Hal. 145.

mengenai analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap CLD-KHI.

2. Induktif (*inductive approach*), yaitu sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum (*going from specific to the general*), penyusun menganalisa data yang diperoleh dari kasus yang ada, kemudian memahami karakteristik dan latar belakang dari hasil ijtihad dan diambil kesimpulan yang dapat generalisasikan sebagai hal yang bersifat umum. Metode ini dipergunakan untuk mengetahui hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan nilai-nilai liberal dan tradisional.<sup>23</sup>

#### d. Sifat Penelitian

Sebagaimana Sebuah Penelitian, penelitian ini bersifat diskriptif-analisis, dan analisis history. Diskriptif yaitu menggambarkan secara umum lalu di aplikasikan teori dengan melaksanakan pembacaan ulang dan penafsiran ulang.<sup>24</sup>

Jika melihat jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode yang tepat adalah metode telaah pustaka. Telaah pustaka berasal dari awal kajian kepustakaan yang artinya yang tertulis. Kajian pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi dan data yang diperoleh dari bermacam-macam sumber tulisan atau dokumen yang ada pada buku-buku atau tempat dimana melakukan kegiatan sehari-hari.

<sup>23</sup> Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, cet. ke-5, (Bandung: Tarsito,1994), hal. 147

<sup>24</sup> UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press,2015), hal. 45

Jadi, metode telaah pustaka adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.

e. Analisis Data

Bahan sebagai data yang telah dikumpulkan, selanjutnya dianalisa secara kualitatif menggunakan kerangka berpikir yang deduktif dan komparatif. Yang dimaksud dengan deduktif disini menampilkan data yang bersifat umum lalu dianalisa dan identifikasi dengan pendekatan-pendekatan yang bisa menghasilkan informasi yang sifatnya khusus.<sup>25</sup>

f. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan keabsahan suatu data yang diperoleh dalam proses penelitian. Sebagai keabsahan dalam penelitian ini digunakan *triangulasi*, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber buku, tesis, jurnal dan artikel dengan beberapa cara mengurai dan mengoreksi data-data dan mendiskripsikan dengan beberapa waktu yang ada. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber pustaka karena berdasarkan jenis penelitiannya yaitu kualitatif. Langkah yang akan dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan atau mengecek balik data dan di komparasikan dengan gagasan nilai yang sudah ada, dan informasi yang telah diperoleh dengan sumber lainnya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Dan Teknik* ( Bandung: Tasito, 1995), hal. 52.

<sup>26</sup> UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2015), hal. 53

## F. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan definisi operasional berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian.<sup>27</sup> Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yang berjudul: “Dialektika Nilai Liberal dan Tradisional Hukum Islam (Studi Tentang KHI Dengan CLD-KHI)”

### 1. Dialektika

Dialektik (dialektika) berasal dari kata dialog yang berarti komunikasi dua arah, istilah ini sudah ada sejak masa Yunani kuno ketika diintrodusir pemahaman bahwa segala sesuatu berubah sesuai keadaan atau pergerakan dinamis menuju perubahan,<sup>28</sup> berupa seni berfikir secara teratur, logis, logis teliti yang diawali dengan tesis, antitesis dan sintesis, sebagai cara menyelidiki suatu masalah. Ajaran Hegel menyatakan bahwa segala sesuatu yang terdapat di alam semesta itu terjadi dari hasil pertentangan dua hal yang menimbulkan hal lain lagi.<sup>29</sup>

### 2. Nilai

Kata nilai berasal dari bahasa Inggris yaitu *value*, berasal dari bahasa Latin *valere*, yang bermakna sama yakni sebagai harga, namun apabila kata tersebut sudah dihubungkan dengan suatu obyek atau dipersepsi dari suatu sudut pandang tertentu maka nilai akan memiliki makna yang bermacam-macam, nilai disini akan menjadi masalah apabila diabaikan sama sekali,

---

<sup>27</sup> UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2015), 73.

<sup>28</sup> Anak Agung Ketut Darmadi, *Dialektika Hegel (Tesis, Antitesis, Sintesis) dan Implementasinya dalam Penelitian*, (Denpasar: Udayana Press, 2015), hal 26.

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, hal 230.

baik masyarakat atau lingkungan. Nilai yang digunakan dalam makna abstrak dan tak terukur mewakili gagasan meliputi Undang-undang, keadilan, kejujuran, kebebasan, kedamaian dan persamaan.<sup>30</sup>

### 3. Liberal

Liberal atau liberalistik adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik utama,<sup>31</sup> secara umum liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas yang dicirikan oleh kebebasan berfikir bagi individu.<sup>32</sup>

### 4. Tradisional

Tradisional atau tradisionalistik merupakan sikap dan cara berfikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun, dalam kamus besar bahasa Indonesia. sebagai gagasan dengan pendekatan sosiologi yang mempunyai hubungan erat dan sangat tinggi dengan ajaran nenek moyang.<sup>33</sup>

### 5. Kompilasi Hukum Islam

Secara merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang dilatar belakangi sumbernya dari berbagai madhab terutama empat madhab yang eksistensinya berdasarkan instruksi presiden No.01 Tahun 1991. Yang kemudia di tindak lajuti dengan keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, Tanggal 21 maret 1985. KHI disosialisasikan agar di

<sup>30</sup> Rahmat Mulyadi, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal 8

<sup>31</sup> Coady, C. A. J distributive justice, A Companion to contemporary political, editors Robert publising 1995.

<sup>32</sup> Sukarna, *Ideologi Suatu Studi Ilmu Politik*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2981).

<sup>33</sup> <https://kbbi.web.id/tradisional>. diakses pada tanggal 01 januari 2021 pada pukul 21.48



pakai sebagai pedoman tertulis dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan peradilan agama diseluruh Indonesia sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi hukum secara nasional.<sup>34</sup>

#### 6. Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam

CLD-KHI Merupakan draft rancangan pembaharuan hukum Islam terhadap kompilasi hukum Islam sebagai pedoman hakim dalam memberikan kepastian hukum berdasarkan kesetaraan keadilan yang kontekstual dan aturan hukum yang sudah ada di dalam KHI Inpres No.16 Tahun 1991.<sup>35</sup>

Hukum Islam merupakan sekumpulan orang yang saling terikat (muamalah) atau ikatan perkawinan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan, mental, emosional dan sosial setiap anggotanya yang dijamin oleh negara berdasarkan demokrasi dan kesetaraan.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang di bahas dalam bagian ini khususnya untuk penulisan tesis / disertasi dan laporan penelitian. Laporan penelitian tesis terdiri dari bab dan subbab Adapun sistematika dalam pembahasan ini, membagi pembahasan menjadi lima bab dan setiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian.<sup>36</sup> Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam hal 69

<sup>35</sup> Abdul Muqsih Ghazali, *Islam Negara & Civil Society Gerakan Dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), Hal, 352.

<sup>36</sup> UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah pascasarjana*. (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2018), hal 118.

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan, yakni tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi kajian pustaka, yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, yaitu dialektika nilai liberal dan tradisional dalam taqin hukum keluarga di indonesia

Bab III membahas tentang penyajian data yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan permasalahan-permasalahan yang akan di bahas dalam subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data.

Bab IV berisi tentang penyajian data dan analisis, yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan dan analisis, serta pembahasan temuan pustaka.

Bab V yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini ini merupakan akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam telaah pustaka ini, akan mendeskripsikan beberapa karya yang ada relevansinya dengan penelitian terdahulu, penelitian tersebut diantaranya :

#### 1. **Fikih Jalan Tengah : Dialektika Hukum Islam dan Masalah Masyarakat Modern.**

Tesis penelitian ini di tulis oleh saudara Pradana Boy dalam penelitian ini mempublikasikan sejarah dan konsep kajian jalan tengah (Al Tawasuth, Al Tasamuh) dan artikulasi nilai ajaran Islam kontemporer, kontestasi pertarungan ideologi kelompok yang cenderung berseberangan. Permasalahan Dalam kajian ini peneliti menelaah konsep fiqh dalam dinamika hukum Islam di Indonesia secara modern, bahkan penafsiran dalam radius yang sangat dekat pada level pemikiran Islam yang cenderung liberal. Sehingga penelitian jurnal ini memberikan jalan tengah antara konsep fikih dan ketentuan hukum Islam dalam ranah nasional berupa permasalahan-permasalahan yang sangat kontemporer. Oleh karena itu peneliti menjadikan acuan telaah pustaka yang akan di koreksi untuk di jadikan kajian terdahulu, sedangkan perbedaanya kajian bagi peneliti sendiri terletak pada objek permasalahan yang akan di bahas berupa nilai nilai liberal dan tradisional dalam taqin hukum keluarga di Indonsia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pradana Boy, Tesis. *Fikih Jalan Tengah : Dialektikan Hukum Islam dan Masalah Masyarakat Modern*. (Bandung, 2008).

## **2. Dialektika Ilmu Hukum Indonesia Dalam Dominasi Positivisme Ilmu Hukum (*Suatu Pergeseran Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dari Teks Menuju Realitas Hukum yang Berkeadilan*)**

Tesis penelitian ini ditulis oleh saudari Efa Radiah Nur mempublikasikan pemikiran-pemikirannya tentang pergeseran paradigma hukum Islam dari teks menuju realitas, permasalahan dalam penelitian ini mengkaji formulasi legislasi kedalam undang-undang, serta aplikasi yudikatif dalam pembentukan hukum positif. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan masalah normatif dan pemecahan masalahnya berlandaskan perspektif historis, analisa data kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, kemudian di tarik kesimpulan dalam melalui metode induktif dengan cara mendiskripsikan. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas dialektika hukum Islam kedalam bentuk undang-undang, yang mana kajian pustaka sebagai pertimbangan hukum untuk di jadikan pedoman dan pertimbangan nilai liberalsime sehingga perlu untuk di jadikan studi komparasi bagi peneliti. sedangkan Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus masalah yang akan di bahas yaitu fokus pada masalah nilai-nilai liberal dan tradisional serta implikasinya dengan formulasi metode taqin hukum keluarga di Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Efa Radiah Nur, Tesis. *Dialektika Ilmu Hukum Indonesia Dalam Dominasi Positivisme Ilmu Hukum (Suatu Pergeseran Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dari Teks Menuju Realitas Hukum yang Berkeadilan)* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020)

### **3. Dialektika Nalar Idealitas dan Nalar Realitas Aplikasi Konsep Al Balwa Dalam Dinamika Hukum Islam**

Tesis penelitian ini di susun oleh saudara Firman Muhammad Arif, dalam penelitian ini mengupas, menggali dan mengembangkan pengertian konsep umum *Al Balwa* (bertujuan memenuhi kepentingan umum termasuk menghilangkan kesulitan), serta penerapannya dalam fikih kontemporer. Metode penelitian ini menggunakan diskriptif kualitatif dengan nilai-nilai kontemporer dan asas maqasidu syariah, peneliti merasa sangat perlu untuk menjadikan kajian terdahulu dalam penelitian tesis ini, karena adanya persamaan yang sama-sama membahas dialektika dan realitas keabsahannya di Indonesia, serta membahas konsep *Al Balwa* dalam dinamika hukum keluarga Islam, selain itu perbedaannya jelas sedikit berbeda namun kajian dalam penelitian hampir sama.<sup>3</sup>

### **4. Ihdad Dalam Pandangan Tokoh Liberal Dan Tokoh Tradisional Serta Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.**

Tesis ini di tulis Erfan Chairul, 2020 Pascasarjana UIN KHAS Jember yang sekarang beralih status menjadi UIN KHAS Jember, penelitian ini merespon persoalan-persoalan pembaharuan Islam di Indonesia, penelitian ini sama sama membahas dealektika dan wacana hukum keluarga di Indonesia, permasalahan dalam fokus kajian ini menganalisa pendapat tokoh liberal dan tradisional beserta relevansinya sedangkan peneliti sendiri membahas persoalan persoalan nilai liberan dan tradisonal dalam proses

---

<sup>3</sup> Firman Muhammad Arif, tesis. *Dialektika Nalar Idealitas dan Nalar Realitas Aplikasi Konsep Al-Balwa Dalam Dinamika Hukum Islam*, (Palopo: IAIN Palopo, 2017).

perundang undangan (taqin) di Indonesia. pertama, analisa tentang ihdad menurut pandangan tokoh liberal dan tradisional. kedua menganalisa relevansinya pendapat dari kedua tokoh tersebut. metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan artinya metode dan jenis penelitian ini sama-sama penggunaan metode dengan peneliti itu sendiri. penelitian menyimpulkan pendapat dari kedua tokoh tersebut dan berdasarkan hasilnya memuat hasil riset dari kedua tokoh berdasarkan karakteristik pembaharuan mengupayakan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan dari solusi kedua aliran pemahaman tersebut (liberal dan tradisional).<sup>4</sup>

#### **5. Legislasi Hukum Keluarga (Telaah Konsep Taqin Dalam Ranah Hukum Islam)**

Jurnal penelitian ini di tulis oleh saudara Moch Cholid Wardi dalam penelitian ini mempublikasikan kajian sejarah legislasi, problem legislasi Indonesia, serta tarik ulur pelaksanaan hukum Islam, dan solusi alternatif. Dalam kajian ini peneliti menelaah konsep taqin dalam dinamika hukum Islam di inonesia persamaan hak yang di perlukan dan perbedaan hak yang tidak di butuhkan. Telaah konsep taqin dalam penelitian ini menjadi angin besar dalam pengembangan pemikiran baik ruang lingkup hukum Islam. atau secara khusus hukum keluarga sehingga oleh peneliti menjadi acuan telaah pustaka yang akan di koreksi untuk di jadikan kajian terdahulu, Sedangkan Perbedaanya Kajian Bagi Peneliti Sendiri Terletak Pada Objek

---

<sup>4</sup> Erfan Chairul, Tesis. Dialektika pendapat tokoh tentang nilai liberal dan tradisional dalam ihdad hukum Islam, (Jember : Pascasarjana UIN KHAS, 2020).

Permasalahan Yang Akan Di Bahas Berupa Nilai Nilai Liberal Dan Tradisional Dalam Taqin Hukum Keluarga Di Indonsia.<sup>5</sup>

Tabel persamaan dan perbedaan terhadap kajian terdahulu dengan penelitian ini.

No	Judul, penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Fikih Jalan Tengah : Dialektika Hukum Islam dan Masalah Masyarakat Modern. Yang di di tulis oleh saudara Pradana Boy dalam penelitian ini mempublikasikan sejarah dan konsep kajian jalan tengah ( <i>al tawasuth, al tasamuh</i> ) dan artikulasi nilai ajaran Islam kontemporer, kontestasi pertarungan ideologi kelompok yang cenderung berseberangan. Permasalahan Dalam kajian ini peneliti menelaah konsep fiqh dalam dinamika hukum Islam di Indonesia secara modern, bahkan	Sama-sama Menggunakan pendekatan komparasi terhadap Undang-Undang perkawinan dan inpres. Objek penelitiaannya lebih mengaruh dialektika hukum Islam dalam arti luas, sedangkan peneliti sendiri lebih condong dalam arti sempit kepada hukum keluarga.	Perbedaan dalam penelitian ini penafsiran dalam radius yang sangat dekat pada level pemikiran Islam yang cenderung liberal. Sehingga penelitian jurnal ini memberikan jalan tengah antara konsep fikih dan ketentuan hukum Islam dalam ranah nasional berupa permasalahan-permasalahan yang sangat kontemporer.

<sup>5</sup> Moch Cholid Wardi, Jurnal. *Legislasi Hukum Keluarga (Telaah Konsep Taqin Dalam Ranah Hukum Islam)*. (Madura: Iain Madura, 2018) Nuansa, Vol 15 No. 2 Juli 2018.



	penafsiran dalam radius yang sangat dekat pada level.		
2	<p>Dialektika Ilmu Hukum Indonesia Dalam Domiasi Positivisme Ilmu Hukum (<i>Suatu Pergeseran Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dari Teks Menuju Realitas Hukum yang Berkeadilan</i>). Yang ditulis oleh saudari Efa Radiah Nur mempublikasikan pemikiran-pemikirannya tentang pergeseran paradigma hukum Islam dari teks menuju realitas, permasalahan dalam penelitian ini mengkaji formulasi legislasi kedalam undang-undang, serta aplikasi yudikatif dalam pembentukan hukum positif.</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini Menggunakan pendekatan dialektika hukum Islam kedalam bentuk undang-undang, yang mana kajian pustaka sebagai pertimbangan hukum untuk di jadikan pedoman dan pertimbangan nilai liberaslime sehingga perlu untuk di jadikan studi komparasi bagi peneliti.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini menggunakan Metode dasar yang digunakan adalah menggunakan pendekatan masalah normatif dan pemecahan masalahnya berlandaskan perspektif historis, analisa data kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, kemudian di tarik kesimpulan dalam melalui metode induktif dengan cara mendiskripsikan</p>
3	<p>Dialektika Nalar Idealitas dan Nalar Realitas Aplikasi Konsep Al Balwa Dalam Dinamika</p>	<p>Persamaan dalam Metode penbelitian ini menggunakan diskriptif kualitatif</p>	<p>Perbedaannya dalam penelitian ini fokus permasalahan</p>



	<p>Hukum Islam. Tesis penelitian ini di susun oleh saudara Firman Muhammad Arif, dalam penelitian ini mengupas, menggali dan mengembangkan pengertian konsep umum al balwa (bertujuan memenuhi kepentingan umum termasuk menghilangkan kesulitan), serta penerapannya dalam fikih kontemporer</p>	<p>dengan nilai-nilai kontemporer dan asas maqasidu syariah, sehingga peneliti merasa sangat perlu untuk menjadikan kajian terdahulu dalam penelitian tesis ini karena adanya persamaan yang tidak jauh berbeda.</p>	<p>berpa konsep al balwa, artinya membahas konsep al balwa dalam dinamika hukum keluarga Islam, selain itu perbedaannya jelas sedikit berbeda namun kajian dalam penelitian hampir sama.</p>
4	<p>Ihdad Dalam Pandangan Tokoh Liberal Dan Tokoh Tradisional Serta Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Tesis ini di tulis Erfan Chairul, 2020 pascasarjana iain jember yang sekarang beralih status menjadi uin khas jember, penelitian ini merespon persoalan-</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini sama sama membahas dealektika dan wacana hukum keluarga di Indonesia, fokus permalahan dalam fokus kajian ini menganalisa pendapat tokoh liberal dan tradisional beserta</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini sama sama membahas nilai liberal dan tradisional dalam pembaharuan hukum keluarga, adanya persamaan ini juga ada hubungannya dalam nilai-nilai yang di persoalkan dalam merespon pembaharuan</p>

	persoalan pembaharuan Islam di Indonesia.	relevansinya.	Islam.
5	Legislasi Hukum Keluarga (Telaah Konsep Taqin Dalam Ranah Hukum Islam)  Jurnal penelitian ini di tulis oleh saudara Moch Cholid Wardi dalam penelitian ini mempublikasikan kajian sejarah legislasi, problem legislasi Indonesia, serta tarik ulur pelaksanaan hukum Islam, dan solusi alternatif.	Persamaan dalm penelitian ini pengkajian fokus permasalahan, penelitian ini menelaah konsep taqin dalam dinamika hukum Islam di inonesia persamaan hak yang di perlukan dan perbedaan hak yang tidak di butuhkan yang artinya sama-sama membahas taqin hukum keluarga di Indonesia.	sedangkan perbedaanya dalam kajian ini bagi peneliti sendiri terletak pada objek permasalahan yang akan di bahas berupa nilai nilai liberal dan tradisional dalam taqin hukum keluarga di indonsia, berupa pengkajian hukum Islam dan ranah pemngkajian hukum keluarga dalam arti sempit.

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Dialektika

Istilah Dialektika dalam bahasa Inggrisnya yaitu *Dialektic* berasal dari bahasa Yunani *Dealektos* yang mempunyai arti pidato, pembicaraan, dan perdebatan yakni mendialogkan dua hal yang kotradiksi.<sup>6</sup> Dialektika berasal dari kata *dealektikos* yang berarti percakapan, dialetika di pahami sebagai

<sup>6</sup> Bagus, Lorens, Kamus Filsafat, Cet. II, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal.161

penetapan dan pengingkaran, gagasan ini di sebut dengan kontradiksi. Sehingga di istilahkan dengan cara berfikir dimana suatu kesimpulan di peroleh melalui tiga jenjang, tesis, antitesis, dan sintesis.

#### a) Sejarah Dialektika

Sejarah singkat dialektika mengkaji pergolakan “dialektika” dari Herakleitos, Hegel, Marx hingga Mao. Topik dialektika menempati peran penting dalam sejarah filsafat. Hegel dan Marx tidak akan bisa menulis sekalipun andai kata dialektika tidak di temukan. Tema ini diawali dengan kotradiksi filsafat Herakleitos.<sup>7</sup>

Dilanjutkan oleh Hegel di abat modern yang di kenal dengan trivial yaitu thesis, anti tesis dan sintesis, gagasan dialektika Hegel ini dikembangkan oleh dialektika Marxis. Marx sendiri menimba dari dialektika internal dalam kapitalisme. Lebih lanjut menjadi pertentangan kelas borjois (kelas atas) dan proletar (kelas bawah).<sup>8</sup>

Walaupun arti awal dialektika sebatas seni atau ilmu tentang bagaimana berpidato, bagaimana kita berbicara atau bagaimana kita berdebat, namun perannya dari waktu-kewaktu tidak bisa kita pungkiri sangatlah signifikan, karena interpretasi mengenai hakikatnya dan penghargaan atas kegunaanya sangat bervariasi sepanjang sejarah filsafat dan tidak terpaku hanya dalam tiga persoalan tersebut di atas.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> <http://dialektika.Heraklitus.com/user/>. di akses hari kamis 24 April 2022 Jam 22:00

<sup>8</sup> Marx, Jurnal, <http://dialektika.hegel.com/user/>. (1852), Eighteenth of louis Bonaparte, diakses pada 24 April 2022 Jam 21:22

<sup>9</sup> Marx (1852), Eighteenth of louis Bonaparte.

## b) Paradigma Dialektika

Paradigma dialektik merupakan sesuatu tenaga pendorong yang menyebabkan spektakuler dalam realitas social lewat dialog untuk mendapatkan kebenaran, cara berfikir inilah muncul kontradiksi suatu pandangan yang saling bertentangan, makna yang paling fenomenal yaitu proses menalar meraih kebenaran dan pengetahuan, apapun topiknya baik pendidikan maupun norma hukum sekalipun dalam ruang khusus seperti hukum keluarga.<sup>10</sup>

### Fondasi Paradigma dialektika

1. Ideologi (seperangkat nilai yang mengikat yang diyakini dengan kebenaran)
2. Konsep dialektika (seperangkat cara atau kerangka mendialogkan kebenaran)
3. Kontruksi Nalar.

Menurut para ahli filsafat Socrates paradig dialektika yaitu proses mendapatkan kebenaran lewat pertanyaan-pertanyaan yang di maksudkan untuk membongkar apapun yang sudah diketahui secara implisit atau menyuroti kontradiksi dan pencampuran pandangan yang saling bertentangan.<sup>11</sup> Sedangkan menurut plato di maknai sebagai proses total dari pencerahan untuk meraih kebaikan pengetahuan tertinggi, menurut Emanuel kant yaitu logika hayali, sementara menurut ariestotelis penyimpulan rasional apapun yang didasarkan pada premis-premis yang

<sup>10</sup> Marx (1852), Eighteenth of louis Bonaparte.

<sup>11</sup> <http://.dialektika.socrates.com/user/>. di akses hari kamis 24 April 2022 Jam 22:10

didasari kontradiksi dari cara berfikir sebuah proses bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi itulah paradigma dialektika.

### c) Teori Dialektika Nilai Relasional

Teori dialektika nilai relasional adalah sebuah pemikiran dalam teori komunikasi sebagai penjabaran ide. Menurut Mikhail Bakhtin bahwa dialektika relasional sebuah monolog antara menentang hasrat dan kebutuhan dalam komunikasi.<sup>12</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yang berada pada level komunikasi relasi organisasi. Goldhaber mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai proses menciptakan dan saling menukar pikiran dalam suatu jaringan hubungan yang saling berhubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti dengan nilai-nilai kemanusiaan dan selalu berubah-ubah, didalamnya terdapat interaksi antara individu-individu yang lebih lanjut akan diteliti dengan menggunakan teori pada level komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal.<sup>13</sup>

Teori Dialektika Relasional merupakan salah satu teori komunikasi yang berada pada level komunikasi antar pribadi dan secara garis besar membahas mengenai pengembangan hubungan. Teori ini dikembangkan oleh Leslie Baxter dan Barbara Montgomery. Menurut teori ini, hidup berhubungan dicirikan oleh ketegangan-ketegangan yang berkelanjutan antara impuls-impuls yang kontradiktif. Dualistik dialektika yaitu :

<sup>12</sup> <http://relational.dialectics>. diakses hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2021 jam 10:30

<sup>13</sup> Baxter, L.A. A Dialectical Perspective Of Communication Strategies In Relationship Development. In S. Duck. (Ed) Handbook of Personal (New York: Wley, 1988), hal 257-273

“Pendekatan monologis adalah pendekatan yang membingkai kontradiksi sebagai hanya/atau sedangkan pendekatan dualistik adalah pendekatan yang membingkai kontradiksi sebagai dua bagian yang terpisah dan yang terakhir pendekatan dialektik adalah pendekatan yang membingkai kontradiksi”(West & Turner)”<sup>14</sup>

Teori Dialektika Hegel yaitu sebuah metode dialektik dengan cara berfikir yang benar, proses inilah terdiri dari tiga fase yang menampilkan lawan, yang kedua di sebut antitesis, akhirnya muncul yang ketiga yang disebut dengan sintesis yang saling berlawanan artinya kesatuan kontradiksi.<sup>15</sup>

#### d) Asumsi Teori Dialektika

Asumsi teori dialektika merupakan pandangan sebagai dugaan sementara atas karakteristik yang dibangun dari gagasan yang sedang di dialogkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, dalam hal ini terbentuk tiga bagian di antaranya:

1. Asumsi hubungan tidak bersifat linear. Asumsi ini menyatakan bahwa sebuah hubungan terdiri atas keinginan-keinginan yang sifatnya kontradiktif sehingga sangat sulit untuk dapat mengatakan bahwa sebuah hubungan bersifat linear.
2. Asumsi hidup berhubungan ditandai dengan adanya perubahan. Sebuah hubungan menurut asumsi ini selalu bergerak baik itu mengalami kemunduran maupun kemajuan.
3. Asumsi kontradiksi (kontra produktif) merupakan fakta fundamental dalam hidup berdampingan. Dalam berhubungan,

<sup>14</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/teori.dialektika.relasional>. di akses hari rabu 24 Februari Jam 22:10

<sup>15</sup> Bagus, Lorens, Kamus Filsafat, Cet. II, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal.163

kontradiksi merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan akan selalu ada dan akan menciptakan ketegangan antara keduanya. Ketegangan ini membuat hubungan membutuhkan komunikasi dialektika.<sup>16</sup>

e) Konsep Dialektika Idealistik.

Konsepsi dialektika Fichte merupakan orang pertama yang memaparkan proses dialektika yang mencakup tiga-serangkai Tesis, Antitesis, sintesis. Kemudian Hegel menerima tiga-serangkai tersebut. Menurutnya, seni dialektika bukan sekedar seni berargumentasi, akan tetapi selain merupakan metode dalam berargumentasi secara rasional, ia juga merupakan metodologi dalam membaca sejarah dan fenomena alam secara keseluruhan. Dialektika Hegel terdiri dari rangkaian proses dialektis yang tidak berhenti, yang dimulai dari tesis, entitesis, menuju sintesa dan seterusnya. Dialektika Hegel ini kemudian dianut oleh Karl Marx dan dijadikan sebagai dasar bagi filsafat Materialisme Dialektikanya.<sup>17</sup>

Dialektika juga memiliki beberapa konsep penting yakni:

1. Otonomi dan keterikatan. Setiap orang memiliki keinginan yang belum tentu sama dengan orang lain, otonomi dan keterikatan merujuk pada sebuah ketegangan yang lahir dari keinginan yang berbeda.
2. Keterbukaan dan perlindungan. Konsep ini memiliki sedikit

<sup>16</sup> Bagus, Lorens, Kamus Filsafat, Cet. II, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal.164

<sup>17</sup> Ibid., 165



persamaan dengan konsep otonomi dan keterikatan hanya saja pada konsep ini kedua orang yang berkonflik bukan lagi memilih untuk semakin menjauh.

3. Ataupun mendekati melainkan memilih untuk menyimpan atau menyampaikan.

Menurut Hegel, kemajuan masyarakat kita ini berasal dari kemajuan pikiran semata-mata. Pikiran kita ini mempertemukan pertentangan dalam otak, umpamanya adil dan lalim. Dalam bahasa Hegel ini berupa thesis dan anti-thesis, adil dan anti-adil ialah lalim.<sup>18</sup> Pertentangan ini diselesaikan dalam otak, dengan mendapatkan pengertian baru sebagai *synthesis*, yakni peleburan dari thesis dan anti-thesis. Kita contohkan saja peleburan, sintesis itu “Kemakmuran bersama”. Pengertian Kemakmuran Bersama”, yakni hasil pikiran yang didapat dalam otak ini, akhirnya memajukan benda, memajukan politik, ekonomi, pendidikan dan tehnik dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Walaupun Hegel mendasarkan dialektika itu pada Ide, pikiran tidak melupakan sesuatu yang nyata. Tentu dia tidak bisa melupakan sebab sifat dialektika, seperti didefinisikan Hegel sendiri, saling memasuki, saling mengenai, Yang berupa tercerai itu berkaitan dan dengan begitu membatalkan perceraian Sampai sekarang dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali berurusan dengan berbagai persoalan terutama berhubungan dengan logika atau ilmu berpikir. Semua pertanyaan yang

<sup>18</sup> Bagus, Lorens, Kamus Filsafat, Cet. II, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal.166

<sup>19</sup> <http://yoursay.suara.com/apm/news/pemahami.pemikiran.hegel.dialektika>. di akses hari minggu tanggal 24 Februari 2021 Jam 07:12.



diajukan oleh persoalan logika hanya boleh dijawab dengan kata “ya” atau “tidak”. Menurut logika, “ya”, bukan berarti “tidak”. Dan “tidak” itu sama sekali “tidak”, bukan berarti “ya”.<sup>20</sup> Ajaran Hegel yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terdapat di alam semesta itu terjadi dari hasil pertentangan dua hal yang menimbulkan hal lain lagi (KBBI, 1995:230).

f) Kontruksi berfikir konsep *Attafakur*

Konsep berfikir merupakan proses memanipulasi atau mengelola dan juga mentransformasikan ide, gagasan, informasi kedalam memori dengan tahapan deduktif (paragraf yang bersifat umum), induktif (paragraf yang bersifat khusus) dan evaluatif (mengumpulkan informasi, metode yang akan dipakai untuk menentukan alternatif) dalam bentuk dialektika.<sup>21</sup> Untuk meningkatkan proses berfikir dengan cara kreatif. Berfikir inilah sebagai aktivitas yang melibatkan otak, akal dan informasi untuk membaca dan membentuk konsep dengan proses pemahaman, kesadaran, gagasan dan imajinasi. Sehingga membentuk proses berfikir sebagai suatu peristiwa mencampur, mencocokkan, menggabungkan, menukar dan mengurutkan polarisasi dialektik.<sup>22</sup>

Perlu digaris bawahi bahwa hak asasi manusia dalam berfikir (dialektik) dibangun atas landasan filosofis dan pandangan hidup individu maupun sekelompok masyarakat, yang melatar belakangi timbul dan tumbuh berkembangnya sebuah Ide ataupun Gagasan tersinyalir dari konsep asing kedalam pemikiran umat Islam, sehingga memebentuk

<sup>20</sup> Malaka Tan, Madilog, ... hal 124.

<sup>21</sup> Ar Raghil Al As Sfahany, *Al Mufradhat Fil Gharib Al Qur'an*. hal 497

<sup>22</sup> <https://www.konsep.berfikir.id>. Di akses pada tanggal 24 Desember 2021 Jam 19:30

kontruksi kerancauan berfikir maupun kebingungan intelektual yang di masukkan kepada cara pandang sebuah masalah ataupun dikolaborasikan dengan hukum Islam<sup>23</sup> dalam hal ini khususnya hukum keluarga.

Kontruksi berfikir kreatif merupakan proses melahirkan ide-ide baru yang dianggap baik sebagai cara hidup dan aturan hidup sebagai kreatifitas berfikir yang di kembangkan dari kontruksi berfikir lama (tradisional) sebagai konteks berfikir dialektika nilai liberal untuk mengakaji ulang mengenai realitas sosial, historis maupun sistem pemerintahan.

Berfikir juga bisa disebut dengan logika yang mempunyai arti perkataan atau akal, yang didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang baik dan kurang baik, seperti yang dikemukakan oleh Al Ghazali menganjurkan dan menganggap baik, Jumhurul ulama “membolehkan bagi yang cukup akal dan kokohnya iman dikarenakan akan merusak kontruksi cara berfikir pada pola-pola kehidupan dan hukum.<sup>24</sup>

Konstruksi berfikir dialektika nilai liberal merupakan cara pandang intelektual muslim dan para cendekiawan yang ingin melakukan sebuah perubahan terhadap corak fikir untuk menjawab perubahan-perubahan problem sistem sosial dan hukum yang telah tertuang dalam tulisan-tulisan

---

<sup>23</sup> Hamid Fahmi Zarkasy, Jurnal tsaqafah. <https://researchgate.net/publikasi/tsaqafah>. Di akses tanggal 24 Desember 2021 Jam 20:12.

<sup>24</sup> Zainuddin, Jurnal Gema, <https://www.uin-malang.ac.id/logika.mantik/html>. Di akses tanggal 24 Desember 2021 Jam 20:30.

kitab klasik oleh para ulama madhab, sehingga perlu adanya standarisasi jalan tengah sebagai sintesa (perpaduan kontradiksi) untuk memberikan jawaban dilaektik terhadap problem konsep berfikir liberalisme agama dengan tradisionalistik.

## **2. Pengertian Nilai dan Istilahnya dalam konteks penelitian**

Pengertian teori nilai merupakan kerangka ketiga dalam kerangka besar filsafat, teori nilai mencakup dua cabang filsafat yang cukup terkenal, etika dan esttika. Yang pertama membicarakan soal baik buruknya perbuatan manusia tetapi sebelum di bicarakan ada baiknya kalau kita bicarakan lebih banyak soal nilai itu sendiri. Nilai artinya harga. Sesuatu mempunyai nilai bagi seseorang karena ia berharga bagi dirinya sendiri.<sup>25</sup>

Kata nilai berasal dari bahas Inggris yaitu volue, bersal dari bahasa latin valere, yang bermakna sama yakni sebagai harga, namun apabila kata tersebut sudah dihubungkan dengan suatu obyek atau dipersepsi dari suatu sudut pandang tertentu maka nilai akan memiliki makna yang bermacam macam dalam konteks ini nilai di hubungkan dengan liberalism dan tradisionalistik, nilai disini akan menjadi masalah apabila di abaikan sama sekali dalam bentuk pemikiran, karena tolak ukur keadilan bertumpu pada dasar pemikirannya sehingga masyarakat atau lingkungan dapat menjalankan sebagaimana fungsinya. Nilai inilah yang digunakan dalam makna abstrak dan tak terukur mewakili gagasan meliputi keadilan,

---

<sup>25</sup> Rahmat Mulyadi, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal 7

kejujuran, kebebasan, kedamaian dan persamaan.<sup>26</sup>

Nilai yang di maksudkan yaitu makna substansi general dari munculnya pemikiran tentang ajaran dan hukum Islam setelah di kaitkan dengan aturan dan cara menafsirkan *Nas* yang telah di tetapkan oleh ulama terdahulu atau salaf.

### 3. Nilai Liberal

#### a. Terminologi Nilai Liberal

Istilah nilai liberal dalam definisi terminologi tetap menjadi perdebatan sampai saat ini, namun istilah nilai dan liberal yaitu dua kalimat menjadi satu arti, Pernyataan Kupperman seorang ahli sosiologi sebagaimana yang dikutip oleh Rahman Mulyadi, ia mengemukakan bahwa nilai di gunakan sebagai patokan normatif ketika di hubungkan, kemudian mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara alternatif kebebasannya sendiri.<sup>27</sup> dalam artian manusia terdorong untuk melakukan dan bertindak agar harapan tetap terwujud dalam kehidupan.

Nilai dihubungkan dengan liberalisme seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa nilai abstrak (liberal) meliputi keadilan, kejujuran, kebebasan dan kedamaian kemudian membentuk konsepsi-konsepsi alam pikiran mengenai kebebasan berfikir dan kesamaan keadilan yang sangat erat kaitannya dengan sikap dimana kedua nilai

---

<sup>26</sup> Rahmat Mulyadi, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal 8.

<sup>27</sup> *Ibid*,9

menentukan pola-pola pada kebebasan manusia.<sup>28</sup>

Nilai dengan faham Liberalisme atau liberal adalah salah satu karakteristik terhadap gerakan kebangkitan Islam yang dimulai sejak abad ke 19.<sup>29</sup> Istilah ini merujuk kepada sikap umum para pembaharu muslim dalam menghadapi kondisi umat Islam, khususnya dalam bidang pemikiran. Istilah liberal sendiri baru digunakan belakangan sekitar tahun 1950-an dimana para sarjana barat mulai banyak menulis tentang fenomena modern kebangkitan Islam.

Terminologi liberal diambil dari bahasa Latin liber artinya bebas dan bukan budak atau suatu keadaan dimana seseorang itu bebas dari kepemilikan orang lain. Makna bebas kemudian menjadi sebuah sikap kelas masyarakat terpelajar di Barat yang membuka pintu kebebasan berfikir (The old Liberalism). Dari makna kebebasan berfikir inilah kata liberal berkembang sehingga mempunyai berbagai makna.

Secara politis liberalisme adalah ideologi politik yang berpusat pada individu, dianggap sebagai memiliki hak dalam pemerintahan, termasuk persamaan hak dihormati, hak berekspresi dan bertindak serta bebas dari ikatan-ikatan agama dan ideologi. Dalam konteks hukum sosial liberalisme diartikan sebagai adalah suatu etika atau nilai sosial yang membela kebebasan (liberty) dan persamaan (equality) secara

---

<sup>28</sup> Suehardi, "Nilai-Nilai Tradisional Budaya Jawa", *Humaniora Jurnal Online*, 3(2002) dari (<https://journal.ugm.ac.id/journal.humaniora> di akses pada tanggal 20 Februari 2021 Jam 22:36.

<sup>29</sup> William Montgomery Watt..*Fundamentalisme Islam dan Modernitas*.(Jakarta: PT.RajaGrafindo, 1997), Hal. 131

umum.<sup>30</sup>

Arti kata Islam Liberal tidak selamanya jelas, bagi Greg Barton dalam bukunya yang berjudul “Gagasan Islam Liberal di Indonesia” dikatakan bahwa Islam liberal di Indonesia adalah sama dengan pembaharuan Islam atau Islam New Modernis.<sup>31</sup> Sedangkan menurut JIL (Jaringan Islam Liberalisme) sendiri, Islam liberal adalah Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial politik yang menindas.<sup>32</sup>

Liberalisme dapat pula diartikan sebagai sebuah ideologi, pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman kebebasan adalah nilai politik yang utama. Kebebasan adalah tujuan tersendiri bagi liberali, tanpa kebebasan manusia tidak dapat hidup dan masyarakat tidak dapat berfungsi, karena itu gagasan kebebasan disetiap masa dan tempat selalu memainkan peran.

b. Ciri ciri (Indikator) nilai liberal

Ciri ciri nilai liberal ketika masuk pada ruang lingkup agama dan hukum keluarga diantaranya :

- 1) Percaya kepada tuhan tetapi bukan tuhan yang di yakini umat ber Agama melainkan sifat khusus yang ada pada fikiran berupa akal.
- 2) Memisahkan doktrin agama dan etika (nilai) agama

<sup>30</sup> Coady, C. A. J. *Distributive Justice*, A Companion to Contemporary Political Philosophy, editors Goodin, Robert E. and Pettit, Philip, (Blackwell Publishing, 1995), hal 440.

<sup>31</sup> Greg Barton. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. (Jakarta: Paramadina, 1999)

<sup>32</sup> Pagar. *Perkawinan Berbeda Agama*. (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006), hal 122.

- 3) Menolak doktrinasi pembatasan berfikir menerima keabadian berfikir
- 4) Menerima secara mutlak pemisahan agama dan negara
- 5) Percaya penuh terhadap kebebasan berfikir dan toleransi ber Agama
- 6) Hukum di terapkan dengan perlakuan yang sama

Para liberalis ini disebut juga dengan modernis, dimana mereka amat gelisah melihat fenomena nikah beda agama yang tidak ditangani lebih serius. Adakah jalan solusi yang lebih baik dan sesuai dengan tujuan dasar agama. Kaum intelektual ini dulu di bawah bendera Yayasan Wakaf Paramadina, sejak awal menancapkan visi untuk mengembangkan gagasan Islam yang terbuka dan moderat. Mereka ini hendak merespon dan memberikan jawaban atas problem-problem sosial, politik, dan keagamaan yang dibutuhkan umat Islam searah dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Intinya bagaimana menerjemahkan motto mulia “*Islam rahmatan lil Alamin*”, agama yang membawa rahmat, kebaikan, kedamaian, dan ketentraman serta keselamatan bagi alam semesta. Kaum intelektual ini berpikir keras (Ijtihad) bagaimana memaknai klaim “*Al-Islam likulli zamanin wa makanin*”, Islam itu kompatibel, cocok, dan searah dengan perkembangan zaman dan tempa.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 41-42



c. Ijtihad progresif penafsiran liberal

Islam liberal adalah suatu bentuk penafsiran tertentu atas Islam dengan landasan sebagai berikut:

- 1) Membuka pintu *Ijtihad* pada semua dimensi Islam. Islam liberal percaya bahwa *Ijtihad* atau penalaran rasional atas teks-teks keIslaman adalah prinsip utama yang memungkinkan Islam terus bisa bertahan dalam segala kondisi. Penutupan pintu *Ijtihad* baik secara terbatas atau secara keseluruhan adalah ancaman atas Islam itu sendiri, sebab dengan demikian Islam akan mengalami pembusukan. Islam liberal percaya bahwa *Ijtihad* bisa diselenggarakan dalam semua segi, baik segi *mu'amalat* (interaksi sosial), *ubudiyat* (ritual), dan *ilahiyyat* (teologi).
- 2) Mengutamakan semangat religioetik, bukan makna literal teks. *Ijtihad* yang dikembangkan Islam liberal adalah upaya menafsirkan Islam berdasarkan semangat religius etik Qur'an dan sunnah Nabi, bukan menafsirkan Islam semata-mata berdasarkan makna literal sebuah teks.<sup>34</sup> Penafsiran yang literal hanya akan melumpuhkan Islam. Dengan penafsiran yang berdasarkan semangat religio-etik, Islam akan hidup dan berkembang secara kreatif menjadi bagian dari peradaban kemanusiaan universal.
- 3) Memihak pada yang minoritas dan tertindas. Islam liberal berpijak pada penafsiran Islam yang memihak kepada kaum minoritas yang

---

<sup>34</sup> Wael B, Hallaq. *Sejarah Teori Hukum Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000), Hal 345



tertindas dan terpinggirkan. Setiap struktur sosial politik yang mengawetkan praktek ketidakadilan atas yang minoritas adalah berlawanan dengan semangat Islam. Minoritas disini dipahami dalam maknanya yang luas, mencakup minoritas agama, etnik, ras, *gender*, budaya, politik, dan ekonomi.

- 4) Meyakini kebebasan beragama Islam liberal meyakini bahwa urusan beragama dan tidak beragama adalah hak perorangan yang harus dihargai dan dilindungi. Islam liberal tidak membenarkan penganiyaan (persekusi) atas dasar suatu pendapat atau kepercayaan.
- 5) Memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik. Islam liberal yakin bahwa kekuasaan keagamaan dan politik harus dipisahkan. Islam liberal menentang negara agama (teokrasi). Islam liberal yakin bentuk negara bagi kehidupan agama dan politik adalah negara yang memisahkan kedua wewenang tersebut. Agama adalah sumber inspirasi yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, tetapi agama tidak punya hak suci untuk menentukan segala bentuk kebijakan publik. Agama berada diruang privat, dan urusan publik harus diselenggarakan melalui proses konsensus, ide tentang pembaharuan pemikiran Islam dan mencoba menafsirkan Islam tidak hanya secara tekstual tapi justru lebih ke penafsiran kontekstual. Mereka menolak *Taklid* menganjurkan *Ijtihad*.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Moelim Abdurrahman, *Islam Transformatif*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995). Hal. 29

Menurut Locke (1993), individu dianugerahi dan dihiasi oleh Tuhan dengan hukum alam dan berupa hak-hak alamiah. Individu sebelumnya hidup dalam alam alamiah, kemudian masuk dalam kehidupan masyarakat politik. Teori Locke tentang liberal (*Locke's theory of liberalisme*) menyebutkan ada tiga elemen sentral bagi kewarganegaraan liberal (Locke, 1993: 113).<sup>36</sup>

Liberalisasi pemikiran Islam yang marak akhir-akhir ini, sebenarnya lebih berunsur pengaruh eksternal dari pada perkembangan alami dari dalam tradisi pemikiran Islam. Pengaruh eksternal itu dengan mudah dapat ditelusuri dari trend pemikiran liberal di barat dan dalam tradisi keagamaan Kristen.<sup>37</sup>

Liberal dalam konteks kebebasan intelektual berarti independen secara intelektual, berpikiran luas, terus terang, dan terbuka. Kebebasan intelektual sejatinya berkembang sejalan dengan perkembangan liberalisme sosial dan politik yang terjadi di Barat pada akhir abad ke 18, namun akar-akarnya dapat dilacak seabad sebelumnya yaitu abad ke 17. Di masa itu dunia Barat terobsesi untuk membebaskan bidang intelektual, keagamaan, politik dan ekonomi dari tatanan moral, supernatural dan bahkan Tuhan. Maka dari itu prinsip-prinsip Revolusi Perancis 1789 dianggap sebagai *Magna Charta* liberalisme. Di dalamnya terdapat kebebasan mutlak dalam pemikiran, agama, etika, kepercayaan, berbicara, pers dan politik dan juga hukum. Konsekuensinya adalah penghapusan hak-hak Tuhan dan segala otoritas

<sup>36</sup> <http://cendikia/teori.locke.com>. di akses hari rabu tanggal 24 Februari 2022 Jam 22:10

<sup>37</sup> Ulil Absar Abdallah, *Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam Bunga Rampai Surat Surat Tersiar* (Jakarta:Nalar,2007), Hal 171

yang diperoleh dari Tuhan, penyingkiran agama dari kehidupan publik menjadi bersifat individual.<sup>38</sup>

Di Indonesia JIL di bawah koordinator Ulil Abshar Abdalla tidak hanya membawa pembaruan pemikiran Islam di bidang aqidah dan politik. Mereka juga mengusung ide-ide tentang hukum keluarga seperti perlunya perkawinan antar agama, terutama antara muslimah dan non muslim, telah dilakukan melalui jaringan Radio 65H, situs Islamlib.com, dan jaringan media Jawa Pos. Selama dua kali, dengan nara sumber yang sama, yaitu Zainul Kamal dan Bimo Nugroho. JIL bermaksud mengimbangi pemikiran kelompok yang bermaksud menerapkan syariat Islam secara formal di Indonesia.<sup>39</sup>

#### 4. Nilai Tradisional

##### a. Terminologi Faham Nilai Tradisionalis

Nilai tradisionalis yaitu perilaku moralitas, etika adat istiadat, dan kebiasaan berupa norma yang mempertahankan nilai yang sudah ada. Menurut Parkin sebagaimana dikutip oleh Ibnu Ismail, bahwa nilai tradisi merupakan suatu kebiasaan dari aktifitas yang telah berakar yang tidak di perintah ataupun dilarang dalam kondisi sosial budaya, sehingga semacam rutinitas. Namun ketika masuk ruang lingkup taqin menjadi persoalan baru yang harus di jawab dan bias di bearkan secara hukum. nilai tradisional isinya mampu memelihara persatuan dan melestarikan

<sup>38</sup> Ulil Absar Abdallah, *Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam Bunga Rampai Surat Surat Tersiar* (Jakarta:Nalar,2007), Hal 172.

<sup>39</sup> Ibid., Hal 173.

moralitas, agama, etika, adat istiadat.<sup>40</sup> dengan cara akulturasi terhadap norma dan aturan yang sudah melekat.

Dalam bahasa arab, istilah tradisi biasanya di identikan dengan kata sunnah yang secara harfiah (etimologi) jalan yang dijalani, terpuji atau tidak.<sup>41</sup> Sehingga ada keterkaitan dengan nilai yang di padukan dua kalimat bahasa menjadi satu yaitu nilai tradisional dan ia juga di artikan sebagai aturan yang melekat baik cara berprilaku atau tingkahlaku keidupan. Dari kata tradisi kemudian muncul bahasa tradisional yang artinya adat turun temurun, atau mengikuti nenek moyang sebagaimana yang telah diketahui istilah ini biasanya digunakan untuk menunjuk makna seperti pakaian adat, tari, upacara dan seterusnya.

Dalam diskursus bahasa dunia barat term tradisi digunakan untuk menunjuk kelompok muslim yang dalam hal keagamaan pandangan sebagai kelompok yang selalu berpegang teguh kepada al qur'an dan hadis dengan artian tekstualis yang kemudian disebut dengan kamu "literalist tradisional" karena memaknai tradisi sebagai sunnah dalam memecahkan masalah urusan agama berdasarkan hasil ketetapan ulama klasik (Ijma').<sup>42</sup>

<sup>40</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/nilai-tradisional> di akses hari rabu tanggal 24 Februari 2022 Jam 22:10

<sup>41</sup> Ibnu Mansur, Lisan Al Arab, Jilid 4 (Kairo: Sar Al Madith, 2003), hal 716

<sup>42</sup> Pengertian ini sejalan dengan makna tradisional yang berkembang secara insiklopi dunia pesantren berupa penghargaan kepada kebiasaan-kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lihat buku fiqh tradisional karya KH. Muhyiddin Abdushomad.

b. Konsep Kerangka Berfikir Tradisionalis

Pemikiran tradisionalis mempunyai konsep berfikir keterasingan dari kebebasan dari wilayah sosial berupa *dhanni al dalalah* (cara berfikir yang belum jelas) dalam konteks ibadah, sedangkan dalam konteks sosial akal juga berperan dan di lakukan sebagai reinterpretasi, hal ini sebagai berikut :

- 1) Terikat pada dogma dan ayat yang mengandung dhanni, dengan adanya teks agama yang tidak memberikan kebebasan kepada manusia dalam berkehendak dalam bentuk aplikatif
  - a) Akal mempunyai kedudukan yang rendah karena memahami ayat atau wahyu aliran ini cenderung mengambil arti *lafdzi* atau literal.
  - b) Kebebasan berfikir kehendak mutlak tuhan bukan menurut sunnatullah.
  - c) Manusia tidak bebas berfikir.
- 2) Meberikan daya yang kecil kepada akal (tidak memberikan kebebasan dalam berfikir.

Dalam paparan kerangka berfikir di atas konsep aplikatif tradisionalis mengacu kepada teks dan tidak memberikan keluasaan kepada imajinasi kebebasan berfikir bahwa sanya fikiran manusia cenderung liar dan tak terbatas sehingga dalam konsep hukum Islam peran akal sangat di batasi.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Ibnu Mansur, Lisan Al Arab, Jilid 4 (Kairo: Sar Al Madith, 2003), hal 718

Teologi tradisional merupakan salah satu ciri khas paham keIslaman yang telah membudaya atau hal ini yang sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada sebuah kelompok tertentu yang menganggap bahwa paham yang di anutnya merupakan paham yang paling benar di antara paham-paham yang lainnya. Membahas mengenai tradisi dalam teologi berarti konteks pada sikap yang terikat, tidak hanya kepada dogma yang jelas dan tegas didalam al qur'an dan hadis, tetap juga da yat-ayat yang menguatkan dasar hukum berdasarkan arti harfiah pada teks teks yang sudah ada.<sup>44</sup>

c. Ciri ciri konsep berfikir nilai tradisional

Hukum Islam tradisional merupakan model pemikiran yang berusaha berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi mereka segala persoalan umat telah diselesaikan secara tuntas oleh para ulama terdahulu, tugas kita sekarang hanyalah menyatakan atau merujuk kembali. Pemikiran fondamintalis membatasi tradisi sampai pada salafus shaleh.

Nalar pemikiran tradisional yaitu :

- 1) Eksklusif atau fanatik sempit, yaitu tidak mau menerima pemikiran atau saran baru dari cara berfikir yang bebas (rasionalis)
- 2) Tidak membedakan hal hal yang ber sifat ajaran dengan non ajaran yang berkaitan dengan hukum Islam dan ajaran hukum

---

<sup>44</sup> Munawwar, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984).

Islam.

- 3) Berorientasi ke belakang apabila berkenaan dengan hukum tertulis berupa keputusan yang sudah di ambil oleh para ulama terdahulu.
- 4) Cenderung tekstualis-literalis dengan cara memahami ayat-ayat Al Qur'an secara tekstual dengan situasi sosial, sehingga jangkauan ayat tersebut hanya hal tertentu.
- 5) Cenderung bersifat jabariyah dan teosentris, yaitu sikap pasrah patuh dan tunduk pada tuhan di iringi dengan keyakinan jika terhan berkehendak akan terjadi.
- 6) Jumud atau statis, jumud artinya pemikiran yang tidak bisa melihat sesuatu yang lebih luas lagi. Cenderung tidak mau mengikuti perubahan.

Sedangkan dalam konsep teks literalis ciri utama pengambilan hukum diantaranya :

**Pertama**, struktur referensi pengambilan hukum yang merujuk pada empat mata rantai yang telah di bangun dan disepakati oleh ke empat ulama madhab, al Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.<sup>45</sup> Meskipun demikian hal ini tidak berarti kelompok tradisional telah kehilangan vitalitas, dalam pengertian bahwa pikiran-pikiran utamanya tidak banyak diikuti oleh kalangan luas, kenyataannya justru dianut oleh masyarakat luas.

---

<sup>45</sup> Pendapat Ini Berdasarkan Hasil Pemahaman Didunia Kaum Pesantren. Lihat Fahri Aly, Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru, hal 49.

**Kedua**, benteng utama pendukung nilai tradisional ialah para kiai yang mempunyai pondok pesantren sebagai basis penyebaran paham-paham keagamaan yang dianutnya, posisi kiai yang demikian tinggi dalam system pendidikan mengutamakan hafalan, akhlaq baru pemahaman, sehingga pemikiran cenderung bertolak belakang dengan pemikiran liberal.<sup>46</sup>

**Ketiga**, mayoritas mereka tinggal di pedesaan dan pada mulanya mereka kelompok masyarakat eksklusif, yang kecenderungan kepada sufisme kehidupan untuk mempertahankan nilai yang ada sebelumnya dan bermuara kepada pondok pesantren sebagai kiblatnya.

**Ke empat**, keterikatan mereka pada faham akhlus sunnah wal jamaah yang di pahami secara khusus, keterikatan merak pada faham ini sekain ketat dan seakan akan berfungsi sbegia ideology tandingan terhadap perkembangan pemikiran di kalangan modernis yang berusaha melakukan penyegaran Islam yang menganjurkan umat agar tidak terbelenggu dengan ajaran ber madhab. Dengan demikian pemikiran modernis se akan akan menjadi perusak tatanan tradisi yang suah ada.<sup>47</sup>

#### Dasar Pemikiran Tradisional

انَمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّ دَتُّ أَوْغَلِبَتْ

**Artinya:** “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.

<sup>46</sup> Deliar Nuer, Gerakan Modern Islam Di Indonesia (1900-1942), hal 321

<sup>47</sup> Paham pengertian ini berdasarkan fakta sejarah yang sangat menonjol perbedaan kaum tradisional (kaum sarungan) dengan kelompok modernis liberal, lihat buku Deliar Nuer, Gerakan Modern Islam Di Indonesia (1900-1942), hal 254



## 5. Kontradiksi Norma Hukum

### a. Pengertian Kontradiksi

Kontradiksi merupakan fakta fundamental ketegangan yang tidak dapat dihindari yang bersumber dari komunikasi teks sehingga kemudian terbentuk interpretasi kontra produktif berupa asumsi dasar dalam teori relasional, hal ini berdasarkan dialektika kontradiksi kontekstual yang muncul dari suatu problem dan dibangun dari komunikasi berlawanan.<sup>48</sup>

Teori kontradiksi merupakan fakta fundamental dalam icon komunikasi, dalam pertentangan berupaya untuk mengelola konflik, ketegangan, oposisi, kontra atau berbeda pendapat dalam suatu hubungan. Peran dialektika memberikan solusi atas suatu masalah yang sedang di hadapi.<sup>49</sup>

Konsensus dalam hal ini mengandalkan bahwa masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda itu akan mampu bertahan hidup karena para anggotanya menyetujui hal hal tertentu sebagai aturan bersama. Sebaliknya apabila terjadi pada konflik menimbulkan pemahaman yang berbeda sehingga terjadi kotradiksi yang saling berlawanan satu sama lainnya.

### b. Bagian Kontradiksi Norma Hukum

Kontradiksi norma hukum merupakan pendekatan yang merespon terhadap ketegangan dengan beberapa tahapan yaitu:

---

<sup>48</sup> <http://cendikia/teori.kontradiksi.com>. di akses hari rabu tanggal 24 April 2022 Jam 22:10

<sup>49</sup> Ricard, turner, Pengantar teori komunikasi. Analisis dan aplikatif. (Jakarta: PT. Salemba Humanika, 2008), hal. 247.

1. Segmentasi merupakan salah satu respon terhadap ketegangan aturan atau norma sosial yang mengakibatkan ketegangan.
2. Seleksi merupakan respon lain yang dapat ditempuh dengan cara di counter atau di filteratif untuk memilih satu keputusan atau dua hal yang berlawanan.
3. Integrasi merupakan upaya terakhir dalam dialektika kontradiksi dengan melibatkan suatu sintesis dari kedua hal yang saling berlawanan.

Membangkitkan kontradiksi sebagai interpretasi atau pendekatan dualistik adalah sintesis dengan pendekatan sebagai dua bagian yang terpisah dan yang terakhir pendekatan dialektik yang membangkitkan otonomi kontradiksi.

Padangan Marxis dalam retorikanya mengkritik dan menggambarkan ketegangan yang ada dalam struktur disemua pengalaman sebagai dua kekuatan analogi (kekuatan emosional cenderung keperbedaan) ketegangan kontradiksi merupakan hal-hal yang berlangsung terus menerus dan untuk mengatasinya terdapat empat strategi yaitu, pergantian bersiklus, segmentasi, seleksi dan integrasi.<sup>50</sup>

Pergantian bersiklus terjadi ketika memilih satu dari dua hal berlawanan

---

**Keterangan.**

**Siklus** merupakan putaran waktu yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian berulang-ulang secara teratur.

**Segmentasi** yaitu sebuah proses pengelompokan berdasarkan karakteristik.

**Seleksi** yaitu usaha pertama yang dilakukan untuk mendapatkan atau menghasikan untuk memenuhi kualifikasi dan kompeten.

**Integrasi** yaitu penyatuan atau pembauran sesuatu sehingga menjadi satu kesatuan utuh dan bulat.

pada waktu tertentu secara bergantian dengan yang lain.<sup>51</sup>

c. Dasar Pemikiran Kontradiksi Norma Hukum

اسْتَعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

**Artinya:** “Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah yang wajib diamalkan”.<sup>52</sup>

Dasar pemikiran pemerintah dalam merespon norma hukum yang kontradiksi.

Firman Allah SWT surah An Nisa Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَآلِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

**Artinya :** Hai orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taati rasul, dan ulil amri dia antara kamu (qs. An nisa 59)

Bagi mereka, berdasarkan ayat tersebut jika pemerintah tidak memerintakan kemaksiatan dan perintah tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat, maka wajib bagi rakyat untuk menaatinya.

Syariat Islam mampu menjaga perkembangan hukum dan undang-undang, untuk menjawab masalah hukum baru yang belum di jelaskan dalam alquran dan sunah, para ulama mencoba mencari dengan menggali hukum dengan istinbathatul ahkam yang di sebut dengan ushul fiqh dan outputnya dinamakan fiqh. Selain aqidah dan ahlaq konsep general mampu beriringan dengan perkembangan zaman.


Undang-undang yang di hasilkan dari sekelompok / golongan manusia yang mengadakan perjanjian atau kesepakatan bersama dan

<sup>51</sup> West, Ricard, Pengantar teori Komunikasi Analisis dan Aplikatif. (Jakarta: PT. Salemba Humanikam 2008) Hal 236

<sup>52</sup> Rahmat Arijaya, Sejarah dan Reformasi Hukum Keluarga..., 12.

selalu berubah-ubah dengan mengikuti manfaat beserta kemaslahatannya.<sup>53</sup>

Para pengamat menilai bahwa disahkannya beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan umat Islam itu adalah salah satu bentuk akomodasi pemerintah terhadap kepentingan mayoritas umat Islam. Politik akomodasi ini dalam banyak hal memberi keuntungan bagi pemerintah, yaitu setidaknya tidaknya meredam keinginan umat Islam untuk mendirikan Negara Islam.<sup>54</sup>




---

<sup>53</sup> Wahbah Az-Zuhaily. *Juhud Taqin Alfiqhul Islamiyah*. (Bairut: Darul fikr, 2014), hal 28.

<sup>54</sup> Sudirman Taba (ed), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodisiannya*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 28. Bahtiar Effendi,

### C. Kerangka Konseptual



<sup>55</sup> Prolegnas yaitu instrumen perencanaan program pembentukan uu yang disusun secara rapi, terencana, terpadu dan sistematis

<sup>56</sup> Tesis merupakan pernyataan atau teori yang di dukung oleh argumentasi untuk di kemukakan.

<sup>57</sup> Anti tesis merupakan pengungkapan gagasan yang bertentangan dalam suatu kata yang sejajar

<sup>58</sup> Sintesis merupakan union, federasi, kualisi, kesatua ktradiksi yang disebut dengan hasil baru.

<sup>59</sup> Resultante merupakan istilah yang di hasilkan

## BAB III

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Tinjauan fokus Penelitian

Beberapa tinjauan fokus penelitian terhadap objek penelitian pustaka sebagai berikut:

##### 1. Dialektika Nilai Tradisional Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dialektika nilai tradisional salah satu Teologi corak paham keIslaman yang telah membudaya atau hal ini telah menjadi kebiasaan dan melekat pada sebuah kelompok pemikir tertentu yang menganggap bahwasanya paham yang dianutnya merupakan paham befikir yang paling mendekati kebenaran diantara paham paham dialetika lainnya dalam wacana hukum Islam kontemporer hal ini di sebut dengan kompilasi hukum Islam (KHI).

Nilai tradisional kompilasi hukum Islam berdasarkan surat edaran biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 No.B/I/735 Hukum materiil yang di jadikan pedoman dalam bidang bidang hukum Islam bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya bermadzhab Syafi'ie.<sup>1</sup> Sehingga rumusan dialektika nilai tradisonalis dikategorikan sebagai “Dialektika Tradisionalisme” yaitu kecenderungan untuk selalu mempertahankan tradisi warisan befikir dalam konteks hukum ataupun norma sosial berupa cara befikir metode lama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, Penjelasan Hal 69

<sup>2</sup> Pengertian ini sejalan dengan dengan makna tradisonalisme dalam ensiklopi Indonesia yaitu penghargaan yang berlebihan terhadap tradisi-tradisi befiki dan bergeak yang di wariskan masa

Materi pokok kompilasi hukum Islam keseluruhan terdiri dari tiga bab hukum :

1. Buku I tentang hukum perkawinan terdiri dari 19 BAB dan 170 pasal.
2. Buku II Tentang Hukum Waris Terdiri Dari 6 BAB Dan 12 Pasal
3. Buku III Perwakafan Terdiri Dari Tiga BAB 15 Pasal

Berbicara mengenai teologi tradisional dalam konteks dialektika tradisional berarti mengambil sikap terikat tidak hanya kepada dogma yang jelas dan tegas didalam Alqur'an dan Hadis, tetap juga pada ayat-ayat yang mempunyai *Zhanni* (prasangka fikiran), yaitu ayat-ayat yang mempunyai arti harfiyah dari teks-teks ayat Alqur'an dan kurang menggunakan logika.<sup>3</sup> Dialektika nilai tradisional ini merupakan yang paling populer dan banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, seperti madhab Syafi'e yang sudah menjadi tradisi dari generasi ke generasi. Dialektika keIslaman ini sering dikonfruntasikan dengan teologi modernis, yang mengklaim teologi tradisioanal sebagai penghambat kemajuan hukum Islam termasuk hukum pembaharuan kompilasi hukum Islam diIndonesia.

Berbagai dialektika yang dilakukan kaum modernis untuk membawa umat Islam kepada kemajuan, salah satunya yaitu mengajak meninggalkan kitab atau dialektika tradisional lainnya. Jika kita amati dari cirri-ciri teologi

---

lalu sejarah (dalam hal ini dialektika, ilmu dan adat istiadat) tradisionalism biasanya mendasari pemikiran yang bersifat konservatif. Lihat Hasan Shadily (pimred), ensiklopidi Indonesia, jilid 6 (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, tt), hal, 3608.

<sup>3</sup> Munawwar, Ahmad Warson, Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984)

tradisional ini, bahwa kedudukan akal yang rendah membuat dialektika para pengikutnya tidak berkembang atau disebut dengan kaku dari segala aspek, sehingga sikap taklid semakin mengakar dan berkembang dimasyarakat. Contohnya kompilasi hukum Islam yang berisi dan memuat hukum-hukum Islam berdasarkan madhab para ulama, dialektika ini mengkalim bahwa manusia tidak bebas dalam berbuat, diberbagai pengikut aliran ini tidak dapat di elakkan.

Pandangan dialektika nilai tradisonal manusia adalah mahluk yang lemah, manusia tidak dapat berbuat sesuai dengan kemauannya karena kehendak dan kuasa tuhan atas manusia bersifat mutlak. Dalam teologi ini dinyatakan bahwa diatas tuhan tidak ada satu dzatpun yang dapat menghukum atau menentukan apa yang boleh dibuat dan apa yang tidak boleh dibuat oleh tuhan. Tuhan bersifat absolute, dalam kehendak dan kekuasaannya.<sup>4</sup>

Menurut Harun Nasution membagi kriteria teologi dialektika nilai tradisional yaitu, pertama, mengakui kelemahan akal untuk mengetahui segala sesuatu. kedua, mengakui ketidak bebasan dan ketidak pastian manusia dalam berkehendak dan berbuat. Dan ketiga, mengakui ketidak pastian sunnatullah dan hukum kausalitas sebab semua yang terjadi di alam semesta ini adalah menurut kehendak mutlak allah yang tidak diketahui bahwa dialektika nilai tradisonal bagian dari dialektika

---

<sup>4</sup> Harun Nasution, Teologi Islam Rasional : apresiasi terhadap wacana dan praktik Harun Nasution, (Jakarta: Ciputat, Press 2021), hal, 126.



mempertahankan tradisi-tradisi yang telah mapan.<sup>5</sup> Dialektika tradisonal menegaskan bahwa persoalan umat telah selesai dibicarakan secara tuntas ditangan kaum fundamintalis yang sama sekali menolak modernis pembaharuan Islam lewat nilai nilai liberalism dan membatasi diri hanya kepada Khulafa Rasyidin dan para ulama salaf.

Dialektika nilai tradisonal secara religius bersifat kultural, secara intelektual sederhana dengan kondisi dan situasi, secara kultural bersifat sinkritik dan secara politis bersifat oportunis,<sup>6</sup> meskipun saat ini banyak kelompok berfiki dengan nilai-nilai tradisonal yang kontroversial dengan yang konservatif, akan tetapi peran warna konservatif sangat kuat sekali di tingkat lokal dalam pengaruhnya ber dialektika.

Dialektika nilai tradisonal dalam hukum keluarga bagian dari tesis (KHI) berupa hukum yang sudah berkembang secara luas di Indonesia sehingga memunculkan kelompok pemikir nilai tradisonal yang disebut sebagai anti tesis (CLD-KHI) terhadap pembaharuan dan modernisme hukum keluarga di Indonesia. Kunci utama kajian ilmiah post-tradisonalisme barang kali bisa dipakai sebagai patokan adalah pos-post nilai tradisonalisme berangkat dari tardisi yang ditransformasikan secara meloncat melampaui batas-batas dialektika tradisi itu sendiri.<sup>7</sup>

Dialektika nilai tradisonal malaupun ada penolakan dan kritik terhadap cara berfikir tradisonalis merupakan proses tradisi yang dianggap

---

<sup>5</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional ...* 346

<sup>6</sup> Kacung Marjan, *Qua Vadis Nu setelah kembali ke hittah 1926*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1002), hal. 38.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 39

stagnan dengan pemikiran progresif, sehingga menjadi dialektika yang berakar kepada tradisi secara kuat akan tetapi tetap mempunyai jangkauan secara luas.<sup>8</sup> Menurut Marzuki Wahid, salah satu seorang aktivis muda post-tradisionalisme menyebutkan bahwa :

“Istilah pemikiran post-tradisionalisme di namai suatu gerakan yang memiliki ciri-ciri khusus yang secara kategorial tidak bisa disebut nilai liberalisme meskipun modernis”

Sebagaimana yang diekspresikan oleh kalangan muda Nahdliyyin, istilah ini memang masih diperdebatkan dan belum mempunyai epistemologi yang jelas yang jelas. Akan tetapi secara simplistik, gerakan dialektika post-tradisionalisme dapat dipahami sebagai gerakan lompat tradisi dengan cara berangkat dari tradisi yang secara terus menerus berusaha memperbaharui cara berfikir nilai-nilai tradisi dengan cara mendialogkan dengan pemikir aliran pembaharu modernism.

Karena intensitasnya berdialog terjadilah loncatan tradisi dalam kerangka pembentukan tradisi baru yang sama sekali berbeda dengan tradisi sebelumnya. Satu sisi memang terdapat kontinuitas tetapi dalam banyak bidang terdapat diskontinuitas dari kerangka tradisi sebelumnya, umumnya perkembangan dialektika nilai tradisional berupa post-tradisionalisme menjadi nuansa nilai liberalisme.<sup>9</sup> Kemudian gagasan post-tradisionalisme tersebut di pengaruhi oleh para pembawa dialektika nilai liberal dari para tokoh tradisional semisal misalnya

<sup>8</sup> M Hanif Dkakiri dan Zaini Rahman, Post-tradisionalisme Islam Menyingkap Corak Pemikiran.. hal 11.

<sup>9</sup> Marzuki Wahid, Post-Tradisionalisme Islam: Gairah Baru Pemikiran Islam Di Indonesia Dalam Jurnal Tashwarul Afkar, Edisi No.10 Tahun 2001, hal 20.

Abdurrahman Wahid, KH. Sahal Mahfudz, Nur Kholis Majid, Said Aqil Siraj dan beberapa tokoh lainnya. Bahkan klaim dialetika nilai tradisional diamanatkan pada mereka sebagai interpretasi ulang.<sup>10</sup>

Penelitian selanjutnya di lakukan oleh Greg Barton yang menyebutkan sebagai salah satu seorang penggagas (dialektika nilai liberal di Indonesia) neo modernisme satu gagasan dengan Djohan Effendi, namun tetap mendapat kritikan ulang karena tidak melihat dari sisi historis tradisi yang dilahirkan dan dibesarkan dikalangan pemikir kaum pesantren yang berdialektika konservatif, sehingga dalam dinamika pemikiran tradisional juga ditemukan pendapat-pendapat yang menyimpang dan kabur dari dalam mdhabnya sendiri. Karena paradigma majhad (sandaran metodologis) mengaktualkan doktrin-doktrin dengan visi kultural yang ada pada saat itu.

#### **a) Pengertian Nilai Tradisonal KHI**

Dialetika nilai tradisionalistik diartikan secara istilah biasanya diidentikkan dengan kata sunnah (kebiasaan berfikir) secara etimologi artinya cara berfikir atau jalan yang akan di jalani berupa gagasan atau sebagai aturan, baik cara bertingkah laku atau menggunakan makna yang membatasi rasio berfikir.<sup>11</sup> aturan aturan formal didalam sebuah penalaran yang logis cara dialetika berfikir tradisionalisme yang secara

<sup>10</sup> Deliar Noer, yang medeskripsikan umat Islam menajdi dikotomi antara tradisional dengan modernis sampai saat ini dengan stereotype. Diliar noer, gerakan modernis islam dindonesia, 1900-1942 (Jakarta: LP3ES,1980).

<sup>11</sup> Mercea Eliade (ed), the encyclopedia of religion, (new york: smon & scguster macmillam, 1995), vol 15, 1, artikel tradisional.

shahih pernyataan logis berhubungan dengan nilai-nilai yang akan di muat.

Ciri utama dialetika nilai tradisonalis diantaranya :

1. Eksklusif atau fanatik sempit, yaitu tidak mau menerima pemikiran atau saran baru dari cara berfikir yang bebas (Rasionalis)
2. Tidak membedakan hal hal yang ber sifat ajaran dengan non ajaran yang berkaitan dengan hukum Islam dan ajaran hukum Islam.
3. Ber oreintasi ke belakang apabila berkenaan dengan hukum tertulis berupa keputusan yang sudah di ambil oleh para ulama terdahulu.
4. Cenderung tekstualis-literalis dengan cara memahami ayat-ayat al qur'an secara tekstual dengan situasi sosial, sehingga jangkauan ayat tersdebut hanya hal tertentu.
5. Cenderung bersifat jabariyah dan teosentris, yaitu sikap pasrah patuh dan tunduk pada tuhan di iringi dengan keyakinan jika terhan berkehendak akan terjadi.
6. Jumud atau statis, jumud yaitu pemikiran yang tidak bisa melihat sesuatu yang lebih luas. Cenderung tidak ma mengikuti perubahan.

Dialektika nilai tradisonalis ditinjau dari karakteristik dan ci-ciri diatas di pandang terlalu banyak konsentrasi khusus dan bergerak pada medan semantik dengan menepikan peranan sebab an nuzul, sehingga

implikasinya pengguna dialektika tradisionalis ber kaidah kerap terjebak pada suatu kenafian.<sup>12</sup>

Dalam konsep berfikir dialektika nilai tradisonal di nyatakan dalam diskursus Islam di barat, term “Tradisi” digunakan untuk menunjuk kelompok muslim yang dalam hal keagamaan di pandang sebagai kelompok yang selalu bergang teguh pada al Qur’an dan al Hadist, yang kemudian di sebut dengan pemikir Islam “Literal Tradisionalism” maka mereka menganggap pengikut sunnah adalah kaum tradisionalism yang memecahkan masalah agama dengan al qur’an dan al hadist serta ketetapan ulama klasik (Ijma’) istilah ini pada akhirnya muncul modernism dengan corak dan cara berfikir liberalism.<sup>13</sup>

Masyarakat barat mendefinisikan modernism dilatar belakangi dialektika nilai tradisionalism yang melihat segala sesuatu dengan terbatas dan melihat dari sudut mana ia melihat sesuatu tersebut, aliran, gerakan pembaruan disinyalir dari kebebasan berfikir sehingga memunculkan gagasan dialaektika nilai liberal, dengan demikian dialektika nilai tradisionalism dilihat tidak mampu dan kurang relevan terhadap pembaharuan terutama hukum Islam<sup>14</sup> sendiri dalam ruang lingkup hukum keluarga. Oleh karena itu dialektika nilai tradisonal berupa faham dan gerakan mempertahankan intuisi-intuisi lama dalam bentut adat istiadat berfikir.

---

<sup>12</sup> Abdul Muqsith Ghazali, *Islam Negara & civil society gerakan dan pemikiran Islam kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hal 352.

<sup>13</sup> Harun Nasution, *pembaharuan dalam Islam, sejarah pemikiran dan gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 11.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 12

### Asas Dialektika Nilai Tradisionalistik

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً  
بَعْدَ أُخْرَى

**Artinya :** Artinya: “*Apa yang dipandang baik oleh muslim atas perkara hukum maka baik pula disisi Allah*”. (HR. Ahmad dari Ibnu Mas’ud).<sup>15</sup>

Misalnya Pasal perkawinan Nikah Beda Agama secara de facto sudah di atur dalam KHI, selain dari pasal-pasal yang telah di interpretasikan dari pasal-pasal KHI ke dalam CLD-KHI sangat bertentangan dengan norma dan aturan yang ada, dari sisi dialektika nilai tradisionalistik.

Pasal 40C KHI yang mengatur tidak sahnya perkawinan

“ Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan seorang wanita tidak beragama Islam (non muslim)”.<sup>16</sup>

Dalam undang no. 16 thn 19 pasal 2 ayat 1

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dan tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang berbeda”.

Dasar hukum dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 221

“Dan jangan kalian nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun ia mengaumkan bagi kalian”<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Kajian Diskusi Islamic Studies Forum (Isf) Sekolah Pascasarjana Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Pembaharuan Hukum Islam, (Ciputat:23 Semptember 2014

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>17</sup> QS. Al Baqarah ayat 221

## b) Sejarah lahirnya KHI

Lahirnya KHI (kompilasi hukum Islam Indonesia) menurut Abdurrahman merupakan rangkungan dan kumpulan hukum Islam dari berbagai sumber kitab Madhab yang ditulis oleh ulama fiqh yang biasa digunakan referensi hakim pada pengadilan agama untuk diolah dan dihimpun dalam satu himpunan yang di sebut sebagai kompilasi hukum Islam.<sup>18</sup>

Sejarah lahirnya KHI, ide dan gagasannya di kemukakan diantaranya prof. Hazairin (1905-1975).<sup>19</sup> Hasby ash shiddiqee (1904-1975).<sup>20</sup> kedua penggagas tersebut mengajukan kepada pemerintah akan tetepi tidak dapat respon yang baik, tidak berhenti disitu tetap terus di lakukan dengan mendemonstrasikan di berbagai kampus dan di berikan edukasi kepada masyarakat dan tokoh Islam betapa pentingnya hukum Islam dalam bentuk undang-undang.

Munculnya ide madhab Indonesia dilatar belakangi oleh fenomena belanda yang tidak menginginkan Islam berkembang dan tegaknya syariat dengan konsep “*Het Indiche Adat Rech*” artinya hukum yang diberlakukan berdasarkan adat kebiasaan yang baik. Yang

---

<sup>18</sup> Abdurrahman, <http://wikipedia.org/hakim.agung>. diakses hari kamis tanggal 7 Oktober 2021 Jam 13:00

<sup>19</sup> Hazairin Harahap seorang pakar hukum islam dan pernah menjabat menteri dalam negeri lahir di bukit tinggi. <http://wiki.pedia.org/hazairin>. diakses pada hari jum'at tang 18 oktober 2021 jam 10:23.

<sup>20</sup> Tenku Muhammad Hasby Ash Shiddiqee ahli tafsir alqur'an lahir di aceh, <http://wiki.pedia.org/hasbi.ash.shiddiqee>. di akses pada hari jum'at tanggal 18 oktober 2021 jam 10:23.



kemudian pemerintah melakukan “*Receptie*”<sup>21</sup> upaya penyempitan terhadap keberlakuan hukum Islam.

Memasuki tahun 1958 dibentuk pengadilan agama diberbagai tempat oleh pengadilan tinggi agama, pada tahun 1970 di keluaran UU No.14 tentang pokok kekuasaan kehakiman yang pada intinya peradilan agama yang mandiri tanpa intervensi pihak manapun. Dari situlah para ahli berkumpul dari sisi bdangnya masing-masing, ada yag ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqh, ahli ushul fiqh dan pakar lainnya untuk merancang dan mengumpulkan data baik bahan baku mapun bahan tidak baku yang didasari keputusan bersama ketua mahkama agung dan menteri agama nomor 07/KMA/1985 tanggal 21 maret 1985.<sup>22</sup>

Kegiatan pengumpulan telah dilakukan lalu dilanjutkan pengulahan data oleh para pakar hukum Islam yang telah dikaji dari berbagai kitab fiqh madhab dan lain-lainnya lalu disusun dalam bentuk Draf KHI dan diajukan kepada lokakarya nasional pada tanggal 2-6 Februari 1988, proses penyempurnaan dilakukan di hotel kartika candra Jakarta, diikuti oleh 124 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri dari ketua pengadilan tinggi agama seluruh Indonesia, ketua Umum majelis ulama semua provensi, beberapa rector IAIN dan

---

<sup>21</sup> Berasal dari bahasa belanda yang artinya hukum yang dapat diterima masyarakat sekitarpemeluk agama. [www.hukum.ounnline.com](http://www.hukum.ounnline.com) diakses 23 desember 2021 jam 10:12

<sup>22</sup> Kajian Diskusi Islamic Studies Forum (Isf) Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pembaharuan Hukum Islam, (Ciputat:23 Semptember 2014.



sejumlah perwakilan organisasi Islam, cendekiawan muslim di berbagai daerah.<sup>23</sup>

### c) **Pos-Tradisionalistik Terindikasi Nilai Liberalisme**

Post tradisionalistik sebagai potret pembaharu hukum keluarga ter indikasi nilai-nilai liberalisme, dapat ditelusuri sikap kritis dan dekontruksi (metode baca teks) dalam pola pikirnya bercorak nilai-nilai liberalisme, post tradisionalistik bergerak menuju pemahaman keagamaan yang inklusif yang mencoba menafsirkan hukum keluarga berjalan dengan semangat zaman.<sup>24</sup>

Munculnya paham post- tradisionalistik ke liberalisme tidak lepas dari gagasan post-tradisionalisme dalam khazanah ilmu sosial sehingga Lahir paham liberalisme yang bersumber dari embrio dan perjuangan kaum klasik ke liberal dengan cara menentang setiap tindakan yang dia anggap menekan kebebasan individu, Greg Barton menulis *Gagasan Islam Liberal di Indonesia (Pemikiran neoModernisme Nurcholish Madjid, Djohan Efendi, Ahamad Wahib, dan Abdurahman Wahid)* pada 1999. Fokus tulisannya pada keempat tokoh yang menjadi kontributor utama Islam liberal. Semua peristiwanya terjadi pada 1960-1990 an dan tokoh tersebut lahir dari Neo-Modernis. Abdurrahman Wahid memiliki pengaruh paling mendalam dalam penyebaran pemikiran Islam liberal di Indonesia, terutama di IAIN dan Nahdhatul Ulama.

<sup>23</sup> Sejarah penyusunan KHI, hal 25.

<sup>24</sup> Muhamad Ali, *Islam Muda : Liberal, Post Puritan, Post Tradisional*, (Yogyakarta: Apeiron philotes, 2006), hal 12.

Secara historis kemunculan dialektika post-tradisional Islam di Indonesia belum ada sumber yang jelas dan pasti kapan keberadaannya, secara lesikal tidak ditemukan pula pengertian yang memadai tentang dialektika post-tradisionalisme hukum keluarga di Indonesia terutama CLD-KHI, tema dan gagasan tersebut juga kurang mendapatkan apresiasi yang memadai sebagai sebuah gagasan yang besar, ada beberapa indikasi yang dapat dijadikan pedoman.<sup>25</sup> Di Jakarta gagasan itu muncul dari kalangan NU dan intelektual kampus terutama para akademisi dari kalangan pinggiran yang kurang populer ketika berada di zona nasional. Kehadiran mereka muncul dari kajian ilmiah dengan metode dan polarisasi secara umum.

Adian Husaini, dalam bukunya yang berjudul: *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*. Dalam buku itu, ia menguraikan alasan mengapa Islam liberal patut diwaspadai dan ditentang. Dari uraiannya cenderung menghakimi. Hal ini terlihat dari penggunaan kalimat Isinya sendiri adalah kumpulan kritik terhadap keberadaan tokoh-tokoh Islam liberal dan perguruan tinggi Islam. Sedangkan penulis menghindari kalimat-kalimat yang cenderung menghakimi. Tetapi kontribusinya dibutuhkan untuk mengimbangi pemikiran yang menolak Islam liberal.<sup>26</sup>

Post-tradisionalistik (modernisme) ter indikasi nilai-nilai liberalistik yang mengembangkan diskursus cara fikir efisiensi

---

<sup>25</sup> Zainuddin maliki, *Agama Priyayi*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2040), hal. 42.

<sup>26</sup> Adian Husaini, *Islam liberal. (sejarah, konsep dan penyimpangannya)*.

terhadap yurisprudensi baik tradisi hukum maupun *Istibatul Hukmi* (penggalan hukum) sejak awal kehadirannya, gerakan ini mendapat perlawanan dan tentangan keras dari ahli-ahli hukum tradisional dan kaum sarungan. Di mana inti pemikiran liberal adalah membangun teori tentang kesetaraan hukum dengan kesamaan dan otonomi atau netralitas proses hukum yang di pandangnya masih di temukan banyak ketidakadilan versi kesetaraan.

Di Indonesia, Satjipto Raharjo<sup>27</sup> adalah salah satu ahli hukum yang sangat gigih memperjuangkan pemikiran hukum alternatif (pembaharuan hukum) sebagai mainstrim baru seperti tampak dalam beberapa tulisannya, “Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Era Reformasi”. Beliau juga mengupas tentang “Tinjauan Kritis terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia”. Dalam orasinya ketika mengakhiri jabatan Guru Besar, beliau menyampaikan pokok-pokok pikiran yang diberi judul ”Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak teraturan”.

Dari beberapa tulisan tersebut sangat jelas kajian-kajian kritis post-tradisionalistik (modernisme atau pembaharuan hukum Islam) terindikasi nilai-nilai liberalistik, yang artinya untuk membebaskan hukum di Indonesia dari belenggu konservatif. Meskipun demikian, di kalangan ahli hukum studi hukum kritis di Indonesia belum terjadi kesepakatan apakah kegiatan mereka ditujukan terbentuknya grand

---

<sup>27</sup> Sutjipto Rahardjo adalah salah satu guru besar (prof) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro salah satu karyanya hukum Islam progresif sebagai kajian kritis dan mendalam post-tradisionalistik (Modernis) ke universal (Liberalistik).

theory, atau hanya sebatas wacana pengembangan kajian hukum keluarga.<sup>28</sup>

## **2. Dialektika nilai liberal Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)**

Dialektika nilai liberal dalam CLD-KHI merupakan hasil interpretasi ijtihad hukum menafsirkan ulang kitab KHI, yang berporos dalam nilai-nilai cara berfikir liberalistik dan menghasilkan gagasan atau pendapat maupun argumentasi baru dalam bentuk CLD-KHI. Hasil interpretasi inilah memberikan pemahaman baru dengan mendorong upaya perubahan dengan orientasi baru dalam kesadaran dan kesetaraan.<sup>29</sup> dan cara berfikir yang bebas menentukan cara ber dialektik sebagai kebebasan individual dan kesetaraan hak keadilan.

Menurut Musdah persamaan hak dalam perkawinan bisa juga menyebabkan adanya hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Sebuah pepatah Jawa membenarkan kenyataan tersebut, yakni nasib isteri adalah swargo nunut, neroko katut. Artinya, ke surga ikut, ke neraka turut. Dengan demikian, nasib seorang perempuan harus benar-benar menaati aturan yang diterapkan oleh suami, jika ia ingin selamat. Isteri harus menunjukkan pengabdianya pada suami, yang

---

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, "Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan", Pidato Mengakhiri Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000.

<sup>29</sup> Sarjanto Poespowarjo, filsafat pancasila sebuah pendekatan sosio budaya, (Gramedia: Jakarta, 1989), hal. 184

ditunjukkan dengan sikap nrimo (menerima), tidak protes, tanpa peduli apakah tindakan dan perintah suaminya benar atau tidak.<sup>30</sup>

Dialektika nilai liberalistik ini mendominasi ruang lingkup berfikir dalam menempatkan hukum Islam khususnya hukum keluarga yang sangat bertentangan dengan aturan dan norma sosial yang sedang derjalan baik (sesuai kitab klasik yang di kaji di pesantren-pesantren), sehingga penempatan berfikir nilai liberalistik yang di masukkan kedalam undang-undang (KHI) terdapat hukum yang kurang pas atau kurang relevan dengan kondisi saat ini yang di anggapnya tidak menjamin kesetaraan dan kesamaan Hak.

Di jelaskan pula dalam KHI keharaman menikah dengan Nikah Beda Agama (keyakinan) pasal 40 KHI

“Larangan bagi seorang pria yang beragama Islam kawin dengan wanita yang tidak beragama Islam, demikian juga dalam pasal 44 bahwa seorang wanita Islam di larang (haram) melangsungkan perkawinan dengan seorang pria tidak beragama Islam”<sup>31</sup>

Sedangkan dalam CLD-KHI pasal 54

“Pernikahan Nikah Beda Agama status hukumnya Mubah, selama mencapai tujuan perkawinan.

Hukum Islam sendiri melarang Nikah Beda Agama baik dalam kitab-kitab klasik maupun yang sudah di atur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) maupun dalam UU NO.16 Tahun 19. Di perkuat dalam pasal 40 KHI menyatakan : “Larangan (haram) melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita non muslimm sedangkan dalam

<sup>30</sup> Saparinah Sadli, “Kata Pengantar” dalam Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis:Perempuan Pembaru Keagamaan, xxxv.

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam

CLD-KHI status hukumnya Mubah, selama mencapai tujuan perkawinan (pasal 54).

Berangkat dari istilah dilektika nilai liberalistik dianggap sebagai faham yang menjunjung kebebasan berpendapat atau gagasan sebagai sikap terhadap kekuasaan absolut. Dalam hal ini didasarkan atas teori rasionalistis umumnya dikenal social contract yaitu salah satu dari kontrak sosial bahwa pemerintah Indonesia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (natural) yang mengandung prinsip keadilan universal.<sup>32</sup>

Salah satu kaidah yang dapat menguatkan nilai-nilai liberalism atas pemikiran modernisasi hukum nilai-nilai kemaslahatan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang berlaku di Indonesia.

Dasar hujjah dan pemikirannya yaitu.

أَلْمَصَالِحُ الْمَلَأَمَّةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ بِالْغَاءِ

**Artinya** : “Maslahat yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya.”<sup>33</sup>

Maslahah merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara’ (orientasi maqashid syariah) dalam menetapkan hukum, Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara’

<sup>32</sup> Muhammad Hafin Zuhdi, tipologi pemikiran hukum islam pergulatan pemikiran dari tradisional hingga liberalis, (Ulumuna: 2012), hal 58

<sup>33</sup> Ibid., 59

tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

**a) Pengertian Nilai Liberalisme CLD-KHI**

Pengertian nilai liberal dalam ruang lingkup CLD-KHI sebagai wujud konkret kolektivisme yang memaksa negara berdasarkan Pancasila terhadap nilai liberalisme yang di lindungi oleh undang-undang untuk menjamin golongan lemah atau pihak yang berbeda berdasarkan perkembangan manusia dalam berfikir dan bertindak dari adanya masyarakat agraris yang cenderung ciri-ciri berfikir tradisionalis.

Sehingga CLD-KHI mencoba menafsirkan ayat alquran dan hadist dengan berbagai pendekatan di antaranya pendekatan kemashlahatan, kearifan lokal, Maqashid Al Syariah dan akal publik. Ini tercermin dari kaidah ushul fiqh yang digunakan dalam merumuskan ketentuan dalam kaidah-kaidah Islam.<sup>34</sup>

Perlu di garis bawahi pengertian nilai liberal merupakan ilmu dan cabang ilmu filsafat yang membahas moral dan nilai-nilai berfikir yang sangat berdampak terhadap praktek bernegara yang dapat mengangkat harkat kemanusiaan dan keberadapan masyarakat dapat dijamin keberadaanya dengan perlindungan undang-undang terutama hukum Islam di Indonesia.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft* (Bandung, Marja, 2014), hal. 232.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 233



Maksud pemikiran nilai liberal berupaya untuk memahami Islam dalam konteks kekinian, bukan Islam masa lalu dan bukan pula Islam yang akan hidup di masa depan sementara ini dalam ranah dialektika perdebatan bebas berangkat dari buku Luthfi As Syaukanie, wajah Islam liberal di Indonesia, Islam liberal sejarah dan konsep serta penyimpangannya karya Adian Husaini, JIL, buku wacana Islam liberal, buku gagasan Islam liberal dan yang paling fenomenal pembaharuan KHI dengan CLD-KHI oleh sejumlah tokoh Islam dan akademisi.<sup>36</sup>

pemikiran liberal merupakan dominasi asing yang membawa kepentingan terhadap bangsa Indonesia yang mayoritas mengikuti pendapat para ulama dan bermadhab, Menurut Adian Husaini ada tiga bentuk invasi yang masuk ke Indonesia dalam dialektika pemikiran, yaitu :

1. Hermeneutika dan kebebasan penafsiran
2. Pluralisme
3. Sekularisme.

Adian Husaini mengkritik tentang dekonstruksi yang mengakibatkan munculnya kebebasan dalam menafsirkan hukum Islam ketidak tepatan pemakaian metode tersebut yang dapat menyebabkan Implikasi di sebabkan oleh metode Hermeneutika pada studi hukum Islam sehingga menimbulkan kerancauan yaitu pertentangan antara world view (pandangan hidup) yang di hadirkan

---

<sup>36</sup> Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft (Bandung, Marja, 2014), hal. 234



oleh faham liberal.<sup>37</sup>

Untuk mengetahui dan mendeteksi cara berfikir liberalisme seseorang yang mempunyai gagasan dan punya pemikiran liberal ber Agama dapat diketahui melalui prinsip-prinsip berfikir yang di tentukan oleh para ahli dialektika berdasarkan teori-teori dan ciri-ciri sebagai berikut.<sup>38</sup> :

**Pertama**, dialektika nilai dan cara berfikir liberal dalam konteks kompilasi hukum Islam berangkat dari preposisi bahwa kebenaran adalah relatif, terbuka dan plural, maka Islam liberal melakukan dekontruksi atas pasal pasal dalam KHI yang di anggapnya kurang relevan dalam konteks kekinian sehingga perlu di tafsirkan ulang melalui kajian dialektika teks. Berangkat dari pemikiran bahwa kebenaran tidak tunggal selalu tersedia ruang untiuk melakukan pembaharuan dalam KHI yang sudah ada dengan perbaikan dalam bentuk CLD-KHI.

**Kedua**, paralel dengan kecenderungan berfikir yang bebas seperti pada poin pertama diatas Islam liberal menggugat ortodoksi keagamaan yang di anggap baik dan melakukan dekontruksi terhadapnya, hubungan penting dari indikator ini untuk mengukur relevansi pasal-pasal yang kurang sesuai dengan konteks saat ini.

**Ketiga**, para pendukung kelompok liberal sering menyuarakan “teologi kebebasan” yaitu satu bentuk teologi yang menolak segala

---

<sup>37</sup> Adian Husaini, Islam liberal (Sejarah, Konsep dan Penyimpangannya), hal 27

<sup>38</sup> Muhammad Hafin Zuhdi, tipologi pemikiran hukum islam pergulatan pemikiran dari tradisional hingga liberalis, (Ulumuna. 2012), hal 60

segala bentuk penindasan terhadap kebebasan manusia, seperti kebebasan beragama terutama kebebasan berfikir maupun bertindak dalam hubungan pernikahan yang secara khusus.

**Keempat,** faham liberal melakukan pemisahan antara otoritas duniawi dan ukhrawi serta otoritas keamanan dan politik, kehidupan agama dan politik jauh berbeda namun tetap sebaiknya orang berpolitik harus di sertai agama akan tetapi dalam konteks politik kewenangan harus dipisahkan.<sup>39</sup>

Mengamati dari indikator dan corak berfikir yang bebas adanya dialektika nilai liberaisme dalam agama di kemukakan oleh Kurzman.

Ia mengatakan :

Liberal Islam “refers to interpretations of Islam that have a special concern regarding such issues as democracy, separating religion from political involmen, women’s rigs, freedom of hought, and promoting human progress.”<sup>40</sup>

Sebaliknya bagi Greg Barton dalam bukunya berjudul gagasan Islam liberal di Indonesia (penerbit Paramadina, Jakarta,1999) mengamati istilah Islamic liberalism nampaknya cukup jelas, di jelaskan dalam bukunya yang berasal dari disertasi itu mengatakan bahwa cara berfikir Islam liberal sama dengan pembaharuan Islam atau Islam neo-modernis.

Kalau kita cermati kedua buku tersebut dapat terlihat bahwa banyak pendapat dan argumentasi kebebasan berfikir (dialektika)

<sup>39</sup> Abdul Muqsith, membangun ushul fiqh alternatif, dalam <http://islamlib>. Di akses November 2021 jam 19:46.

<sup>40</sup> Charles Kurzman, islamic liberslis: prospect and cgallenges, dalam <http://www.biu.ac/sos/besa/meria/jurnal/1999>.

dalam sebuah metodologi hukum Islam Fiqh Islam kontemporer (Yogyakarta: Esaq, 2004) ini adalah indikator bagian dari dialektika pemikir dan pembaharu hukum Islam yang tidak bersifat original (tradisional), akan tetapi terpengaruh pemikiran internasional, apalagi Fazlur Rahman adalah salah satu guru dari pemikir Islam liberal di Indonesia Nur Kholis Madjid.<sup>41</sup>

Meskipun sulit untuk mendeteksi cara berfikir (dialektika) nilai liberal namun setidaknya dapat diidentifikasi beberapa kecenderungan berfikir yang menjadi identitas atau ciri-ciri utama bagi pemikir Islam liberal, menurut Masmoudi diantaranya.<sup>42</sup> :

**Pertama**, kebebasan yaitu kebebasan dalam berfikir (berdialektika), dalam beragama dan bergerak baik gagasan atau intelektual pengkajian hukum Islam sehingga sangat jelas sekali apabila hal ini masuk dalam ranah hukum keluarga yang notabeni prinsip kebebasan sangat di batasi dalam memahami hukum (keluarga) Islam.

**Kedua**, adil, seseorang dikatakan memiliki nilai liberal dalam berdialektika apabila ia memiliki cara berfikirnya amanat pembelaan pada prinsip-prinsip keadilan, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan, prinsip inilah sebagai terciptanya keadilan dalam teori keseimbangan dengan kesetaraan keadilan.

**Ketiga**, konsultasi musyawarah yaitu membicarakan suatu persoalan secara bersama-sama untuk memutuskan suatu perkara atau penyelesaian, prinsip utama intelektual muslim terdapat nilai liberal dalam masyarakat.

**Keempat**, Ijtihad yaitu suatu kegiatan menafsirkan ayat-ayat hukum Islam dan dasar-dasar sumber hukum Islam secara rasional atas sesuatu yang muncul dalam dinamika sosial masyarakat. Dari keempat kriteria tersebut maka menjadi mudah

<sup>41</sup> <http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/perkembangan/islam-liberal>. Di akses 02-12-2021 pada jam 10:36

<sup>42</sup> Zuly Qadir, *Islam Liberal, Varian Varian Liberalisme Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), Hal, 11.

apakah dialektika hal tersebut masuk kriteria nilai liberal atau tidak, akan tetapi di balik kemudahan juga mneyisahkan persoalan serius karena batasan-batasan kriteria indikator tersebut di buat begitu longgar.

Berdasarkan indikator keterangan dari atas ciri-ciri dan karakteristik dialektika nilai liberal di pergunakan dalam kajian-kajian hukum Islam sehingga tidak dapat di pungkiri dalam ranah hukum keluarga bagian yang tidak dapat di pisahkan sebagai dialektika nilai liberal berupa paham keagamaan.

Dialektika nilai liberal dalam konteks hukum keluarga sangat di butuhkan sebagai otoritas kajian hukum "*Maslahat*" untuk menagnulir ketentuan teks suci, inilah yang dimaksud dengan ungkapan "*Naskh Al Nusus bi Al-Maslahah*" sebagai sepirit Dar Al Qur'an dan Hadis untuk menggali ketentuan-ketentuan kemaslahatan dalam setia persoalan yang terjadi.<sup>43</sup>

Dialetika nilai liberal sebagai kemaslahatan berfikir dan menentukan sebuah tindakan yang relevan terhadap masa sekarang sebagai amunisi untuk mrngontrol kondisi yang ada sehingga keinginan inilah kemaslahatan dan kesetaraan (adil) akan senantiasa berkreasi untuk memproduksi produk hukum Islam indonesia dengan keadaan dalam pasal-pasal di tengah masyarakat nusantara.<sup>44</sup>

Menurut cara pandang kelompok Islam liberal, nilai nilai liberal yang di akumulir sebagai formulasi akal publik harus di beri posisi

---

<sup>43</sup> Abdul Muqsiht Ghazali, *Islam Negara & Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2015), Hal 362.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 362

penting, ia tidak cukup hanya diperlukan sebagai pengelola dan alat penafsiran teks atau pasal-pasal dalam kompilasi hukum Islam, dialetika nilai liberal perlu mendapatkan wewenang untuk mempertanyakan relevansinya dengan ketentuan-ketentuan hak kesetaraan publik, memang pada dasarnya sebenarnya indikator adanya paham pemikiran nilai liberal selalu pada setiap zaman dan setiap hal kepentingan untuk melihat dan membaca situasi yang perlu di tafsirkan dan di pahami secara luas. Dialektika intelektual publik nilai liberal untuk menantang ayat atau teks (Pasal dalam KHI) yang cukup problematik.<sup>45</sup>

#### **b) Sejarah Lahirnya CLD-KHI**

Pada tahun 2004 inilah muncul kelompok Islam progresif, yang menamakan dirinya Tim Pengarusutamaan Gender, yang diketuai Siti Musdah Mulia, telah mengeluarkan sebuah Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) yang kemudian dikenal dengan KHI Tandingan. Pada prinsipnya isi KHI Tandingan ini adalah membolehkan perkawinan antara Islam dengan bukan Islam.<sup>46</sup> Hingga kini nasib CLD-KHI tinggal menjadi sebuah wacana, karena pemerintah tidak meneruskan proses draft KHI Tandingan tersebut.

Berbasiskan naskah KHI, tim CLD KHI mengubah kerangka berfikir pembentukan hukum Islam dalam teosentrisme ke

<sup>45</sup> Abdul muqsiht ghazali, *Islam negara & civil society gerakan dan pemikiran islam kontemporer*, (Jakarta: paramadina, 2015), hal 365

<sup>46</sup> Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI Jakarta, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: tp, 2004), hal. 36

antroposentrisme dari elitis ke populis, dari deduktif ke induktif dan dari eisegese ke exegese.<sup>47</sup> hal ini dilakukan karena mempertimbangkan realitas kebudayaan masyarakat Indonesia yang berbeda dengan arab dan timur tengah, juga memperhatikan kondisi banyak perempuan Indonesia yang dewasa ini mampu membiayai diri dan keluarga dari pekerjaan produktifnya dan banyak yang menjadi pemimpin publik, mulai dari kepala desa, kepala kepolisian hingga presiden.

CLD-KHI mencoba menafsirkan ayat alquran dan hadist dengan berbagai pendekatan di antaranya pendekatan kemashlahatan, kearifan lokal, Maqashid Al Syariah dan akal publik. Ini tercermin dari kaidah ushul fiqih yang digunakan dalam merumuskan ketentuan dalam kaidah-kaidah Islam.<sup>48</sup>

Prinsip dialektika nilai liberal seperti bola liar muncul atau timbulnya dari reaksi para cendikiawan pemerintah terhadap tidak adanya pembaharuan hukum yang di anggap kurang relevan dengan perubahan manusia baik dari dinamika sosial ataupun secara ilmiah. Dengan demikian gagasan terhadap liberalisme menjadi acuan secara nasional dengan prakteknya yang didasarkan hukum kontrak sosial

---

<sup>47</sup> Dalam buku pembaruan hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “Eisegese adalah tindakan membawa masuk pikiran atau ideologinya sendiri ke dalam nash, lalu menariknya ke luar dan mengklaimnya sebagai maksud Tuhan” sedangkan exegese adalah tindakan para penafsir untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menempatkan nash sebagai obyek” dan penafsir sebagai subjek dalam suatu dialektika yang seimbang, baca Tim Pengarusataman Gender Departemen Agama RI. Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, 2004, hal. 22-23.

<sup>48</sup> Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft (Bandung, Marja, 2014), hal. 232.

yang berubah dari sebelumnya (KHI ke CLD-KHI ) sebagai pembaharuan hukum untuk menjawab hukum Islam saat ini.

**c) Wacana Formalisasi Hukum Syariah**

Wacana formalisasi fiqh nasional atau hukum Islam secara madhab nasional sebagai undang-undang yang berkembang selama ini telah menjadi ortodoksi baru akibat pensakralan yang berlebihan dari para pengagumnya, Para pemberi fatwa dalam hukum Islam tidak lagi memikirkan hukum Tuhan, tetapi telah berbicara atas nama Tuhan atau menjadi juru bicara Tuhan.

Hukum Islam khususnya hukum keluarga merupakan produk pemikiran abad ke-2 hijriah sangat sarat dengan prior text atau lingkungan yang mengitarinya. Dalam istilah lain semua pembuat keputusan hukum tergantung pada keyakinan dan pandangan pembuat keputusan, oleh sebab itu tidak ada penafsiran obyektif terhadap fenomena hukum (*no objective translation of legal phenomena*).<sup>49</sup>

Ditengah derasnya perdebatan tentang formalisasi hukum Syariat Islam ini, Departemen Agama melalui Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama (Ditbinpera) pada tanggal 27 September 2002 membentuk sebuah badan yang disebut Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam (BPPHI). Badan ini sengaja dibentuk untuk merealisasikan amanat UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004, UU ini

---

<sup>49</sup> Muchamad Ali Safa'at dengan judul Gerakan Studi Hukum Kritis, dalam <http://lingkar.studi.politik.hukum.blogspot.com/2007/9>. Diakses pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 Jam 12:40



menegaskan bahwa salah satu elemen kesuksesan pemerintah dalam bidang pengembangan hukum adalah adanya hukum substantif peradilan agama. Dengan kata lain, pemerintah harus mengupayakan peningkatan status hukum KHI dari Inpres menjadi Undang-Undang.<sup>50</sup>

Konsensus dalam hal ini mengandalkan bahwa masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda itu akan mampu bertahan hidup karena para anggotanya menyepakati hal hal tertentu sebagai aturan bersama. Sebaliknya apabila terjadi pada konflik menimbulkan pemahaman yang berbeda sehingga terjadi kontradiksi yang saling berlawanan satu sama lainnya akan berdampak terhadap kurang pentingnya hukum keluarga di mata pemerintah.<sup>51</sup>

### **3. Dialektika nilai liberal dan tradisional dalam KHI dengan CLD-KHI**

Komparasi draft naskah KHI dengan CLD-KHI merujuk pada perhatian intelektual akademik dan politik nasional, draft naskah KHI dan CLD-KHI Perspektif ini terjadi kontra produktif dari sisi yuridis, keadilan sosial dan nilai ke Islamanya itu sendiri ke ruang lingkup nasional, persoalan ini sangat penting untuk mendudukan permasalahan bahwa sebagai seorang warga negara yang penduduknya mayoritas muslim, selayaknya diperlakukan dan dihormati nilai-nilai kearifan lokal dan pembaharuannya dengan perkembangan kontekstual.

---

<sup>50</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Counter Legal Draft*, (Bandung, Marja, 2014), hal.133.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 134.



### a) Pengertian Nilai Dalam KHI dengan CLD-KHI

Pengertian nilai dalam KHI dengan CLD-KHI merupakan pertentangan isi pasal yang ada didalam kompilasi hukum Islam, secara prinsip berbeda dengan ketentuan hukum keluarga sebelumnya. Kontradiksi Legal Studies menawarkan analisis kritis terhadap hukum dengan melihat relasi suatu doktrin hukum dengan realitas.

Kontradiksi legal nilai liberal dan tradisonal ini memang ingin mengarahkan kritik mereka mempunyai sumbangan bagi transformasi hukum Islam khususnya hukum keluarga di Indonesia untuk di formalisasikan atau mempunyai implikasi undang-undang praktis hukum Islam secara nasional.<sup>52</sup>

Pada tahun 2004, kelompok muslim yang memiliki pola fikir liberal mulai muncul dipermukaan politik, diantaranya mengusulkan kepada pemerintah dengan mengajukan CLD (Counter Legal Draf) yang berisi usulan revisi (pembaharuan) peraturan hukum keluarga di Indonesia yang di format dari segi demokrasi, pluralism, hak asasi manusia dalam konteks masyarakat Indonesia.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 68-70. Lihat juga Andrew Altman, Critical Legal studies: A Liberal Kritik (Princeton: Princeton University Press, 1989)

<sup>53</sup> Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dari perspektif politik hukum di Indonesia, <http://santri.kafi.blogspot.com.counter.legal.draf.khi>. Diakses kamis 23 Desember 2021 Jam 12:00.

### b) Tabel Kontradiksi KHI dengan CLD-KHI

Rumusan revisi draf CLD-KHI Terdapat 18 pasal kontradiksi dalam bidang hukum perkawinan Islam, 4 pasal dalam bidang hukum kewarisan Islam, dan 2 pasal dalam bidang hukum perwakafan.

Tabel 1, Draft Kotradiksi KHI dengan CLD-KHI

No	Pembahasan	KHI Inpress –No	CLD-KHI
1	Perkawinan/ pernikahan	Ibadah (pasal 2)	Bukan ibadah tetapi mua'malah (pasal 2)
2	Wali nikah	Rukun Nikah (pasal 14)	Bukan rukun nikah (pasal 6)
3	Pencatatan nikah	Bukan rukun nikah (pasal 14)	Rukun nikah (pasal 6)
4	Kesaksian perempuan dalam perkawinan	Perempuan tidak boleh menjadi saksi (pasal 25)	Laki-laki dan perempuan boleh menjadi saksi (pasal 11)
5	Batasan minimal usia nikah	16 tahun calon istri, 19 tahun calon suami (pasal 15)	Minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (pasal 7)
6	Perkawinan seorang gadis perawan	Usia berapapun gadis dinikahkan dengan walinya (pasal 14)	Gadis pada usia 21 tahun dapat menikahkan dirinya sendiri (pasal 7)
7	Mahar	Suami memberikan mahar kepada istri (pasal 30)	Mahar bisa diberikan dari suami ke istri atau istri ke suami (pasal 16)
8	Kedudukan suami istri	Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (pasal 79)	Kedudukan,hak dan kewajiban suami-istri adalah seimbang (pasal 49)
9	Pencarian nafkah	Kewajiban suami (pasal 80 ayat 4)	Kewajiban bersama suami istri (pasal 51)
10	Perjanjian masa kawin	Tidak ada	Diatur, sehingga perkawinan putus bersamaan dengan berakhirnya masa perkawinan yang telah disepakati. (pasal 22,28,56 poin a)

11	Nikah Nikah Agama	Haram	Mubah, selama mencapai tujuan perkawinan (pasal 54)
12	Poligami	Boleh dengan sejumlah persyaratan (pasal 55-	Haram li ghairihi (pasal 3)
13	Iddah atau masa tunggu, masa transisi	Hanya berlaku bagi istri (pasal 153)	Berlaku bagi suami- istri ( Pasal 88)
14	Iddah akibat perceraian	Di dasarkan pada terjadinya dukhul (Pasal 153)	Didasarkan atas terjadinya akad bukan dukhul. (Pasal 88)
15	Ihdad masa berkabung	Berlaku bagi istri (Pasal 170)	Suami juga dikenankan baginya ihdad (Pasal 112)
16	Nusyusz (hanya bagi istri )	Hanya dimungkinkan oleh istri (Pasal 84)	Bisa dimungkinkan oleh suami (Pasal 53(1).
17	Khulu' atau perceraian atas inisiatif istri	Khuluk dinyatakan sebagai thalaq bain sughro, sehingga tidak boleh rujuk melainkan harus nikah ulang.(Pasal 161)	Khuluq dan thalaq adalah sama sehingga boleh rujuk (thalaq raj'iy) (Pasal 1 dan 59)
18	Rujuk	Hanya dimiliki suami (Pasal 163)	Suami dan istri memiliki hak untuk rujuk (Pasal 105)

Sumber data. Diolah peneliti, 2022.

Tabel 2, Draft Kotradiksi KHI dengan CLD-KHI

No	Pembahasan	KHI Inpress 1991	CLD-KHI
1	Waris Beda Agama	Nikah Beda Agama Penghalang waris mewarisi (Pasal 171)	Nikah Beda Agama bukan penghalang proses waris-mewarisi (Pasal 2)
2	Anak diluar nikah	Hanya memiliki hubungan waris dari ibunya, sekalipun ayah biologisnya sudah diketahui (Pasal 186)	Jika diketahui ayah biologisnya anak tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya (Pasal 16)
3	Awl dan radd	Dipakai (Pasal 192 dan 193)	Dihapus

4	Warisan bagi laki-laki dan perempuan	1:2 = perempuan:laki-laki	1:1 atau 2:2 , pria dan wanita sama
---	--------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------

Sumber data. Diolah peneliti, 2022.

Tabel 3, Draft Kotradiksi CLD-KHI

No	Tema	Produk KHI	Rumusan CLD-KHI
<b>A</b>	<b>Perkawinan</b>		
1	Kesaksian perempuan dalam perkawinan	Perempuan tidak boleh menjadi saksi (Pasal 25)	Sebagaimana laki-laki, perempuan boleh menjadi saksi (Pasal 11)
2	Kedudukan suami istri	Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 79)	Kedudukan, hak dan kewajiban suami dan istri adalah setara (Pasal 49)
3	Mahar	Diberikan calon suami kepada calon istri (Pasal 30)	Mahar bisa diberikan oleh calon istri kepada calon suami atau sebaliknya (Pasal 16)
4	Perjanjian masa Perkawinan	Tidak diatur	Diatur, sehingga perkawinan dinyatakan putus bersamaan dengan berakhirnya masa perkawinan yang telah disepakati (Pasal 22, 28, dan 56 poin (a))
5	' <i>Iddah</i> (masa tunggu, masa transisi)	' <i>Iddah</i> hanya untuk istri (Pasal 153)	<i>iddah</i> berlaku bagi suami istri (Pasal 88 dan 89)
6	Kawin Nikah Beda Agama	Mutlak tidak boleh (Pasal 44 dan 61)	Boleh, selama dalam batas mencapai tujuan perkawinan (Pasal
<b>B</b>	<b>Kewarisan</b>		
1	Waris Nikah Beda Agama	Nikah Beda Agama menjadi penghalang kewarisan (Pasal 171 [poin b dan c] dan 172)	Nikah Beda Agama bukan penghalang kewarisan (Pasal 2)
2	' <i>Aul</i> dan <i>Radd</i>	Dipakai (Pasal 192 dan 193)	Dihapus

Sumber data. Diolah peneliti, 2022.

**c) Argumentasi dialektika nilai liberal dan tradisonal (KHI dengan CLD-KHI).**

Argumentasi nalar (Dialektika) nilai berupa dekonstruksi (metode membaca teks) pola pikir nilai liberal (ideologis) dan nilai tradisional (klasik atau konservatif) merupakan salah satu langkah tepat untuk mengkaji ulang bangunan epistemologi wacana hukum Islam<sup>54</sup> dan keagamaan yang menjadi landasan kerangka berpikir umat Islam termasuk pembentukan hukum yang di sahkan sebagai undang-undang, khususnya dalam diskursus hukum keluarga (KHI terhadap CLD-KHI) yang menjadi referensi umat Islam secara nasional dalam merespons tantangan zaman.

Dalam kajian studi Islam teori argumentasi nilai liberal dan tradisonal dalam hukum keluarga secara kritis sudah lama menjadi pendekatan kajianan seperti yang telah dilakukan oleh Fatima Mernisi dan Amina Wadud dalam mengkaji teks-teks yang terkait dengan status perempuan, Musdah Mulia, Abdul Muqsih Ghazali, Abdullah Ahmed An-Naim dengan teori *naskh mansukhnya* serta para ahli hukum lainnya.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Zainal Abidin, Muhammad Nasir, Pendekatan Islam Liberal, tradisional dan pengharaman trilogi pembaharuan Islam di Indonesia, ejournal: stitaziziyah.ac.id. di akses hari minggu tanggal 12 Desember 2021, Jam 09:19

<sup>55</sup> Jasser Auda, Maqasid Syari'ah, hal. 190-191

Ide dekonstruksi<sup>56</sup> ber argumentasi oleh para pemikir Islam, dimaksudkan untuk memisahkan dan mengambil dasar hukum secara konsep prismatic (segala sesuatu yang bagus di ambil) hubungan antara dimensi historisitas dan reformasi hukum keluarga yang aturannya selalu berubah-ubah dengan normativitas Al-Quran atau keagamaan Islam (hukum keluarga) yang sesuai dengan waktu dan tempat (Ideologis).

Dalam konteks argumentasi hukum modern termasuk hukum Islam, argumentasi merekonstruksi metode kritis menggali hukum dari nilai-nilai tradisional ke post-modernisme (liberalism) Sebagaimana diungkapkan Safa'at bahwa upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum Islam atau lebih tepatnya untuk melakukan delegitimasi terhadap doktrin hukum yang telah terbentuk (sesuai zamannya) sebagai salah satu cara berfikir yang mampu membawa nilai-nilai positif dari nilai liberal maupun nilai tradisional.<sup>57</sup>

Argumentasi nilai liberal dan tradisional menggunakan tiga metode, yaitu *Trashing*, *Decontruction* dan *Geneology* cara ber argumentasi sebagai berikut:

- a) Metode *Trashing* adalah langkah untuk antitesis atas dialektika nilai tradisional yang telah terbentuk. Metode ini dilakukan

<sup>56</sup> Dekonstruksi merupakan sebuah metode pembacaan teks, di tujukan bahwa dalam setiap teks selalu hadir anggapan-anggapan yang di anggap absolut, padahal setiap anggapan selalu kontekstual sehingga selalu hadir sebagai kontruksi sosial yang menyejarah

<sup>57</sup> Zainal Abidin, Muhammad Nasir, Pendekatan Islam Liberal, tradisional dan pengharaman trilogi pembaharuan islam di indonesia, ejurnal: stitaziziyah.ac.id. di akses hari minggu tanggal 12 Desember 2021, Jam 09:20

untuk menunjukkan bahwa dalam doktrin tersebut terdapat kontradiksi dengan nilai liberal dan kesimpulan yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan.

- b) Metode *Deconstruction* adalah upaya untuk membongkar pemikiran yang telah terbentuk. Dengan melakukan pembongkaran, maka dapat dilakukan rekonstruksi pemikiran post-tradisionalis atau liberalistik dalam hukum.
- c) Metode *Geneology* adalah metode penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. Hal ini digunakan karena interpretasi sejarah kerap didominasi oleh mereka yang memiliki kekuatan (otoritas). Interpretasi sejarah inilah yang kemudian digunakan untuk memperkuat upaya rekonstruksi pembaharuan hukum Islam yang memuat nilai-nilai liberalistik.<sup>58</sup>

### **1. Argumentasi Pasal Nikah Beda Agama**

Nikah Beda Agama merupakan pernikahan yang akan dilakukan oleh mempelai menikah beda agamanya, perkawinan sejenis ini dalam UUP dan KHI tidak SAH dan haram. Sedangkan dalam CLD-KHI di sebutkan sebagai Mubah, selama mencapai

---

<sup>58</sup> Diambil dari tulisan Muchamad Ali Safa'at dengan judul Gerakan Studi Hukum Kritis, dalam <http://lingkar.studi.politik.hukum.blogspot.com/2007/9>. di akses pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 Jam 12:20



tujuan perkawinan berdasarkan (pasal 54) inilah menjadi dasar kontradiksi yang pasalnya memuat nilai liberal.<sup>59</sup>

Perkawinan Nikah Beda Agama yang bertentangan dalam UUP dan KHI, Dengan hukum tertulis dari kitab-kitab klasik (tradisional) yang memuat sumber utama alur dan jalannya perundang undangan dalam hukum keluarga di Indonesia. dalam undang-undang hukum keluarga No. 16 tahun 1999 tentang perkawinan merugikan (mudharat) apabila terjadi pernikahan Nikah Beda Agama dan lain sebagainya sedangkan dalam cld-khi memberikan keringanan dengan status hukumnya menjadi mubah selama mencapai tujuan perkawinan (pasal 54).<sup>60</sup>

Ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan “Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk

<sup>59</sup> Komaruddin, Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, (Jakarta: Paramadina: 1995), hal 30, di akses di Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 2, Maret 2016.

<sup>60</sup> Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dari perspektif politik hukum di Indonesia, <http://santri.kafi.blogspot.com.counter.legal.draf.khi>. Diakses Kamis 23 Desember 2021 Jam 12:30



ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.<sup>61</sup>

Perkawinan Nikah Beda Agama terjadi apabila seorang pria dengan seorang wanita yang Nikah Beda Agama melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing misalnya seorang pria beragama Islam dan seorang wanita beragama Kristen atau sebaliknya bila mana perkawinan Nikah Beda Agama ini dilakukan pertanyaan yang mendasar adalah bagaimanakah hukum pernikahan tersebut ? pertanyaan ini tidak akan dijumpai atau ditemukan jawabannya dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang mana dalam Undang-Undang ini mengembalikan keabsahan perkawinan kepada agama hal ini termaktub dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”.<sup>62</sup>

Salah satu pasal krusial yang ada di dalam CLD-KHI adalah tentang Nikah Beda Agama. Dalam hal ini tidak hanya kalangan pemikir dan ulama yang frontal akan pendapat tersebut, tetapi masyarakat umum pun miris akan hal tersebut. Begitupun dengan hakim-hakim yang di wawancarai, tidak satupun dari mereka yang

---

<sup>61</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam, Menjawab Tantangan Zaman yang Tersus Berkembang, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006) hal. 149

<sup>62</sup> Zainal Abidin, Muhammad Nasir, Pendekatan Islam Liberal, tradisional dan pengharaman trilogi pembaharuan islam di indonesia, ejurnal: stitaziziyah.ac.id. di akses hari minggu tanggal 12 Desember 2021, Jam 09:20

senada dengan pemikiran CLD-KHI Dari penjelasan-penjelasan di atas maka jelaslah para hakim sangat menentang adanya praktek Nikah Beda Agama.<sup>63</sup>

Dalam memahami interpretasi perkawinan Nikah Beda Agama menurut Undang-undang perkawinan ada tiga penafsiran yang berbeda:

**Pertama**, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan Nikah Beda Agama merupakan pelanggaran terhadap UU No.1/1974 Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 8 f.

**Kedua**, bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitik beratkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang Nikah Beda Agama.

**Ketiga**, bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No.1/1974, karena itu berdasarkan Pasal 66 UU No.1/1974 maka persoalan perkawinan Nikah Beda Agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran karena belum diatur dalam Undang-undang perkawinan.<sup>64</sup>

Selain pelanggaran terhadap peraturan perkawinan muncul pula pandangan kelompok liberalis.<sup>65</sup> terhadap nikah lintas agama atau Nikah Beda Agama (NBA) di Indonesia. Keabsahan NBA, menurut kelompok ini adalah salah satu upaya ijtihad, yang disebut

<sup>63</sup> Tim Pengarusataman Gender, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, ( Jakarta, Depag RI, 2004), hal 45

<sup>64</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam, Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006) h. 147-148

<sup>65</sup> Liberalis adalah orang yang berpaham liberal. Liberal adalah golongan yang menghendaki kebebasan dalam lapangan ibadat keagamaan dan kenegaraan. Lihat Habeyb, *Kamus Populer*, (Jakarta: Centra, 1973), hlm. 171-172.

dengan ijtihad intelektual keIslaman.<sup>66</sup> dari pada mereka melakukan perbuatan terlarang, seperti kumpul kebo atau berzina.

## 2. Argumentasi Poligami

Poligami merupakan perkawinan yang di lakukan lebih dari satu istri hal ini di atur dalam pasal 55 KHI sampai pasal 59. Bagi seorang suami di bolehkan ber istri lebih dari satu dengan beberapa syarat yang harus di penuhi. Beradsarkan pasal pasal 57 dan 58. Dalam hal istri apabila tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk ber istri lebih dari 1 di atur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57. Sehingga pengadilan agama yang akan menetapkan dengan cara memeriksa sebelum bersangkutan di putuskan. sedangkan dalam CLD-KHI di haramkan artinya tidak di bolehkan (Pasal 3).

Menurut Prof. Dr. Musdah Mulia, MA, dosen pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah:

“Poligami itu haram lighairih, yaitu haram karena adanya dampak buruk dan ekses-eskes yang ditimbulkannya.”<sup>67</sup>

Ia juga mengaku memiliki data yang menunjukkan bahwa praktik poligami di masyarakat telah menimbulkan masalah yang sangat krusial dan problem sosial yang sangat besar. Begitu juga

<sup>66</sup> Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm.12

<sup>67</sup> Tim Pengarusataman Gender, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, ( Jakarta, Depag RI, 2004), hal 46

dengan tingginya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), keretakan rumahtangga dan penelantaran anak-anak.<sup>68</sup>

Prof. Dr. Quraish Shihab menyatakan:

“Poligami itu mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan emergency tertentu.”

Menurut Prof. Dr. Musdah Mulia, MA, dosen pasca sarjana

UIN Syarif Hidayatullah:

“Poligami itu haram lighairih, yaitu haram karena adanya dampak buruk yang ditimbulkannya.”

Ia juga mengaku memiliki data yang menunjukkan bahwa praktik poligami di masyarakat telah menimbulkan masalah yang sangat krusial dan problem sosial yang sangat besar. Begitu juga dengan tingginya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), keretakan rumahtangga dan penelantaran anak-anak.<sup>69</sup>

### 3. Argumentasi Pencatatan Perkawinan

Argumentasi pencatatan nikah bukan termasuk rukun perkawinan melainkan hanya persyaratan atau kewajiban administratif hal ini dijelaskan pada pasal 5 (1) yang menyebutkan bahwa:

**Pertama**, Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat (pasal 5 ayat 1).

**Kedua**, pencatatan perkawinan tersebut harus dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-

<sup>68</sup> Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm.13

<sup>69</sup> Tim Pengarusataman Gender, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, ( Jakarta, Depag RI, 2004), hal 47

undang No. 22 tahun 1946 jo undang-undang No 32 tahun 1954.<sup>70</sup>

Hal ini sangat berbeda dengan yang ada pada CLD-KHI, pencatatan nikah merupakan rukun perkawinan, sehingga perkawinan tidak sah jika tanpa catatan. Pencatatan memporeh perhatian utama CLD-KHI, karena dua alasan:

**Pertama**, berlandaskan pada dalil analogi hukum (Qiyas analogy). Jika dalam al Quran surat al Baqoroh ayat 282, hutang yang melibatkan dua orang saja wajib dicatatkan, maka apalagi perkawinan sebagai peristiwa hukum yang berimplikasi terhadap nasab (kekerabatan), kewarisan, dan status sosial. Jika dalam pandangan KHI-inpress hanya menjadi persyaratan administratif, maka dengan ketentuan CLD-KHI hal ini menjadi sebuah rukun.

**Kedua**, berdasarkan dalil sadd al dzariah (menutup jalan terjadinya kerusakan) perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Status perkawinan dan kekerabatan dalam pembagian harta waris juga sulit dibuktikan. Oleh karena itu sesuai dengan tujuan perkawinan maka pernikahan harus dicatatkan dan menjadi rukun di dalamannya.<sup>71</sup>

Kemudian mengenai pencatatan perkawinan Musdah berkomentar bahwa masalah ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Ayat (1) menyebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Sementara ayat (2) menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pada hakikatnya kedua ayat dalam pasal tersebut bermakna satu, yakni sahnya perkawinan adalah dicatatkan.

<sup>70</sup> Ibid., 14

<sup>71</sup> Tim Pengarusataman Gender, Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, ( Jakarta, Depag RI, 2004), hal. 5

Artinya, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah menurut negara. Pengertian ini yang menjadi pegangan dikalangan para hakim di pengadilan.<sup>72</sup>

Menurut pasal 7 KHI perkawinan bagi orang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di buat pegawai pencatat nikah bukan (rukun nikah) dan diatur pula dalam pasal 14 KHI. Sedangkan dalam draf CLD-KHI diatur dalam pasal 6 yang sifatnya menjadi (rukun nikah) apabila tidak di catat maka status pernikahannya tidak sah.<sup>73</sup>

Dalam hal ini Ahmad Zuhdi selaku hakim di PA Yogyakarta mengatakan bahwa :

“Hakim diseluruh pengadilan agama menggunakan hukum Islam, tetapi dalam hal ini kita para hakim harus mengetahui bahwa hukum di Indonesia menganut sistem civil low, bukan common law.”

Walaupun sejatinya hakim bukan corong undang-undang, tetapi hakim dalam hal ini menempatkan hukum tertulis pada garda terdepan.<sup>74</sup>

Berkaitan dengan dirumuskannya CLD-KHI Ahmad Zuhdi memberikan pandangannya bahwa:

“CLD-KHI adalah sebuah pemahaman dan perumusan hukum keluarga Islam yang baru, dirumuskan oleh para alim-ulama, dosen-dosen, dan guru besar. Dalam hal ini

<sup>72</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* hal. 363

<sup>73</sup> Tim Pengarusataman Gender, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, ( Jakarta, Depag RI, 2004), hal 48

<sup>74</sup> Tim Pengarusataman Gender, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, ( Jakarta, Depag RI, 2004), 5

mereka memiliki pengetahuan keilmuan yang banyak dan sangat berpengaruh”<sup>75</sup>

“CLD-KHI adalah pemahaman baru yang memungkinkan untuk dijadikan hukum dan berkembang. Hakim tidak akan menentang hal itu menjadi hukum materil. Akan tetapi sepanjang hal itu hanya sebatas wacana, maka kami tidak akan banyak berkomentar, karena hanyalah sebuah doktrin. setelah saya pelajari CLD-KHI, gagasan yang mereka rumuskan bagus, akan tetapi semangat mereka adalah semangat (Nilai) liberalisasi walaupun kita mengetahui di dalamnya ada unsur-unsur keadilan dan kesetaraan gender, tetapi hal ini tidak bisa diterima oleh masyarakat umum”

“Secara Prinsip ide dan gagasan dari CLD-KHI bagus, akan tetapi secara sosiologis masyarakat Indonesia belum bisa menerima. Perubahan hukum dan dinamika sosial dalam masyarakat memunculkan gagasan dan rumusan yang baru. Kami selaku hakim Pengadilan Agama beranggapan bahwa konsep yang ditawarkan CLD-KHI memiliki implikasi terhadap masyarakat walaupun tidak semua pasal menyimpang dari kaidah.”

Gambaran peran otonomi akal disampaikan oleh Yuniati dan Akhbaruddin, senada dengan apa yang mereka sampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa Yuniati Menyatakan:

“Di dalam CLD-KHI tidak terdapat pemahaman baru yang menjadikan draft tersebut layak diangkat menjadi Undang-undang yang menjadi tandingan KHI”<sup>76</sup>

#### **4. Tokoh-Tokoh Pembaharu KHI terhadap CLD-KHI**

Tokoh pembaharu wacana Islam progresif khususnya dalam hukum keluarga menjadi respon pembaharuan hukum keluarga sehingga perlu adanya perbaikan untuk menyesuaikan dengan

<sup>75</sup> Tim Pengarusataman Gender, Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta, Depag RI, 2004). hasil wawancara Ahmad Zuhdi, Hakim PA Yogyakarta, Wawancara di Yogyakarta, tanggal 13- Mei-2014

<sup>76</sup> Tim Pengarusataman Gender, Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, ( Jakarta, Depag RI, 2004), 5



demokrasi ke Indonesiaan, dan bagaimana agar wacana hukum keluarga dapat berlaku secara nasional tentu dengan proses (legislasi) di Indonesia.

Tokoh dari reformis muslim nasional antara lain ada sejumlah tokoh-tokoh pembaharu yang ada di Indonesia, seperti: Hasbi Ash-Shiddiqi dengan “Fiqh Indonesia”, Hazairin dengan “Fiqh Mazhab Nasional”, Munawir Syadzali dengan “Reaktualisasi Ajaran Islam”, Abdurrahman Wahid dengan “Pribumisasi Islam”, Sahal Mahfudz dengan “Fiqh Sosial” dan Masdar F. Mas’udi dengan “Agama Keadilan”. Pembaruan hukum Islam sebagai upaya mencari relevansi hukum Islam dengan perkembangan kekinian bukanlah upaya yang berdiri sendiri melainkan ada faktor yang mendorongnya.<sup>77</sup>

Kelompok kerja CLD-KHI yang di sebut Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI selanjutnya disebut PUG Depag. Memanfaatkan momentum untuk menawarkan pembaharuan atas Hukum Keluarga Islam yang selama ini tidak pernah berubah yaitu KHI. Tim ini sengaja dinamai dengan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).<sup>78</sup>

Tim ini dibagi menjadi dua yaitu tim penyusun atau tim inti CLD-KHI dan Tim Kontributor, tim penyusun terdiri dari

<sup>77</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam, Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006) h. 147-148

<sup>78</sup> Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan



DR.Hj.Siti Musdah Mulia,MA, Drs. H. Marzuki Wahid, MA, Drs.Abd.Abd Moqsith Ghazali, MA, Dra.Anik Farida, MA, Drs.Saleh Partaonan,MA, Drs.Ahmad Suaedy, Drs.H.Marzani Anwar, H.Abdurrahman Abdullah, MA, DR.KH.Ahmad Mubarak, MA, Drs.Amirsyah Tambunan, MA, Drs.Asep Akbar, MA. Sedangkan dari Tim Kontributor Aktif adalah KH.Drs.Husein Muhammad, KH.Afifuddin Muhajir, Drs.Lies Marcoes Natsir, MA, DR.H.Zainul Kamal, MA, DR.Ahmad Luthfi, Drs. Syafiq Hasyim, MA, Drs.Faqihuddin Abdul Qadir,MA, Drs.Imam Nakhai,MHI, DR.Hamim Ilyas, MA, Dra.Badriyah Fayumi, Lc, Dra.Umi Khusnul Khatimah MA. Dra.Mesraini, MA, dra.Hindun Anisah,MA, Dra.Fatma Amelia.<sup>79</sup>

## **B. Analisa Dialektika Nilai Liberal dan Tradisonal (KHI & CLD-KHI)**

Analisis kontruksi dialektika nilai liberal dan tradisional disebut dengan Neo fundamentalisme berupa strategi dan kebijakan negara dari unsur-unsur nilai Islam dan barat, prototipe nilai liberal dan tradisional sebagai prismatic berupa argumentasi the political activity yang di sebut juga kebebasan berargumentasi dengan tujuan dan maksud tertentu yang di ambil dari kelompok fundamintalism dan dikomparasikan dengan global fundamintalism keberagaman secara sistem hukum positif di Indonesia.

<sup>79</sup> Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia : kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum Indonesia, hal.424

Kompilasi Hukum Islam tidak mengikat (fakultatif). Hal ini dapat dibuktikan dalam konsideran Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 dinyatakan bahwa Alim Ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.<sup>80</sup>

Adapun argumen yang menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengikat (Fakultatif) adalah bahwa Inpres tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 jo TAP MPR No.V/MPR/1973, dengan demikian maka Kompilasi Hukum Islam tergolong hukum yang tidak tertulis sebab Inpres tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia.<sup>81</sup>

Hal inilah menyelisih ketentuan ketentuan yang sudah di tetapkan, apakah KHI masih relevan atau perlu di revisi sesuai perspektif (CLD-KHI) dari sisi demokrasi, pluralism, hak asasi dan kesetaraan keadilan yang kemudian di tolak oleh sejumlah ormas dan tokoh intelektual muslim dan sejumlah hakim peradilan agama.

Orientasi pembahasan dalam kajian ilmiah ini fokus terhadap fungsi dan maksud-maksud kemaslahatan kontekstual pada era sekarang bukan mengkaji keseluruhan inisiatif dan usulan atau perubahan maupun penafsiran

---

<sup>80</sup> Ibid.,425

<sup>81</sup> <https://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id>. Di akses pada hari Jum'at Tanggal 18 Maret 2022 Jam 22:12.

ulang terhadap KHI yang dianggapnya kurang relevansi sehingga perlu amendemen isi KHI, oleh karena itu di bentuk dan termaktub dalam draf CLD-KHI.

Peraturan perkawinan di Indonesia yang ber asaskan personalitas ke Islaman melihat pada alasan-alasan penilaian legalitas yang ada walaupun tentang perkawinan ini telah ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa Undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan.

Dari rumusan pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya jelas bahwa agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu perkawinan karena agama menentukan keabsahan perkawinan.<sup>82</sup> Perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.<sup>83</sup> Demikian pula Asmin menyatakan bahwa rumusan pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya, UUP No. 1/1974 ternyata telah benar-benar menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar agama di kalangan masyarakat warga negara Indonesia.<sup>84</sup>

Mengubah draft atau pasal yang ada di dalam KHI alangkah lebih baik apabila mereka mengubah Undang-Undang Perkawinan 1974 sebagai langkah awal dalam proses pembaharuan hukum Islam. Peranan otonomi akal yang mereka mainkan sebagai bentuk kebebasan berpikir telah melewati dari garis-garis ketentuan Syariah. Bagaimana hakim dapat meyakini bahwa materi yang disampaikan menjamin kebaikan dan kemashlahatan. Apabila mereka

---

<sup>82</sup> O.S. Eoh., *Op. Cit.*, hal. 130.

<sup>83</sup> K. Wantjik Saleh, *Op. Cit.*, hal. 16

<sup>84</sup> Asmin, *Op. Cit.*, hlm. 78

memberikan pengertian bahwa pernikahan adalah Muamalah dan bukan ibadah. Pada pasal pembukaannya sudah menyalahi aturan, apalagi pasal-pasal berikutnya.<sup>85</sup>

Naskah CLD-KHI menawarkan 23 ketentuan agenda pembaruan hukum keluarga Islam yang secara prinsip berbeda dengan ketentuan hukum keluarga sebelumnya. Secara keseluruhan naskah tersebut dimaksudkan sebagai seperangkat rumusan hukum Islam yang dapat menjadi referensi dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan, yang menunjang nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Selain itu, CLD-KHI juga menawarkan rumusan baru syariat Islam yang sesuai dengan kehidupan demokrasi dan mencerminkan karakter kebudayaan Indonesia, sebagai alternatif dari tuntutan formalisasi syariat Islam yang kaffah pada satu sisi dengan keharusan menegakkan demokrasi dalam nation-state Indonesia pada sisi yang lain.<sup>86</sup>

Ada beberapa kelemahan dalam teori ini sebagaimana diungkap oleh Kneller bahwa pandangan di atas cukup logis, tetapi mengandung kelemahan, yaitu:

“Tidak jelasnya kriteria yang digunakan untuk mengukur atau menentukan apa yang disebut kebaikan atau kegunaan nilai tersebut. Bila hal itu diserahkan saja kepada subjek pemikiran akan keluarlah pendapat yang bermacam-macam yang sifatnya individualistis”

“Norma sosial hendaknya menjadi replika dari masyarakat. Justru dalam titik inilah letak 'idealisme' dari progresivisme. Norma sosial

---

<sup>85</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta, Media Wacana, 2010), hal. 144

<sup>86</sup> Beni Setiawan, HAM dan Transformasi Sosial, Jurnal Asy-Syari'ah, (Vol.38 No.1 2004), hal. 6

berbeda bila dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya, karena nilai pemikiran adalah ruang lingkup khusus.”<sup>87</sup>

Kalau kenyataan norma hukum di atas dikaji dalam perspektif nilai pemikiran mengkategorikan pendekatan hukum nasional menjadi tiga aliran, yakni pendekatan konservatif, liberal dan kritis serta mengupas bagaimana masing-masing paradigma taqin hukum Islam tersebut berimplikasi terhadap sub sistem nilai hukum dan keadilan lainnya, yaitu kesadaran manusia, kesadaran manusia menjadi: kesadaran magis (magical consciousness), kesadaran naif (naival consciousness), dan kesadaran kritis (critical consciousness).<sup>88</sup>

Oleh sebab itu semangat kebangsaan inilah yang senantiasa harus terus menerus digugah, didorong dan dibangkitkan, agar terus menerus bergejolak di dalam hati setiap bangsa Indonesia akan tetapi ketika di hubungkan dengan nilai dasar hukum Islam kebebasan berfikir dan penyelewengan makna harus dibatasi dan di luruskan kembali.<sup>89</sup>

Idealismenya seperti itu meskipun pada kenyataannya nilai-nilai ideal liberalisme dan tradisionalistik dalam banyak hal tidak terwujud, kontruksi kebebasan terlalu di gaungkan teriak kebebasan dan kesetaraan dalam konsep keadilan, untuk memperolehnya atau sudah mendapatkan kebebasan dirinya sendiri, tetapi membiarkan orang lain terpasung, atau kebebasan yang

---

<sup>87</sup> George F. Kneller, *Introduction to the Philosophy of Education*, (New York: John Wiley and Sons, Inc., 1971), 53.

<sup>88</sup> Lihat Smith, W.A., *The Meaning of consciousness: The Goal of Paulo Freire’s Pedagogy*, (Amherst: Center for International Educatio, UMASS, 1976), 22.

<sup>89</sup> Hernowo Hadiwonggo, *Nilai-nilai Kebangsaan Masa Kini dan Masa Depan*. <https://nusantaranews.co/nilai-nilai-kebangsaan-adalah-masa-kini-dan-masa-depan-bangsa/>. diakses pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2022 Jam 8.45

mengasingkan menyelewengkan makna dari kebiasaan-kebiasaan pada konteks tradisionalistik. Kebebasan semacam ini kadangkala tak berakar pada realitas hukum yang ada.<sup>90</sup>

Para pencetus liberalisme sesungguhnya menggagas nilai-nilai yang dianggapnya ideal bagi pemikiran manusia, mereka memandang tiap orang pada dasarnya dilahirkan bebas, dan memiliki nilai-nilai moral yang berbeda.

John Rawl misalnya mengatakan:

“Bahwa kita memiliki satu konsep mengenai nilai kebaikan yang lebih baik dari pada konsep lain tidaklah relevan dari sudut pandang moral”.<sup>91</sup>

Dialektika faham nilai liberalistik dan tradisionalistik bertumpu hanya pada pandangan (interpretasi) untuk menekankan pengembangan kemampuan kajian ilmiah dan tinjauan hukum Islam secara akademik untuk melindungi hak, dan kebebasan serta mengidentifikasi problem dan upaya perubahan sosial secara inskremental (tambahan) demi menjaga stabilitas negara sebagai noma hukum nasional.

a) Pencatatan perkawinan.

Pasal 5 KHI menyebutkan

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

<sup>90</sup> Julio Teehankee, “Equity and Justice in a Globalized World: A Liberal Review”, dalam <http://www.fnf.phlseminars/reports/equity-justice-in-a-globalized-world>.

<sup>91</sup> John Rawl, Fairness to Goodness, Philosophical Review, 1975, hal, 536.

Menurut pasal 7 KHI

Perkawinan bagi orang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di buat pegawai pencatat nikah bukan (rukun nikah) dan diatur pula dalam pasal 14 KHI. Sedangkan dalam draf CLD-KHI diatur dalam pasal 6 yang sifatnya menjadi (rukun nikah) apabila tidak di catat maka status pernikahannya tidak sah.<sup>92</sup>

Dasar hukum dialektika pencatatan pernikahan.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (kerusakan) lebih uama didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

Jika kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata harus yang tercantum dalam pasal 5 tersebut bermakna wajib begitu juga dalam hukum Islam. Dengan demikian menurut KHI, perkawinan yang tidak dicatat dan dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum / tidak sah.

Pasal 5 tersebut dikuatkan pasal 7, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga dapat dikatakan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan.

#### b) Pernikahan Nikah Beda Agama.

KHI melarang Nikah Beda Agama baik yang sudah di atur dalam kompilasi hukum Islam maupun dalam UU No.16 Tahun 19. Di perkuat dalam pasal 40 KHI menyatakan :

<sup>92</sup> Kompilasi Hukum Islam.



“Larangan (haram) melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita non muslimm sedangkan dalam CLD-KHI status hukumnya Mubah, selama mencapai tujuan perkawinan (pasal 54).”

Sedangkan dalam CLD-KHI pasal 54.

“Pernikahan Nikah Beda Agama status hukumnya Mubah, selama mencapai tujuan perkawinan.

Hukum Islam sendiri melarang Nikah Beda Agama baik dalam kitab-kitab klasik maupun yang sudah di atur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) maupun dalam UU NO.16 Tahun 19. Di perkuat dalam pasal 40 KHI menyatakan :

“Larangan (Haram) melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita non muslim sedangkan dalam CLD-KHI status hukumnya Mubah, selama mencapai tujuan perkawinan (Pasal 54).

Dasar pemikiran dialektika nilai liberal Nikah Beda Agama.

الخروج من الخلاف مستحبٌ

**Artinya** : Keluar dari perbedaan pendapat hukumnya sunat (mustahab).

Dari dasar pemikiran di atas menunjukkan kepada kita perbedaan pendapat dengan tujuan mashalihul ummah di bolehkan, Sedangkan di dalam agama itu sendiri terdapat penafsiran yang berbeda-beda terkait masalah hukum pernikahan Nikah Beda Agama, hal ini mengakibatkan ketidak samaan dan ketidak pastian di hadapan hukum, Temuan



permasalahan yang memunculkan kontradiksi dalam perundang-undangan perkawinan dan CLD-KHI sebagai bentuk pembanding.<sup>93</sup>

c) Poligami

Poligami diatur dalam pasal 55 Boleh dengan sejumlah persyaratan (pasal 55-59) ayat 1 KHI, Yang mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan hanya sampai empat wanita, sedangkan dalam CLD-KHI Poligami statusnya Haram *Lighairihi* (Pasal 3).

Dasar hukum poligami dapat dilihat pada Al-Quran surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

**Artinya :** *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim.*

Makna adanya kata perintah *فَأَنْكِحُوا* “kata perintah” poligami dapat dihukumi sebagai sesuatu perintah sampai pada level sunnah tanpa melihat segala aspek yang berkaitan dengan ayat tersebut misalnya dari aspek bahasa munsabah sebab an-nuzul dan keadaan sosio historisketika ayat tersebut diturunkan.

Makna dari persyaratan yang diajukan tergantung dari pemilihan diksi yang digunakan dalam kalimat tersebut. demikian pula dalam Q.S An-Nisa' 4 ayat 3 tersebut jika ditelaah dengan seksama persyaratan

<sup>93</sup> Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung; Shantika Dharma, 1984), Hal. 148

tersebut lebih berindikasi kepada peringatan untuk berhati-hati dalam bertindak dalam hak dan kewajiban untuk melakukan poligami.<sup>94</sup>

Berdasarkan sebab diturunkannya serta *setting* sosial masyarakat pada waktu itu, dapat ditarik sebuah pencerahan bahwa poligami bukanlah sebuah anjuran / perintah, akan tetapi untuk mengangkat harkat martabat seorang perempuan khususnya anak yatim, sekalipun demikian ayat tersebut tidak menutup rapat praktik poligami dalam kehidupan. Serta dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pernikahan poligami adalah mubah.<sup>95</sup>

Secara faktual Peradilan Agama telah lahir sejak tahun 1882. Namun dalam mengambil putusan untuk suatu perkara, tampak jelas para hakim Pengadilan Agama belum mempunyai dasar pijak yang seragam. Hal itu terutama karena hukum Islam yang berlaku belum menjadi hukum tertulis dan masih tersebar di berbagai kitab kuning sehingga kadang-kadang untuk kasus yang sama ternyata terdapat perbedaan dalam pemecahan persoalan.

---

<sup>94</sup> Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyikap Makna Syarat Hingga Hikmah Poligami*: (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019), hal, 132.

<sup>95</sup> Bunyi Pasal 66 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum perdata (*Burgerlijk wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Chirsten Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku

## BAB IV

### PEMBAHASAN TEMUAN

#### A. Dialektika Nilai Tradisional Dalam KHI (Tesis)

Dialektika Teologi nilai tradisional salah satu corak paham keIslaman yang telah membudaya atau hal ini telah menjadi kebiasaan dan melekat pada sebuah kelompok pemikir tertentu yang menganggap bahwasanya paham yang dianutnya merupakan paham befikir yang paling mendekati kebenaran diantara paham paham dialetika lainnya dalam wacana hukum Islam kontemporer hal ini di sebut dengan kompilasi hukum Islam (KHI).

Dialektika nilai tradisional kompilasi hukum Islam berdasarkan surat edaran biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 No.B/I/735 Hukum materiil yang di jadikan pedoman dalam bidang bidang hukum Islam bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya bermadzhab Syafi'ie.<sup>1</sup> Sehingga rumusan dialektika nilai tradisonalis dikategorikan sebagai “Dialetika Tradisionalisme” yaitu kecenderungan untuk selalu mempertahankan tradisi warisan berfikir dalam konteks hukum ataupun norma sosial berupa cara berfikir metode lama.<sup>2</sup>

Dialektika nilai tradisional secara religius bersifat kultural, secara intelektual sederhana dengan kondisi dan situasi, secara kultural bersifat

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, Penjelasan Hal 69

<sup>2</sup> Pengertian ini sejalan dengan dengan makna tradisionalisme dalam ensiklopi Indonesia yaitu penghargaan yang berlebihan terhadap tradisi-tradisi befiki dan bergeak yang di wariskan masa lalu sejarah (dalam hal ini dialektika, ilmu dan adat istiadat) tradisonalism biasanya mendasari pemikiran yang bersifat konservatif. Lihat Hasan Shadily (pimred), ensiklopidi Indonesia, jilid 6 (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, tt), hal, 3608.

sinkritik dan secara politis bersifat oportunis,<sup>3</sup> meskipun saat ini banyak kelompok berfiki dengan nilai-nilai tradisional yang kontroversial dengan yang konservatif, akan tetapi peran warna konservatif sangat kuat sekali di tingkat lokal dalam pengaruhnya ber dialektika.

Dialektika nilai tradisonal dalam hukum keluarga bagian dari tesis (KHI) berupa hukum yang sudah berkembang secara luas di Indonesia sehingga memunculkan kelompok pemikir nilai tradisonal yang disebut sebagai anti tesis (CLD-KHI) terhadap pembaharuan dan modernisme hukum keluarga di Indonesia. Kunci utama kajian ilmiah post-tradisonalisme barang kali bisa dipakai sebagai patokan adalah pos-post nilai tradsionalisme berangkat dari tardisi yang ditransformasikan secara meloncat melampaui batas-batas dialektika tradisi itu sendiri.

Misalnya Pasal perkawinan beda agama secara de facto sudah di atur dalam KHI, selain dari pasal-pasal yang telah di interpretasikan dari pasal-pasal KHI ke dalam CLD-KHI sangat bertentangan dengan norma dan aturan yang ada, dari sisi dialektika nilai tradisionalistik.

Pasal 40C KHI yang mengatur tidak sahnya perkawinan

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan seorang wanita tidak beragama Islam (non muslim)”.

Dalam undang no. 16 thn 19 pasal 2 ayat 1

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dan tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang berbeda”.

<sup>3</sup> Kacung Marjan, Qua Vadis Nu setelah kembali ke hittah 1926, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1002), hal. 38.

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam penjelasan pasal 2 tersebut dijelaskan dengan rumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>4</sup>

Berdasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) ini, para pakar hukum berpendapat bahwa perkawinan yang diakui sah adalah perkawinan yang berdasarkan kepada agamanya masing-masing. sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, yakni agama Islam.

Dari rumusan pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya jelas bahwa agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu perkawinan karena agama menentukan keabsahan perkawinan.<sup>5</sup> Perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.<sup>6</sup>

Hal inilah menjadi statmen pendapat yang di kemukakan oleh Asmin menyatakan bahwa rumusan pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya, UUP No. 1/1974 ternyata telah benar-benar menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar agama di kalangan masyarakat warga negara Indonesia.<sup>7</sup>

UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum islam (KHI) Berdasarkan inpres No. 1 tahun 1991 merupakan peraturan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan posisi KHI merupakan aturan yang berada di bawah produk tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dengan maksud untuk

---

<sup>4</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1974

<sup>5</sup> O.S. Eoh., *Op. Cit.*, hal. 130.

<sup>6</sup> K. Wantjik Saleh, *Op. Cit.*, hal. 16

<sup>7</sup> Asmin, *Op. Cit.*, hal. 78

melengkapi UU Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perundang-undangan, meskipun kedudukannya tidak sama dengan UU. KHI dengan demikian berinduk kepada UU Perkawinan, dalam kedudukannya sebagai pelaksanaan praktis dari UU Perkawinan.

Dialektika nilai tradisional kompilasi hukum Islam berdasarkan surat edaran biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 No.B/I/735 Hukum materiil yang di jadikan pedoman dalam bidang hukum Islam bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya bermadzhab Syafi'ie.<sup>8</sup> Sehingga rumusan dialektika nilai tradisonalis dikategorikan sebagai "Dialektika Tradisionalisme" yaitu kecenderungan untuk selalu mempertahankan tradisi warisan berfikir dalam konteks bermadhab hukum ataupun norma sosial berupa cara berfikir metode lama.<sup>9</sup>

Materi pokok kompilasi hukum Islam keseluruhan terdiri dari tiga bab hukum :

1. Buku I tentang hukum perkawinan terdiri dari 19 BAB dan 170 pasal.
2. Buku II Tentang Hukum Waris Terdiri Dari 6 BAB Dan 12 Pasal
3. Buku III Perwakafan Terdiri Dari Tiga BAB 15 Pasal

---

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, Penjelasan Hal 69

<sup>9</sup> Pengertian ini sejalan dengan dengan makna tradisionalisme dalam ensiklopi Indonesia yaitu penghargaan yang berlebihan terhadap tradisi-tradisi berfiki dan bergeak yang di wariskan masa lalu sejarah (dalam hal ini dialektika, ilmu dan adat istiadat) tradisonalism biasanya mendasari pemikiran yang bersifat konservatif. Lihat Hasan Shadily (pimred), ensiklopidi Indonesia, jilid 6 (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, tt), hal, 3608.

## B. Dialektika nilai liberal dalam CLD-KHI (Anti Tesis)

Dialektika nilai liberal dalam CLD-KHI merupakan hasil interpretasi menafsirkan ulang kitab KHI sebagai respon terhadap rancangan Undang-Undang hukum penetapan peradilan agama (RUU HTPA) pada 4 oktober 2004 yang mana naskah ini sebagai pengakuan tim penyusun CLD-KHI menawarkan sejumlah pemikiran pembaharuan Hukum Keluarga Islam yang terdiri dari RUU Hukum Perkawinan Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam, dan RUU Hukum Perwakafan Islam.<sup>10</sup>

Berdasarkan pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, dan pembukaan UUD 1945 tersebut, maka kedudukan Hukum Islam telah mulai mantap dan berkembang karena Hukum Islam pada pokoknya adalah Hukum dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan rumusan falsafah Negara Pancasila.<sup>11</sup> Kalau melihat pada sejarah politik hukum Indonesia merdeka maka, tonggak pembaharuan hukum keluarga Islam (UU Nomor 1 Tahun 1974) pertama kali ada pada awal rezim Orde Baru.<sup>12</sup>

Dalam memahami konteks era reformasi, tim CLD-KHI tertantang untuk menemukan kontruksi bangunan Syari'at Islam yang menghargai Indonesia dengan segala karakter kebangsaannya dengan menegakkan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan. Upaya merumuskan fiqh ala Indonesia ditujukan sebagai jawaban nyata atas formalisasi Syariat Islam yang

<sup>10</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia ; kompilasi hukum islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum indonesia*, hal.200

<sup>11</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan agama dan Zakat menurut Islam*, (Jakarta ; Sinar Grafika Offset, 1995),hal.124

<sup>12</sup> Arso Sostromodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta ; Bulan Bintang, 1975), hal.9-10



diinisiasi kelompok Islamis yang dinilai masih eksklusif, berorientasi pada pencatuman kembali Piagam dan KHI sebagai salah satu pertimbangan dan pedoman hakim.<sup>13</sup>

Perlu di garis bawah pengertian nilai liberal merupakan ilmu dan cabang ilmu filsafat yang membahas moral dan nilai-nilai berfikir yang sangat berdampak terhadap praktek bernegara yang dapat mengangkat harkat kemanusiaan dan keberadaan masyarakat dapat dijamin keberadaannya dengan perlindungan undang-undang terutama hukum Islam di Indonesia.

Meskipun sulit untuk mendeteksi cara berfikir (dialektika) nilai liberal namun setidaknya dapat diidentifikasi beberapa kecenderungan berfikir yang menjadi identitas atau ciri-ciri utama bagi pemikir Islam liberal, menurut Masmoudi diantaranya.<sup>14</sup>

Kebebasan yaitu kebebasan dalam berfikir (berdialektika), dalam beragama dan bergerak baik gagasan atau intelektual pengkajian hukum Islam sehingga sangat jelas sekali apabila hal ini masuk dalam ranah hukum keluarga yang notabeni prinsip kebebasan sangat di batasi dalam memahami hukum (keluarga) Islam.

Berdasarkan pemikiran Moeslim Abdurrahman<sup>15</sup> dimaksudkan dalam kerangka transformatif berupa gagasan Islam yang harus menjadi bagian dari transformasi keadilan atau kesetaraan sehingga masyarakat Islam dan non

---

<sup>13</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: kompilasi hukum Islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum Indonesia*, hal.209

<sup>14</sup> Zuly Qadir, *Islam Liberal, Varian Varian Liberalisme Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), Hal, 11.

<sup>15</sup> Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) dari perspektif politik hukum di Indonesia, <http://santri.kafi.blogspot.com.counter.legal.draf.khi>. Diakses kamis 23 Desember 2021 Jam 12:12



muslim mendapat perlindungan hukum secara sah menurut negara. Islam harus berani kritis atas persoalan yang muncul di lapangan sehingga dibutuhkan keberanian melakukan tafsir ulang dalam mentransformatifkan KHI atas perubahan-perubahan sosial ke dalam draft CLD-KHI.

Pemikiran Islam tradisional transformatif<sup>16</sup> merupakan tipe pemikiran yang agak lain dibandingkan dengan karakteristik pemikiran tradisional lainnya. Prinsip pemikiran ini adalah mencoba mempertahankan kembali paradigma mainstream yang ada dan ideologi yang tersembunyi didalamnya, sekaligus berusaha menemukan paradigma alternatif yang diharapkan akan mampu mengubah struktur dan super struktur yang menyelewengkan nilai dan substansi hukum terhadap potensi kemanusiaannya.

### **C. Dialektika Nilai Liberal dan Tradisional Dalam KHI dengan CLD-KHI**

#### **(Sintesis)**

Kontradiksi draft naskah KHI dengan CLD-KHI merujuk pada perhatian intelektual akademik dan politik nasional, draft naskah KHI dan CLD-KHI Perspektif ini terjadi kontra produktif dari sisi yuridis, keadilan sosial dan kesetaraan, dalam ruang lingkup nasional terjadi kontra produktif dialektika nilai tradisional KHI dengan nilai liberal CLD-KHI yang merupakan pertentangan isi pasal yang ada didalam bunyi pasalnya.

---

<sup>16</sup> Transformatif hukum islam sebagai hukum islam yang diyakini dan di berlakukan secara nasional dengan nilai-nilai atau hukum yang dapat memberikan kemaslahatan.

Draft pasal kontradiksi fokus terhadap tiga problem urgen yaitu Pencatatan Perkawinan, Penikahan Beda Agama dan Poligami.

#### 1. Pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi yang di tangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban umum.

Pasal 2 ayat 1 UUP No.16 thn 2019.

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”

Pasal 5 KHI Menyebutkan :

“Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.”

Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pencatatan perkawinan dalam akta perkawinan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan.

Menurut pasal 7 KHI

Perkawinan bagi orang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di buat pegawai pencatat nikah bukan (rukun nikah) dan diatur pula dalam pasal 14 KHI. Sedangkan dalam draf CLD-KHI diatur dalam pasal 6 yang sifatnya menjadi (rukun nikah) apabila tidak di catat maka status pernikahannya tidak sah.

Pembantu pegawai pencatat perkawinan yang di singkat P4 adalah masyarakat yang di angkat oleh kepala kantor kementerian agama atau kabupaten untuk membantu tugas penghulu dengan tetap mendaftarkan secara tertulis sebagai akta perkawinan yaitu akta

otentik pencatatan peristiwa perkawinan dan apabila tidak dilaksanakan pendataan pencatatan nikah hukumnya tidak sah, berdasarkan *Mashalihul Ummah* walaupun akadnya sah. Dalam draft CLD-KHI sebagai interpretasi dialektika nilai liberal.

Pasal 5 tersebut dikuatkan pasal 7, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga dapat dikatakan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan.

Pencatatan perkawinan yang dimaksudkan dalam KHI harusnya berkaitan dengan sah tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan, karena pencatatan perkawinan tersebut berkaitan dengan hubungan keperdataan, yakni perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum menurut taqin hukum keluarga yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak sah perkawinan tersebut menurut hukum Islam. Hal itu dilakukan agar setiap orang yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan tersebut dapat dijamin hak-haknya menurut peraturan perundangan-undangan di Indonesia.

## 2. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama berdasarkan asas kesetaraan dalam CLD-KHI membolehkan selama mencapai tujuan perkawinan pasal 54, sedakan dalam KHI statusnya haram. Larangan nikah beda agama baik yang sudah di atur dalam kompilasi hukum Islam maupun dalam uu

no.16 tahun 19. Di perkuat dalam pasal 40 KHI menyatakan :

“Larangan (haram) melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita non muslimm sedangkan dalam CLD-KHI status hukumnya Mubah, selama mencapai tujuan perkawinan (pasal 54).”<sup>17</sup>

Sedangkan dalam CLD-KHI pasal 54.

“Pernikahan beda agama status hukumnya Mubah, selama mencapai tujuan perkawinan.

Terdapat fawa MUI No. 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 Menetapkan :

“Perkawinan beda agama haram dan tidak sah”

Hukum Islam sendiri melarang nikah beda agama baik dalam kitab-kitab klasik maupun yang sudah di atur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) maupun dalam UU NO.16 Tahun 19. Di perkuat dalam pasal 40 KHI menyatakan :

“Larangan (haram) melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita non muslimm sedangkan dalam CLD-KHI status hukumnya Mubah, selama mencapai tujuan perkawinan (pasal 54).”<sup>18</sup>

Sedangkan di dalam agama itu sendiri terdapat penafsiran yang berbeda-beda terkait masalah hukum pernikahan beda agama, hal ini mengakibatkan ketidak samaan dan ketidak pastian di hadapan hukum, Temuan permasalahan yang memunculkan kontradiksi dalam perundang-undangan perkawinan dan CLD-KHI sebagai bentuk pembanding.

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>18</sup> Undang Undang No. 1 Tahun 74

Berdasarkan QS Ayat 5:5

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik,. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia dihari kiamat termasuk orang-orang merugi”<sup>19</sup>.

Dalam hal ini Ahmad Zuhdi menyampaikan komentarnya :

“Tujuan perkawinan tidak akan tercapai bagi dua insan yang melakukan kawin beda agama. Secara religius jelas mereka memiliki prinsip yang berbeda dalam menjalankan ajaran agamanya (ibadah) masing-masing. Secara psikologis anak yang dibesarkan akan mengalami kebingungan dalam memilih agamanya nanti. Maka tidaklah ada kemaslahatn di dalamnya”<sup>20</sup>

Greg Barton dalam bukunya berjudul gagasan Islam liberal di Indonesia (penerbit paramadina, Jakarta, 1999) mengamati istilah islamic liberalism nampaknya cukup jelas, di jelaskan dalam bukunya yang berasal dari disertasi itu mengatakan bahwa cara berfikir Islam liberal sama dengan pembaharuan Islam atau Islam neo-modernis.

### 3. Poligami

Poligami merupakan sitem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. Hal ini diatur dalam pasal 55 Boleh dengan sejumlah persyaratan (Pasal 55-

<sup>19</sup> *QS. Al-Maidah (5): 5*

<sup>20</sup> Tim Pengarusataman Gender, Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta, Depag RI, 2004). hasil wawancara Ahmad Zuhdi, Hakim PA Yogyakarta, Wawancara di Yogyakarta, tanggal 13- Mei-2014

59) Ayat 1 KHI, Yang mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan hanya sampai empat wanita, sedangkan dalam CLD-KHI Poligami statusnya Haram *Lighairihi* (Pasal 3).

Dasar hukum poligami dapat dilihat pada Al-Quran surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبُعَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

**Artinya :** *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim*

Makna adanya kata perintah *فَانكِحُوا* “kata perintah”

poligami dapat dihukumi sebagai sesuatu perintah sampai pada level sunnah tanpa melihat segala aspek yang berkaitan dengan ayat tersebut misalnya dari aspek bahasa munsabah sebab an-nuzul dan keadaan sosio historisketika ayat tersebut diturunkan.

Makna dari persyaratan yang diajukan tergantung dari pemilihan diksi yang digunakan dalam kalimat tersebut. demikian pula dalam Q.S An-Nisa' 4 ayat 3 tersebut jika ditelaah dengan seksama persyaratan tersebut lebih berindikasi kepada peringatan untuk berhati-hati dalam bertindak dalam hak dan kewajiban untuk melakukan

poligami.<sup>21</sup>

Menurut Prof. Dr. Musdah Mulia, MA, dosen pasca sarjana UIN

Syarif Hidayatullah:

“Poligami itu haram lighairih, yaitu haram karena adanya dampak buruk dan ekses-eskes yang ditimbulkannya.”

Ia juga mengaku memiliki data yang menunjukkan bahwa praktik poligami di masyarakat telah menimbulkan masalah yang sangat krusial dan problem sosial yang sangat besar. Begitu juga dengan tingginya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), keretakan rumah tangga dan penelantaran anak-anak.

Tabel kontradiksi nilai liberal dan tradisional KHI dan CLD-KHI

No.	Pembahasan	UUP no.16/19	KHI Impres	CLD-KHI	Nilai Liberal	Nilai Tradisonal
1	Sah nya perkawinan	Pasal 2 ayat 1 sah nya perkawinan sesuai kepercayaan masing-masing.	ibadah	Bukan ibadah tetapi mua'malah (pasal 2)	Ber unsur nilai	Nilai radisional
11	Poligami		Boleh dengan sejumlah persyaratan (pasal 55-59)	Haram li ghairihi (pasal 3)	Nilai liberal	Nilai tradisonal
18	Nikah beda agama	Tidak sah	Haram	Mubah, selama mencapai tujuan perkawinan (pasal 54)	Nilai liberal	

Sumber. Diolah peneliti, 2022.

Nilai dasar draft pasal sangat statis, sedangkan nilai kebebasan yang bergerak terus menjadi pendorong semangat kebangsaan yaitu nilai instrumental perubahan atau nilai praktis yang senantiasa dapat disesuaikan dengan konteks dan situasi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam memberikan kepastian hukumnya. Hal inilah menjadi dasar pemikiran konsep

<sup>21</sup> Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi Poligami Menyikap Makna Syarat Hingga Hikmah Poligami*:(Yogyakarta,CV Budi Utama,2019):132



prismatik hukum positif dalam konteks ke Indonesiaan.<sup>22</sup>

Hukum Islam yang berlaku saat ini terutama di Indonesia tidak lagi murni syariatullah, akan tetapi disebut dengan *Sun'il Basyar* ketetapan atau kesepakatan yang di buat oleh manusia sehingga terbatas oleh ruang dan waktu dalam hal ini undang-undang perkawinan, KHI dan CLD-KHI sebagai bentuk upaya melakukan perbaikan dalam hukum Islam secara nasional.

Dalam teori ini sebagaimana diungkap oleh Kneller bahwa pandangan di atas cukup logis, tetapi mengandung kelemahan, yaitu:

“Tidak jelasnya kriteria yang digunakan untuk mengukur atau menentukan apa yang disebut kebaikan atau kegunaan nilai tersebut. Bila hal itu diserahkan saja kepada subjek pemikiran akan keluarlah pendapat yang bermacam-macam yang sifatnya individualistis”

“Norma sosial hendaknya menjadi replika dari masyarakat. Justru dalam titik inilah letak 'idealisme' dari progresivisme. Norma sosial berbeda bila dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya, karena nilai pemikiran adalah ruang lingkup khusus.”<sup>23</sup>

Kalau kenyataan norma hukum di atas dikaji dalam perspektif nilai pemikiran mengkategorikan pendekatan kultural menjadi tiga aliran, yakni pendekatan konservatif, liberal dan kritis serta mengupas bagaimana masing-masing paradigma terhadap sub sistem nilai hukum dan keadilan lainnya, yaitu kesadaran manusia, kesadaran magis (magical consciousness), kesadaran naif (naival consciousness), dan kesadaran kritis.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Komaruddin, Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial, (Jakarta: Paramadina: 1995), hal 30, di akses di Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 2, Maret 2016.

<sup>23</sup> George F. Kneller, Introduction to the Philosophy of Education, (New York: John Wiley and Sons, Inc., 1971), 53.

<sup>24</sup> Lihat Smith, W.A., The Meaning of consciousness: The Goal of Paulo Freire's Pedagogy, (Amherst: Center for International Educatio, UMASS, 1976), 22.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Dialektika Nilai Tradisional Dalam KHI**

Dialektika nilai tradisional KHI merupakan istilah cara berfikir dengan argumentasi atau dialog yang bersumber dari kitab terutama madhab Syafi'ie salaf dan lainnya yang mu'tabarah di Indonesia berupa pasal-pasal dan gagasan dalam bentuk legal opinion draft kompilasi hukum islam yang sudah di sahkan oleh pemerintah (Impres No.16 Thn 1991) dan Mahkamah Agung sebagai salah satu pedoman dan rujukan hakim didalam memutuskan perkara di pengadilan agama.

Dialektika nilai tradisional kompilasi hukum Islam berdasarkan surat edaran biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 No.B/I/735 Hukum materiil yang di jadikan pedoman dalam bidang hukum Islam bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya bermadzhab Syafi'ie.<sup>1</sup> Sehingga rumusan dialektika nilai tradisonalis dikategorikan sebagai "Dialektika Tradisionalisme" yaitu kecenderungan untuk selalu mempertahankan tradisi warisan berfikir dalam konteks hukum ataupun norma sosial berupa cara berfikir metode lama.

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam, Penjelasan Hal. 69

## 2. Dialektika Nilai Liberal Dalam CLD-KHI

Dialektika nilai liberal dalam CLD-KHI merupakan hasil interpretasi ulang kitab KHI sebagai respon terhadap rancangan Undang-Undang hukum Islam berdasarkan penetapan peradilan agama (RUU HTPA) pada 4 oktober 2004 yang mana naskah ini sebagai pengakuan tim penyusun CLD-KHI menawarkan sejumlah pemikiran pembaharuan Hukum Keluarga Islam yang terdiri dari RUU Hukum Perkawinan Islam, RUU Hukum Kewarisan Islam, dan RUU Hukum Perwakafan Islam.

Dasar hukum CLD-KHI berdasarkan surat Departemen Agama melalui Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama (Ditbinpera) pada tanggal 27 September 2002 membentuk sebuah badan yang disebut Badan Pengkajian dan Pengembangan Hukum Islam (BPPHI) sebagai alternatif hukum substantif untuk mengupayakan status KHI menjadi Undang-Undang sehingga berbentuk Draft CLD-KHI.

## 3. Kontradiksi Dialektika Nilai Tradisional KHI dengan Nilai Liberal CLD-KHI

Kontradiksi draft naskah isi pasal merujuk pada perhatian intelektual hukum Islam dalam kajian akademik terhadap kondisi kultural yang ada dalam KHI sehingga perlu menafsirkan ulang dengan perspektif keadilan sosial dengan asas kesetaraan, asas demokrasi, dan asas keadilan.

Mengikuti perspektif tradisional moderat transformatif, salah satu masalah yang dihadapi rakyat justru karena adanya diskursus penyelewengan makna dan nilai yang terkandung dalam menafsirkan

hukum Islam khususnya hukum keluarga yang tertulis dalam KHI.

Alternatif ini berdasarkan objektifitas kesetaraan dan hukum, nikah beda agama bisa di lakukan dan tidak bisa di lakukan berdasarkan asas personalitas ke islaman, poligami substansinya boleh dengan berbagai syarat hukum yang harus di penuhi, pencatatan perkawinan pada dasarnya wajib, bisa di lakukan pada saat akad atau setelah akad dengan dasar di catatkan. Dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dengan keberagaman dan asas *Mashalihul Ummah*.

## **B. Saran**

### **1. Bagi pemikir liberalisme**

Diharapkan agar tokoh liberalisme agama memperhatikan nilai nilai ke Islaman yang di buat dalam budaya nasional yang sangat ber variasi terutama perlindungan hukum dan melestarikan nilai-nilai tradisi yang sesuai dengan konteks ke Indoneiaan dengan norma dalam bingkai kebaikan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

### **2. Bagi Pemikir Pembaharuan Islam**

Pemikir hendaknya terus meng edukasi dan menciptakan pengetahuan dari nilai budaya dan tuntunan ajaran Islam sekala nasional sehingga para generasi selanjutnya dapat membedakan mana kebaikan dan mana *kemodhoratan*. Selain itu masyarakat harus meningkatkan kemampuan diri memotivasi cara berfikir yang baik kedepannya untuk mewujudkan masyarakat yang milenial berupa kebaikan, kemanfaatan, keselamatan dan kebahagiaan bersama dalam sistem hukum nasioanal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2018. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grub.
- Aditya Yuli Sulistyawan, 2020. *Jurnal Hukum Liberalisme dan Rasionalitas sebagai Basis Rule of Law: Perspektif Gerald Turkel*, Vol. 3, No.1.
- Anak Agung Ketut Darmadi, 2015. *Dialektika Hegel (Tesis, Antitesis, Sintesis) Dan Implementasinya Dalam Penelitian*. Denpasar, Udayana Press.
- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV Akademika Presindo.
- Al Mandari, Syafinuddin, *Pluralisme Agama dan Masa Depan Masyarakat Sipil Di Indonesia*, 2006, *Jurnal Al-Huda*, Vol 2, no 7 2002. Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, 2006. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdullahi Ahmed an-Na'im, 1994. *Dekonstruksi Syari'ah I*, (terj.) Ahmad Suaedy, Yogyakarta: LkiS.
- Mudzhar, M. Atho', 1998. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*, Yogyakarta, Titian Ilahi Press.
- Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1981. *Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama*, Jakarta, Depag.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahid, Marzuki, 2014. *Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia Jawa Barat*: ISIF.
- Rahardjo, M. Dawam, 2002. *Islam Dan Transformasi Budaya*, Yogyakarta, Dhana Bakti Prima Yasa.
- Husaini, Adian dan Hidayat, Nuim, 2003. "Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya". (Jakarta: Getna Imam Press)
- Afrizal, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bisri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos
- Bahtiar Effendi, 1998. *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Umat Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina

- Bagus, Lorens, 2002. *Kamus Filsafat*, Cet. II. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Coady, C. A.J, 1995. *A Companion to contemporary political*. Editors Robert publising
- Dewi Irawati, Tesis 2013. *Memahami Dialektika Konflik dan Pengalaman Komunikasi Pasangan Perkawinan Jarak Jauh dalam Proses Penyelesaian Konflik Rumah Tangga*.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2020. *Fondasi keluarga sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah
- Fahmi Hamid Zarkasi, *Liberalisasi Pemikiran Islam*. Ponorogo: Gontor jurnal
- Greg Barton, 1999. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. Jakarta: Paramadina
- Jasser Auda, 2008. *Maqasid Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, Oman: IIIT.
- Pagar. 2006. *Perkawinan Berbeda Agama*. Bandung: Cipta Pustaka Media.
- Ulil Absar Abdallah, 2007. *Menyegarkan Kembali Pemikiran Islam Bunga Rampai Surat Surat Tersiar*. Jakarta:Nalar
- Robbin, Stephen, 2007. *Perilaku organisasi buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Satjipto Raharjo, 2000, "Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi", Makalah dalam Seminar Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi yang diselenggarakan Program Doktor Universitas Diponegoro Semarang.
- Sulaiman Rasyid, 1995. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru
- Syaikh Hasan Ayyub, 2002. *Panduan Keluarga Muslim*. Terjemahan oleh Misbah dari Jurnal Asli, *Fiqh Al-Ushrah Al-Muslimah*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim
- Sudirman Taba, 1993. *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodisiannya*. Bandung: Mizan
- Sukarna, *Ideologi Suatu Studi Ilmu Politik*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta
- Ibrahim Anis, 1987. *Almu'jam Al Wasith, Juz 2*. Bairut : Dar Al Ilmiyah



- Mushtafa Al Zarqa, 1418H. *Al Madkhâl Al Fiqh Al`Am Juz 2*. Beirut: Dar Al Qalam
- William Montgomery Watt. 1997. *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*. Jakarta:PT. Raja Grafindo.
- Wael B, Hallaq. 2000. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moelim Abdurrahman. 1995. *Islam Tranformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zakaria Syafe'i, 2010. *Ijtihad Mazhab Hukum Islam tentang Riddah dan Sanksi Hukumnyaserta Prospek Impelementasinyadi Indonesia (Tesis)*.
- Wingjo Dipoero, *Pengantar dan Assa-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung
- Wahbah Zuhaliy. 2014. *Juhudud Taqnin Fiqhul Islamiyah*. Bairut: Darul Fikr
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Ghazali, Abdul Moqsith. [http://www.academia.edu/8189968/Hukum\\_Pernikahan\\_Beda\\_Agama\\_Dalam\\_Islam](http://www.academia.edu/8189968/Hukum_Pernikahan_Beda_Agama_Dalam_Islam).

#### **Referensi penunjang buku dan Jurnal PDF**

- Evolusi hak dalam teori liberal karya Ian Shapiro
- Juhudud Taqnin fiqhul Islam karya Dr. Wahbah Az zuhaily
- Islam liberal (sejarah, konsep dan penyimpangannya karya Adian Husaini, M.A
- Gagasan Islam liberal di indonesia
- Melawan Konspirasi Jaringan Islam liberal
- Bunga rampai surat surat tersiar karya Ulil Absar Abdallah
- Dinamika dan aktifitas gerakan liberalisasi di indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di revisi menjadi UU No.16 tahun 2019.
- Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jurnal, pandangan hakim PA se D.I Yogyakarta terhadap counter legal draf kompilasi hukum islam (cld-khi).
- Jurnal, implementasi nilai-nilai HAM dalam KHI dan counter legal draft- khi (sebuah studi komparasi)
- Jurnal, pandangan Adian Husaini terhadap jaringan Islam liberal (jil) 2002-2015
- Jurnal, Ijtihad Jaringan Islam Liberal: Sebuah Upaya Merekonstruksi Ushul Fiqih Al-Mawarid Edisi XV Tahun 2006.
- Jurnal, memposisikan santri dalam pemikiran liberal keagamaan di Indonesia.sosiologi refleksi.volume 10. Npmor 02 April 2016.
- Buku, Dinamika dan aktivitas gerakan Liberalisasi Islam di Indonesia (sebuah tantangan masa depan dakwah islamiyah) penerbit perdana publisng,



2015.

- Jurnal, dalam pandangan paradigma fiqih sosial KH Ali Yafie Pernyataan keaslian tulisan.
- Jurnal, pandangan greg barton tentang islam liberal dan eksistensi politik islam di Indonesia
- Jurnal liberalisme hukum islam di indonesia (dampak Terhadap perkembangan hukum islam di Indonesia)
- Jurnal trias politika konsepsi kewarganegaraan dalam perspektif tradisi liberal dan republika.
- Jurnal Studi Hukum Kritis Dalam Kajian Hukum islam. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram Email: masnun\_tahir@yahoo.com)
- Jurnal pembaharuan hukum keluarga islam di indonesia melalui putusan konstitusi (studi terhadap putusan MK Nomor 48.PUU-VIII/2010.
- Buku hukum Islam di Indonesia (tradisi, pemikiran, politik hukum dan produk hukum)
- Jurnal pemikiran jaringan islam liberal tentang Pernikahan beda agama perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia.
- Jurnal pemikiran jaringan islam liberal tentang Pernikahan beda agama perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia.
- Jurnal Liberalisme dan Rasionalitas sebagai Basis Rule of Law: Perspektif Gerald Turkel.
- Buku Kostektualisasi Hukum Islam (Upaya Membumikan Syariat di Indonesia)
- Jurnal konsep syiasyah syar'iyah di Indonesia
- Jurnal pemikiran politik islam liberal dan perkembangannya di indonesia
- Jurnal kritik ilmu-ilmu ke islaman (kontribusi jaringan islam)
- Jurnal Internalisasi Nilai-Nilai Tradisional Ditengah-Tengah Smart City.
- Jurnal Taqin Al-Ahkam Sejarah, Keabsahan Dan Tantangan di Indonesia

#### **Referensi Webset.**

- <https://jurnal.uinbanten.ac.ad/index/dialektika.hukumIslam/1674> diakses pada tanggal 01 januari 2021 pada pukul 21.48.
- <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik-jejak-sejarah> 02 januari 2021 pada pukul 06.00.
- Muchamad Ali Safa'at dengan judul Gerakan Studi Hukum Kritis, dalam <http://lingkar.studi.politik.hukum.blogspot.com/2007/9>.

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Nur Buzairi  
Nim : 0839119012  
Program : Magister Hukum Keluarga  
Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Jember, 27 Mei 2022  
Saya yang menyatakan



  
Nur Buzairi  
0839119012







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail : perpustakaan@uinkhas.ac.id  
Website : lib.uinkhas.ac.id

**SURAT KETERANGAN**


**NOMOR : B-042/In.20/U.1/04/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Buzairi  
NIM : 0839119012  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Jenjang : S2

benar-benar telah melakukan Studi Pustaka di Perpustakaan UIN KHAS Jember dalam rangka penyelesaian penyusunan Tugas Akhir Studi dengan judul "*Dialektika Nilai Liberal dan Tradisional dalam Taqin Hukum Keluarga di Indonesia*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 18 April 2022  
Kepala Perpustakaan,  
  
Dr. Romi Subhan, S.Pd., M.Pd.

**SURAT KETERANGAN**  
**BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI**  
Nomor: D.PPS.1411/In.20/PP.00.9/6/2022360

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas\* terhadap naskah tesis

Nama	:	Nur Buzairi
NIM	:	0839119012
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	26 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	24 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	25 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	- %	15 %
Bab V (Pembahasan)	20 %	20 %
Bab VI (Penutup)	7 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 07 Juni 2022

an. Direktur,  
Wakil Direktur



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.  
NIP. 196812261996031001

\*Menggunakan Aplikasi Turnitin

## Biodata Penulis



Nur Buzairi, lahir 24 April 1995 di Dusun Kokon Gendang Barat Gayam Sumenep Jawa Timur, putra dari bapak Sumahya dan ibu Masniyatun anak pertama dari dua bersaudara, yang kedua bernama Asyifatul Aisyah Ainur Rahmah. Pernah menyelesaikan Sekolah Dasarnya di SDN Kalowang V Gayam, lalu melanglang buana ke Pondok Pesantren Nurul Huda Situbondo, pendidikan formalnya melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP Nurul Huda), kemudian melanjutkan ke (SMA Darul Ulum) yang masih dibawah naungan Pondok Pesantren. Sedangkan non formal sekolah di MI As-salafi As-syafi'ie Situbondo sampai melanjutkan ke Tsanawiyah sebagai kurikulum pesantren lalu melanjutkan ke Pondok Mahasiswa Entrepreneur Nurul Islam 2 Mangli Jember. Saat ini masih menjadi santri sekaligus pengurus yayasan di pondok Nuris Antirogo Jember.

Meneruskan pendidikan selanjutnya diperguruan tinggi di IAIN Jember Fakultas Syariah, Prodi Akhwal syakhsiyah pada tahun 2014. Adapun pengalaman organisasi diawali dari Kepala Kamar B1 lalu kepala Daerah B Wisma Pengabdian Pondok Pesantren Nurul Huda Situbondo, Pengurus Harian Bidang Perizinan Santri, Kepala Ubudiyah (PPNH), Pengurus Umum Biro Kesehatan Santri, wali kelas (2) MI Assalafi Asyafi'e Situbondo, Pengurus Umum Buletin Al-Insany Pesantren Nurul Huda, Pengurus (UBM) IAIN Jember, Perisai Diri (PD) IAIN Jember, Pergerakan Mahasiswa Islam indonesia (PMII), Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (BEM F), kepala Ubudiyah dan KeAgamaan PPME Nuris 2. Ketua Pondok tahfiz kids Nuris Jember. Ketua Asrama Tahfisz Nurul Islam Jember periode 2022/2023.

Prestasi yang pernah didapat diantaranya adalah juara 3 lomba baca kitab pondok Pesantren Nurul Huda, Juara 2 Musabaqah Qiratul Qur'an Pada Ajang Haflatul Imtihan, Juara 3 Lomba Khitabah Menyambut Datangnya Maulid Nabi, Juara 1 Musabaqah Qira'atul Kitab Delegasi MI se kecamatan sumberanyar, juara bertahan selama (4) periode cerdas cermat antar kelas MI As-salafi Asyafi'ie Situbondo.